


# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

**Vol. 27, No. 1, Tahun 2022**

**ISSN 0853-9316**

- TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU  
*Aryojati Ardipandanto*
- REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN  
*Monika Suhayati*
- PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT  
*M. Yusuf Samad, Pratama Dahlian Persadha*
- PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL  
*Zulfikar Dilahwangsa*
- KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA  
*Arief Priyo Nugroho*
- STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL  
*Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo, Ari Prasetio7*
- ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JABODETABEK  
*Anih Sri Suryani*



**Diterbitkan oleh  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**



# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

**Vol. 27, No. 1, Tahun 2022**

**ISSN 0853-9316**

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	i
● TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU <i>Aryojati Ardipandanto</i> .....	1-12
● REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN <i>Monika Suhayati</i> .....	13-29
● PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT <i>M. Yusuf Samad, Pratama Dahlian Persadha</i> .....	31-42
● PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL <i>Zulfikar Dilahwangsa</i> .....	43-55
● KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA <i>Arief Priyo Nugroho</i> .....	57-69
● STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL <i>Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo, Ari Prasetyo</i> .....	71-87
● ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JABODETABEK <i>Anih Sri Suryani</i> .....	89-103



## PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 27. No. 1 Tahun 2022. Terdapat tujuh tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan baik dari penulis eksternal maupun internal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul “Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU”, yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang. Tingkat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa penyebab terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang antara lain masalah administratif pencalonan, dan kapasitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan yang belum meyakinkan. Hal itu memunculkan wacana bahwa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah perlu dipertanyakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berupaya mengatasi beberapa tantangan, yaitu masalah eksistensi pengaturan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan waktu yang sempit bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Artikel kedua adalah tentang “Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Pada Landas Kontinen”, yang ditulis oleh Monika Suhayati dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973) yang masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Sebagai hasil kajian, pelaksanaan UU LKI 1973 menunjukkan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi pengertian landas kontinen, hak berdaulat atas sumber daya alam, kewenangan perizinan berusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan landas kontinen ekstensi.

Tulisan ketiga membahas isu pandemi Covid-19 dengan judul “Pendekatan Intelijen Strategis Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber Dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat”, yang ditulis oleh M. Yusuf Samad & Pratama Dahlian Persadha dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC). Tren ancaman siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya serangan siber yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai landasan hukum yang salah satunya mengatur tentang perlindungan data pribadi, di mana tindakan doxing adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.

Tulisan keempat ditulis oleh Zulfikar Dilahwansa dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan judul “Pembentukan Wacana Dwi Kewarganegaraan Oleh Komunitas Diaspora Indonesia Dalam

Perspektif Teori Identitas Sosial”. Pada tahun 2012, diaspora Indonesia mengadakan Kongres Diaspora I di Amerika Serikat. Salah satu agenda utama diperjuangkan adalah isu dwi kewarganegaraan. Narasi nasionalisme untuk menjustifikasi kewarganegaraan ganda sering didengungkan, baik oleh pelaku diaspora dan pemerintah Indonesia sendiri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; pertama, paradigma nasionalisme tidak relevan untuk dibawa sebagai narasi dwi kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan nasionalisme yang dianut Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat konkret. Kedua, motif untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan didasari oleh kebutuhan akan identitas diri. Kebutuhan akan identitas diri merupakan konsekuensi dari menjadi bagian dari masyarakat yang heterogen. Semakin banyak budaya dan identitas yang ditemui, maka semakin tinggi keinginan dan kesadaran untuk menemukan budaya dan identitas diri sendiri.

Tulisan kelima berjudul “Kebijakan Afirmatif Untuk Obat Tradisional di Indonesia” yang ditulis oleh Arief Priyo Nugroho dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peran obat-obatan tradisional masih minim dalam sistem pelayanan kesehatan walaupun ada dukungan kebijakan yang memadai. Layanan kesehatan masih memperlihatkan ketergantungan pada pengobatan modern. Hasil penelitian menunjukkan obat tradisional belum digunakan secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Terdapat tiga tantangan dalam hal standar ilmiah, industri, dan kebijakan. Integrasi obat tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan upaya afirmatif untuk memperkuat peran obat tradisional sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan, salah satunya untuk mendorong peran yang lebih dengan masuk kedalam formularium obat nasional.

Tulisan keenam berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan Analisis Pestel” yang ditulis oleh Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo, & Ari Prasetyo dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengembangan desa wisata yang bersifat mengarusutamakan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu manifestasi arah kebijakan yang menitikberatkan faktor berkelanjutan. Namun pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan desa wisata. Hasil studi menunjukkan, pertama, pengembangan desa wisata berkelanjutan penting untuk diimplementasikan karena mendukung pemulihan sektor pariwisata pascapandemi yang berkesinambungan dan usaha pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kedua, strategi yang dibutuhkan dalam mendorong pengembangan tersebut adalah sinergi dan interkoneksi dalam mengimplementasikan enam aspek pendukung, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau regulasi.

Tulisan yang terakhir berjudul “Estimasi Willingness To Pay Masyarakat Dalam Peningkatan Layanan Pengelolaan Sampah di Jabodetabek”, yang ditulis oleh Anih Sri Suryani dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Aspek pembiayaan kerap menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Kesiapan masyarakat iuran pengelolaan sampah (willingness to pay, WTP) menjadi salah satu hal yang penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini membuat dua skenario, skenario pertama perbaikan pengelolaan sampah di sumber sampah, dan skenario 2 sama seperti skenario pertama namun disertai dengan penerapan teknologi tinggi pada proses akhir pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata WTP untuk skenario 1 sebesar Rp98.971 dan pada skenario 2 sebesar Rp123.382. Indikator yang berpengaruh terhadap besaran WTP pada skenario 1 adalah karakteristik responden, karakteristik tempat tinggal, pengelolaan sampah eksisting, tingkat kepuasan terhadap layanan sampah, dan tingkat pencemaran. Sementara itu, tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap besaran WTP pada skenario 2.

Demikianlah ketujuh karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal *Kajian* Vol 27, No. 1 Tahun 2022. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal *Kajian* di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.Si, Prof. Dr. Ganewati Wuryandari, MA, Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP, M.Si, Arie Afriansyah, S.H.,

M.I.L., Ph.D., Dr. Joko Tri Haryanto, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si, dan Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Juli 2022  
**Redaksi**





## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### **PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL**

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 1-12

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak semuanya berjalan mulus. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang. Tingkat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa penyebab terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang antara lain masalah administratif pencalonan, dan kapasitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan yang belum meyakinkan. Hal itu memunculkan wacana bahwa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah perlu dipertanyakan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi tantangan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Kajian ini merupakan analisa deskriptif berdasarkan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berupaya mengatasi beberapa tantangan, yaitu masalah eksistensi pengaturan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan waktu yang sempit bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, profesionalisme yang baik dari Komisi Pemilihan Umum adalah pada aspek administratif dan penjagaan atas kualitas petugas di lapangan. Adapun profesionalisme yang masih lemah adalah dalam aspek antisipasi atas potensi penurunan partisipasi Pemilih dan dalam koordinasi dengan Tentara dan Polisi untuk menciptakan situasi kondusif guna menghindari potensi konflik. Ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: pemungutan suara ulang; pemilihan kepala daerah 2020; pemilihan kepala daerah; komisi pemilihan umum.

---

## REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 13-29

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973). Pengaturan yang singkat tersebut masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Tulisan ini bertujuan untuk pertama menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasi di Indonesia, serta kedua menjelaskan mengenai rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia. Permasalahan dikaji menggunakan konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dan sumber data sekunder. Sebagai hasil kajian, Pasal 77 UNCLOS 1982 mengatur negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Pelaksanaan UU LKI 1973 menunjukkan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi pengertian landas kontinen, hak berdaulat atas sumber daya alam, kewenangan perizinan berusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan landas kontinen ekstensi. Rekonstruksi perlu segera dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum pengaturan landas kontinen dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

Kata Kunci: landas kontinen; eksplorasi; eksploitasi; sumber daya alam; UNCLOS.

PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 31-42

Tren ancaman siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya serangan siber yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat konstitusi. Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai landasan hukum yang salah satunya mengatur tentang perlindungan data pribadi, dimana tindakan *doxing* adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.

Kata kunci: intelijen strategis; ruang siber; kebebasan menyatakan pendapat.

---

---

Zulfikar Dilahwansa (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

## PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 43-55

Pada tahun 2012, diaspora Indonesia mengadakan Kongres Diaspora I di Amerika Serikat. Sejak saat itu, diaspora Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Diaspora Network (IDN) aktif memperjuangkan agendanya. Salah satu agenda utama diperjuangkan adalah isu dwi kewarganegaraan. Sebagai aktor non-negara dalam komunitas internasional, komunitas diaspora tidak dapat dinafikkan eksistensinya. Apalagi dengan potensi yang besar, Pemerintah Indonesia membuka berusaha untuk membuka diri. Narasi nasionalisme untuk menjustifikasi kewarganegaraan ganda sering didengungkan, baik oleh pelaku diaspora dan pemerintah Indonesia sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam kerangka wacana kritis isu diaspora dan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mengkritisi narasi tersebut dan berusaha untuk menjelaskan motif eks WNI yang tergabung dalam komunitas diaspora memperjuangkan dwi kewarganegaraan Indonesia. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; Pertama, paradigma nasionalisme tidak relevan untuk dibawa sebagai narasi dwi kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan nasionalisme yang dianut Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat konkret, sehingga dwi kewarganegaraan atas dasar nasionalisme tidak relevan. Kedua, motif untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan didasari oleh kebutuhan akan identitas diri. Kebutuhan akan identitas diri merupakan konsekuensi dari menjadi bagian dari bagian masyarakat yang heterogen. Semakin banyak budaya dan identitas yang ditemui, maka semakin tinggi keinginan dan kesadaran untuk menemukan budaya dan identitas diri sendiri.

Kata kunci: diaspora Indonesia; nasionalisme; dwi kewarganegaraan.

---

## **KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA**

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 57-69

Peran obat-obatan tradisional masih minim dalam sistem pelayanan kesehatan walaupun ada dukungan kebijakan yang memadai. Layanan kesehatan masih memperlihatkan ketergantungan pada pengobatan modern. Studi literatur yang didasarkan pada Seri Buku Etnografi Kesehatan dan kebijakan pengobatan tradisional ini bertujuan memberikan gambaran potensi tentang pengobatan tradisional di Indonesia. Terutama, menjelaskan tantangan pemanfaatan obat tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Studi ini menunjukkan obat tradisional belum digunakan secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ada tiga (3) tantangan dalam hal standar ilmiah, industri, dan kebijakan. Integrasi obat tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan upaya afirmatif. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk memperkuat peran obat tradisional sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan, salah satunya untuk mendorong peran yang lebih dengan masuk kedalam formularium obat nasional.

Kata Kunci: obat tradisional; tantangan; kebijakan afirmatif.

---

## STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 71-87

Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan faktor berkelanjutan pada semua sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan desa wisata yang bersifat mengarusutamakan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu manifestasi arah kebijakan tersebut. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang bersifat global berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan desa wisata. Dibutuhkan langkah strategis berkesinambungan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan; dan menyusun analisis strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan. Untuk mengelaborasi hal tersebut, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan PESTEL analisis, dan deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal, laporan penelitian, regulasi, dan artikel yang relevan. Hasil studi menunjukkan dua hal. Pertama, pengembangan desa wisata berkelanjutan penting untuk diimplementasikan karena mendukung pemulihan sektor pariwisata pascapandemi yang berkesinambungan dan usaha pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kedua, strategi yang dibutuhkan dalam mendorong pengembangan tersebut adalah sinergi dan interkoneksi dalam mengimplementasikan enam aspek pendukung, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau regulasi.

Kata Kunci: desa wisata; strategi pengembangan; berkelanjutan; analisis PESTEL.

---

Anih Sri Suryani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

## ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JABODETABEK

Kajian Vol. 27, No. 1, Tahun 2022, hlm. 89-103

Aspek pembiayaan kerap menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat berupa iuran pengelolaan sampah menjadi salah satu hal yang penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kesediaan masyarakat membayar biaya pengelolaan sampah (willingness to pay, WTP) dan mengetahui indikator-indikator apa saja yang memengaruhi besaran WTP tersebut. WTP dibuat dalam dua skenario, skenario pertama perbaikan pengelolaan sampah di sumber sampah, dan skenario 2 sama seperti skenario pertama namun disertai dengan penerapan teknologi tinggi pada proses akhir pengelolaan sampah. Metode kuantitatif melalui survei digunakan untuk mengestimasi besaran WTP dan mengetahui hubungan dan pengaruh berbagai indikator terhadap WTP. Kuesioner disebarakan kepada responden yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata WTP untuk skenario 1 sebesar Rp98.971 dan pada skenario 2 sebesar Rp123.382. Indikator yang berpengaruh terhadap besaran WTP pada skenario 1 adalah karakteristik responden, karakteristik tempat tinggal, pengelolaan sampah eksisting, tingkat kepuasan terhadap layanan sampah, dan tingkat pencemaran. Sementara itu, tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap besaran WTP pada skenario 2.

Kata Kunci: pengolahan sampah; WTP; waste to energy; iuran persampahan.

## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Aryojati Ardipandanto (Research Center, Expertise Board, Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia)

### **CHALLENGES IN FACING RE-ELECTION OF LOCAL ELECTION 2020: PERSPECTIVE FROM PROFESSIONALISM OF KPU**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 1-12

*The implementation of the 2020 local elections was not without complications. Several regions must hold re-elections due to the Constitutional Court's decision. The level of re-election implementation in 2021 has increased compared to the previous local elections. Some reasons for re-election, such as the difficulty of administratively screening candidates and the capacity of field members, are not yet convincing. As a result, there has been discussion about whether the Election Commission's professionalism in establishing the re-election should be questioned. The purpose of this paper is to describe the Election Commission's professionalism in dealing with challenges during the re-election. This paper is a descriptive analysis based on a review of the literature. According to the findings of this study, the Election Commission attempted to overcome several challenges, including incomplete electoral regulations, delays in disbursing additional funds for the establishment of the re-election, and the looming deadline for the implementation of the re-election. The Election Commission demonstrated exemplary professionalism in dealing with administrative issues and establishing the quality of its field members during the potential. The Indonesian Parliament and Government must improve the Election Law in the future to assist the Election Commission in increasing its professionalism in local election organizing.*

**Keywords:** *re-election; local election 2020; local election; election commission*

---



**RECONSTRUCTION REGULATIONS ON EXPLORATION AND EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES ON THE CONTINENTAL SHELF**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 13-29

*Exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf are currently regulated in Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf. This temporary arrangement still refers to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf provisions and has not been adapted to the 1982 UNCLOS that Indonesia has ratified. The arrangement of the continental shelf in the Act 1973, which has not been adapted to the 1982 UNCLOS, is detrimental to Indonesia as a coastal country with a continental shelf and an extended continental shelf. Under Article 77 of UNCLOS 1982, coastal states have sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. This paper aims to explain the regulation of exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf based on the 1982 UNCLOS and its implementation in Indonesia. Secondly, to explain the reconstruction regulation on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf in Indonesia. The problem is studied using the concept of State Controlling Rights based on the 1945 Indonesian Constitution using normative law research methods and secondary data resources. As a result of the study, Article 77 of the 1982 UNCLOS stipulates that coastal states have exclusive sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. Implementing the 1973 Law shows that natural resources on the continental shelf are still neglected and cause several problems. Therefore, reconstruction regulations on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf following the 1982 UNCLOS are urgent to provide legal certainty in the regulation of the continental shelf. The reconstruction includes the definition of the continental shelf, sovereign rights on natural resources, licensing authority for the exploration and exploitation of the natural resources, and extension continental shelf. The reconstruction is needed to provide legal certainty in regulating the continental shelf and improve people's welfare through natural resources on the continental shelf.*

**Keywords:** *continental shelf; exploration; exploitation; natural resources; UNCLOS*

---

**A STRATEGIC INTELLIGENCE APPROACH TO CYBERSPACE PROTECTION  
IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 31-42

*The trend of cyber threats in Indonesia is increasing daily, particularly cyber attacks on freedom of expression. To solve these issues, stakeholders must take strategic steps. The strategic intelligence approach is used in connection with a qualitative research design in this study. The study's findings indicate that the threat of cybercrime in the context of free expression is increasing. These threats can be minimized and even prevented through synergy between government agencies and the coordination built by BIN to coordinate government agencies through the Central Intelligence Committee (Kominpus) and the Regional Intelligence Committee (Kominda) following the constitutional mandate. According to the findings of this study, victims of cybercrime should optimize government services in the area of cybercrime. Furthermore, ratification of the PDP Bill as a legal basis is required, one of which regulates the protection of personal data, where the act of doxing is the misuse of personal data that is widely available or stored by specific agencies.*

**Keywords:** *strategic intelligence; cyberspace; freedom of expression*

---

**THE CONCEPTION OF DUAL NATIONALITY DISCOURSE BY THE  
INDONESIAN DIASPORA COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL  
IDENTITY THEORY**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 43-55

*The first Diaspora Congress was held in the United States in 2012. Since then, the Indonesian diaspora has been working hard to achieve its aims. The main topic on the agenda is the issue of dual citizenship. It is impossible to deny the existence of the diaspora community as a non-state actor. Furthermore, with enormous potential, the Indonesian government is attempting to open itself up. The narrative of nationalism used to justify dual citizenship is frequently repeated by diaspora actors and the Indonesian government. The purpose of the research is to examine the issue of diaspora and dual citizenship in Indonesia through the lens of critical discourse. The purpose of this study is to critique the narrative and explain the motivations of former Indonesian citizens seeking dual Indonesian citizenship. The study intends to describe, inventory, and analyze the dynamics of the diaspora community's relationship with the Indonesian government. The data collection method employs a literature study that concentrates on secondary data. Researchers will engage in extensive dialogue with books, archives, regulations, documentation, and other types of literature relevant to the topic. The study findings demonstrate that, first, the nationalism paradigm is irrelevant to be carried as a dual citizenship narrative. Second, obtaining dual citizenship is motivated by a desire for self-identity. The need for self-identity is a result of living in a diverse society. The more cultures and identities one finds, the stronger the desire and awareness to find one's culture and identity.*

**Keywords: Indonesian diaspora; nationalism; dual nationality.**

---

---

Arief Priyo Nugroho (National Research and Innovation Agency)

## **AFFIRMATIVE POLICY FOR TRADITIONAL MEDICINE IN INDONESIA**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 57-69

*Despite adequate policy support, traditional medicine has little role in delivering health services. Healthcare services continue to demonstrate their reliance on modern medicine. The purpose of this literature review on the Ethnographic Health Research Book Series and traditional medicine policy is to provide a potential picture of traditional medicine in Indonesia. Describe traditional medicine's use as a healthcare challenger in particular. According to this research, traditional medicine has been underutilized in efforts to improve public health. There are three challenges in terms of scientific, industrial, and policy standards. The incorporation of traditional medicine into the healthcare system necessitates affirmative action. Affirmative policies are required to strengthen traditional medicine's significant role in healthcare services, one of which is to integrate traditional medicine into the national medicine formulary.*

***Keywords:*** *traditional medicine; challenges; affirmative policy*

---

## **SUSTAINABLE TOURISM VILLAGES DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA: PESTEL ANALYSIS APPROACH**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 71-87

*The national development policy's direction focuses on sustainable factors in all sectors, including tourism. The development of tourism villages that are mainstreaming community empowerment and active participation is one of the manifestations of this policy direction. However, the global Covid-19 pandemic harms accelerating the development of tourism villages. Strategic action is needed to find solutions to these problems. This study aims to identify, understand, and explain the urgency of developing sustainable tourism villages; and develop a strategy analysis of sustainable tourism village development. Qualitative methods with PESTEL and descriptive analysis are used to elaborate on research problems. Secondary data are sourced from relevant journals, research reports, regulations, and articles—the results of the study show two conclusions. First, sustainable village development must be implemented because it does not merely support the recovery of the post-pandemic sector and also efforts to support sustainable development goals. Second, the strategies needed to encourage this development are synergy and interconnectivity in implementing the six supporting aspects, namely political, economic, social, technological, environmental, and legal or regulation.*

**Keywords:** *tourism villages; development strategy; sustainability; PESTEL analysis.*

---

## **COMMUNITY WILLINGNESS TO PAY ESTIMATION IN IMPROVING WASTE MANAGEMENT SERVICE IN JABODETABEK**

Kajian Vol. 27, No. 1, 2022, pp. 89-103

*The financing aspect is often a problem in waste management. Community participation in waste management fees is one of the essential things to overcome these problems. This study aims to estimate the public's willingness to pay the waste management cost and determine what indicators affect the willingness to pay (WTP). WTP is made in two scenarios; the first scenario is to improve waste management at the waste source. Scenario 2, as the first scenario, is accompanied by applying high technology in the final waste management process. Quantitative methods by the survey are used to estimate the amount of WTP and determine the relationship and influence of various indicators on WTP. Questionnaires were distributed to respondents living in the Greater Jakarta area. The results showed that the average WTP for scenario 1 was Rp. 98,971, and in scenario 2, it was Rp. 123,382. Indicators that affect the amount of WTP in scenario 1 are the respondents' characteristics, the place of residence, the existing waste management, the level of satisfaction with the waste service, and the level of pollution. Meanwhile, there are no variables that have a significant effect on the amount of WTP in scenario 2.*

**Keywords:** waste management; WTP; waste to energy; waste fees.

## TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU

### CHALLENGES IN FACING RE-ELECTION OF LOCAL ELECTION 2020: PERSPECTIVE FROM PROFESSIONALISM OF KPU

Aryojati Ardipandanto

(Pusat Penelitian, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Keahlian DPR RI  
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI,  
email: aryojati.ardipandanto@gmail.com)

Naskah diterima: 19 Oktober 2021, direvisi: 16 Agustus 2022

disetujui: 18 Agustus 2022

#### Abstract

*The implementation of the 2020 local elections was not without complications. Several regions must hold re-elections due to the Constitutional Court's decision. The level of re-election implementation in 2021 has increased compared to the previous local elections. Some reasons for re-election, such as the difficulty of administratively screening candidates and the capacity of field members, are not yet convincing. As a result, there has been discussion about whether the Election Commission's professionalism in establishing the re-election should be questioned. The purpose of this paper is to describe the Election Commission's professionalism in dealing with challenges during the re-election. This paper is a descriptive analysis based on a review of the literature. According to the findings of this study, the Election Commission attempted to overcome several challenges, including incomplete electoral regulations, delays in disbursing additional funds for the establishment of the re-election, and the looming deadline for the implementation of the re-election. The Election Commission demonstrated exemplary professionalism in dealing with administrative issues and establishing the quality of its field members during the potential. The Indonesian Parliament and Government must improve the Election Law in the future to assist the Election Commission in increasing its professionalism in local election organizing.*

*Keywords: re-election; local election 2020; local election; election commission.*

#### Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak semuanya berjalan mulus. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang. Tingkat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa penyebab terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang antara lain masalah administratif pencalonan, dan kapasitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan yang belum meyakinkan. Hal itu memunculkan wacana bahwa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah perlu dipertanyakan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi tantangan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Kajian ini merupakan analisa deskriptif berdasarkan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berupaya mengatasi beberapa tantangan, yaitu masalah eksistensi pengaturan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan waktu yang sempit bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, profesionalisme yang baik dari Komisi Pemilihan Umum adalah pada aspek administratif dan penjagaan atas kualitas petugas di lapangan. Adapun profesionalisme yang masih lemah adalah dalam aspek antisipasi atas potensi penurunan partisipasi Pemilih dan dalam koordinasi dengan Tentara dan Polisi untuk menciptakan situasi kondusif guna menghindari potensi konflik. Ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: pemungutan suara ulang; pemilihan kepala daerah 2020; pemilihan kepala daerah; komisi pemilihan umum.

## PENDAHULUAN

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, tidak semua daerah dapat menjalankan pemungutan suara secara lancar. Beberapa hal menyebabkan hasil pemungutan suara tertunda disahkan, diantaranya karena masalah sengketa hasil penghitungan suara yang akhirnya menyebabkan harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan sejak 18-22 Maret 2021. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020.<sup>1</sup> MK memutus 16 pemungutan suara ulang pada Pilkada Serentak 2020. Jumlah PSU pada gelaran ini jadi yang terbanyak sejak era pilkada serentak. Bahkan, jumlah pilkada yang berujung PSU kali ini naik empat kali lipat dari pilkada sebelumnya.<sup>2</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar 16 pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 hingga Juli 2021. Langkah itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil Pilkada 2020. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU menggelar PSU di 2 pemilihan gubernur, 1 pemilihan wali kota, dan 13 pemilihan bupati. Pada saat yang sama, KPU juga telah menggelar penghitungan suara ulang di Kabupaten Sekadau pada 13 April 2021. Sebanyak 17 putusan MK mengharuskan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dengan batas waktu pelaksanaan 30 hari sampai 90 hari setelah putusan MK.<sup>3</sup>

KPU tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menerapkan semua PSU tersebut. Pasca Putusan MK tersebut, profesionalitas penyelenggara disorot. Meningkatnya jumlah

putusan PSU Pilkada 2020 dinilai menjadi indikasi penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup profesional menjalankan tugasnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020. Berdasarkan hasil analisa tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi terkait UU mengenai kepemiluan, dan fungsi pengawasan terkait pembuatan peraturan pelaksanaan UU Pemilu oleh Pemerintah.

Beberapa tulisan membahas tema PSU antara lain disampaikan oleh Rayi Retrianda Maulana<sup>5</sup>, kemudian Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi<sup>6</sup>. Keduanya membahas PSU dari aspek hukum atau regulasi perundang-undangan, partisipasi masyarakat, dan masalah-masalah sosial yang terdampak. Adapun kebaruan kajian ini adalah membahas problematika dan tantangan yang dihadapi KPU pada pelaksanaan PSU dari berbagai aspek secara komprehensif yang mana penelitian-penelitian pada artikel, buku, dan atau jurnal yang membahas PSU baik pada pemilu maupun pilkada belum ada kajian yang lebih jauh secara komprehensif (dari berbagai aspek) pada tataran PSU, dengan kata lain, masih dominan pada pengkajian problematik pada pilkada secara umum. Pengkajian atas tantangan yang dihadapi KPU dalam menghadapi PSU pada tulisan ini akan memberikan pengetahuan yang lebih khusus terkait problematika yang dihadapi KPU dan bagaimana

<sup>1</sup> Sania Mashabi, "MK Putuskan 16 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Ini Daftarnya." Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/12274211/mk-putuskan-16-daerah-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-ini-daftarnya?page=all>.

<sup>2</sup> Cnnindonesia.com, "KPU Gelar 16 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 Hingga Juli.", Cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428190303-32-636097/kpu-gelar-16-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2020-hingga-juli>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mimi Kartika, "Penyelenggara Pilkada Dinilai Tak Cukup Profesional." Republica.co.id, <https://www.republika.co.id/berita/qqi0wz436/penyelenggara-pilkada-dinilai-tak-cukup-profesional>.

<sup>5</sup> Rayi Retrianda Maulana, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi," Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 4(2), (2021).

<sup>6</sup> Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019," Jurnal Hukum Media Bhakti, 3(2), Desember (2019).



KPU mempersiapkan diri untuk menghadapinya sebagai wujud profesionalismenya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007) merupakan metode penelitian untuk meriset objek natural dimana peneliti merupakan alat kunci. Teknik yang bisa digunakan dalam metode kualitatif dapat berupa gabungan, dengan penganalisaan induktif, serta hasilnya lebih mengarah kepada pemaknaan, bukan generalisasi.<sup>7</sup> Adapun tujuan dari metode penelitian kualitatif menurut Mulyana (2008) adalah untuk mempertahankan format dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitas perilaku itu, dan bukan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk eksakta. Adapun pendekatan deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual, akurat, dan sistematis atas fakta-fakta atau data-data, sifat-sifat fakta dan data itu, serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Data-data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan dalam tulisan ini adalah melakukan studi terhadap literatur-literatur dan laman-laman untuk kemudian dianalisis. Metode analisisnya adalah deskriptif, yaitu mengamati fenomena-fenomena yang ada dan hasil olahan data kemudian akan dianalisis dan diterjemahkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.

Dalam tulisan ini, pertama-tama dikumpulkan data sekunder mengenai permasalahan-permasalahan dalam Pilkada 2020 di beberapa daerah yang menyebabkan diadakannya PSU pada 2021. Data tersebut kemudian dianalisis aspek-aspek apa saja yang membuat adanya kesalahan-kesalahan teknis dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang mana hal-hal tersebut akan menjadi sumber analisis mengenai profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tantangan Penyelenggaraan PSU Pilkada 2020

Pemilu yang demokratis adalah syarat mutlak kehidupan negara yang mempraktekkan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Schumpeter dalam Sorensen (2014)<sup>9</sup> mendefinisikan demokrasi adalah sebuah metode politik atau mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Dengan kata lain, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Praktek bernegara yang demokratis merupakan penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.<sup>10</sup> Alfian dalam Surbakti (1999)<sup>11</sup> berpendapat bahwa Pemilu adalah wujud sistem politik demokrasi yang ideal, yaitu sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Konsekwensi dari sistem politik ini adalah memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dengan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konflik yang dimaksud adalah yang bersifat positif dan tidak menghancurkan sistem kenegaraan itu sendiri.

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki 7 kriteria, antara lain: kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparsial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 150.

<sup>9</sup> George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, ed. Tadjuddin Noer Effendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14.

<sup>10</sup> Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London: Allen and Unwin, 1976), 260.

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 228.

kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi.<sup>12</sup> Penyelenggaraan pemilu yang diharapkan tentulah menuntut tingginya partisipasi pemilih untuk bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara secara sukarela. Partisipasi politik menjadi bagian penting dalam nyawa politik sebuah negara, utamanya bagi negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting.<sup>13</sup>

Berbagai jenis kasus yang berbeda-beda yang melatarbelakangi PSU Pilkada 2020 memperbesar tantangan bagi KPU untuk dapat membuktikan profesionalismenya menyukseskan PSU Pilkada 2020. Dari 32 perkara sengketa hasil penghitungan suara Pilkada 2020 yang diputus oleh MK per Maret 2021, 16 perkara diminta lakukan PSU. Perkara-perkara tersebut terdiri dari sengketa Bupati Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat), Bupati Yalimo (Provinsi Papua), Bupati Nabire (Provinsi Papua) sebanyak dua perkara, Bupati Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah), dan sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Bupati Labuhanbatu Selatan (Provinsi Sumatera Utara), Bupati Halmahera Utara (Provinsi Maluku Utara), Bupati Labuhanbatu (Provinsi Sumatera Utara), dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Provinsi Sumatera Selatan). Selain itu ada sengketa Bupati Rokan Hulu (Provinsi Riau), Bupati Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara), Bupati Indragiri Hulu (Provinsi Riau), Gubernur Jambi, Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Bupati Boven Digoel (Provinsi Papua).

Setidaknya ada 6 kecamatan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diperintahkan MK untuk melakukan PSU di seluruh TPS. Putusan tersebut dibuat MK untuk permohonan sengketa Pilgub Kalsel yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi. Dalam

amar putusannya, MK menyatakan, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kalsel.

Selain itu, di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin (Provinsi Kalimantan Selatan) juga bermasalah dan harus dilakukan PSU. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan PSU di TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padangsari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari. Selanjutnya, MK memerintahkan PSU dalam Pilgub Jambi Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh. PSU juga harus dilaksanakan dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) di 3 kelurahan. Kemudian, MK juga mengabulkan sebagian permohonan sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut empat yakni Ananda dan Mushaffa Zakir. MK menilai telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan).

MK pun memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di tiga kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. MK juga membatalkan surat KPU Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Namun demikian, pembatalan itu hanya sebatas pada hasil rekapitulasi di tiga kelurahan yang melaksanakan PSU. Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah putusan dibacakan MK. Selain itu, MK juga memutuskan pasangan calon nomor urut empat Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (Provinsi Papua) Tahun 2020. Alasannya adalah MK menilai, Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan oleh perundang-undangan. MK menilai Yusak belum menjalani

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, "Pemilu Berintegritas dan Adil", Kompas, February 14, 2014, 3.

<sup>13</sup> A. Suharyanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah," JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2(2), (2014): 166.

masa jeda lima tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena terjerat kasus korupsi.

MK juga menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili (Provinsi Papua) Pemungutan suara ulang dilakukan di Distrik Welarek dan 29 TPS Distrik Apalapsili. Sebanyak 29 TPS itu berada di Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelompurin, Kampung Kulet. Kemudian Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem. Berikutnya, Kampung Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, Kampung Holuk Alma, Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilil, serta Kampung Yarema, Kampung Ilierek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Tempot, Kampung Nonohuruk dan, Kampung Pipisim.

Contoh-contoh kasus pelanggaran Pilkada 2020 selanjutnya adalah kasus di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Asmat (Provinsi Papua), Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat), dan Kabupaten Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara). Di Provinsi Sumatera Barat, TPS yang melakukan PSU itu tersebar di 8 kabupaten dan kota, antara lain di 3 di Pasaman, 2 di Pasaman Barat, dan masing-masing satu TPS di Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Kota Solok, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar. PSU tersebut terpaksa dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Antara lain ada pemilih yang bukan warga setempat tetapi menggunakan hak suaranya dan pemilih yang mencoblos tanpa menggunakan surat A.5 KWK. Di Kabupaten Asmat, PSU juga terjadi di 8 TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Hal itu terjadi setelah rekaman video yang memperlihatkan oknum anggota KPPS mencoblos surat suara kosong viral di media sosial. Saat dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Papua, rekaman video itu dipastikan kebenarannya. Adapun alasan anggota KPPS melakukan tindakan itu karena dianggap warganya telah bersepakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Adapun 8 TPS yang akan dilakukan PSU tersebut diketahui terjadi

di 3 Distrik di Kabupaten Asmat, yaitu 1 TPS di Distrik Kopai, 1 TPS di Distrik Akat, dan 6 TPS di Distrik Agats.

Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebanyak 2 TPS dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU. 2 TPS itu diketahui berada di TPS 11 dan 12 yang berlokasi di Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang, Cianjur. Adapun pelanggaran yang ditemukan, karena 2 TPS itu bertukar lokasi. Dua KPPS ini berinisiatif bertukar lokasi pencoblosan untuk pemilih. Pemilih (DPT) untuk TPS 11 memilih atau mencoblos di lokasi TPS 12, dan sebaliknya. Alasan mereka saling bertukar adalah karena jarak, dan ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, karena lokasi TPS yang kejauhan. Namun, hal itu tentu tidak bisa dibenarkan. Akibat kejadian itu, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan datanya yang masuk tidak bisa terinput sistem. Di Kabupaten Nunukan, PSU dilakukan di 2 TPS di Nunukan, Kalimantan Utara. 2 TPS tersebut terjadi di TPS 12 Desa Tanjung Harapan dan TPS 3 Desa Balansiku Sebatik. Adapun PSU di TPS 12 karena ditemukannya kasus kelebihan 2 surat suara untuk pemilihan gubernur dan kekurangan 2 surat suara untuk pemilihan bupati. Dugaan dari pihak Bawaslu adalah bahwa petugas di TPS memberikan surat suara yang sama kepada dua orang, entah itu surat suara untuk pemilihan gubernur atau surat suara untuk pemilihan bupati, pemilih diberi surat suara dua-duanya gubernur atau sebaliknya dua-duanya surat suara bupati. Adapun di TPS 3, pelanggaran yang ditemukan adalah petugas KPPS mencoret atau menyilang sisa surat suara. Padahal, saat itu masih ada waktu bagi pemilih untuk menyalurkan suaranya. Ketika menjelang *injury time*, belum jam 13.00 WITA, datang dua pemilih, sehingga petugas di TPS kebingungan karena surat suara yang dianggap sisa sudah disilang semua, sehingga akhirnya diberikanlah surat suara yang sudah disilang itu.

Adapun proses PSU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada mahkamah.

Tantangan yang dihadapi KPU juga ada pada aspek kepastian hukum. Salah satu ciri pemilu yang demokratis adalah adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu atau penyelesaian penyimpangan praktik pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktik pelaksanaan PSU 2021, KPU ternyata menghadapi kendala yang salah satunya adalah dari aspek regulasi kepiluan. Dalam tahapan pemilihan, kegiatan itu bernama kampanye, tetapi Undang-Undang tidak menyebut kegiatan serupa dengan rentang waktu persidangan perselisihan hasil pemilihan sampai dilaksanakannya PSU. Disini dapat dikatakan rentang waktu ini adalah area “abu-abu”, sehingga apakah terjadi pelanggaran Pilkada atau tidak yang terkait dengan “kampanye” akan sepenuhnya tergantung pada kecermatan pengawasan dan kajian pengawasan dari Bawaslu.

Tantangan bagi KPU selanjutnya adalah dalam hal anggaran ekstra. Hingga Maret 2021, KPU sempat khawatir atas pemberian dana tambahan bagi penyelenggaraan PSU dari Pemerintah yang terkesan berjalan lambat pencairannya, di mana waktunya sudah mepet berdasarkan Putusan MK tentang jadwal PSU yang harus dilakukan. Pelaksanaan PSU di 16 daerah dilaksanakan secara bertahap sejak 8 April hingga 14 Juli 2021, menyesuaikan dengan batasan waktu dari MK yang berkisar 30-90 hari sejak putusan dibacakan. Namun, penyelenggara di separuh daerah masih kekurangan anggaran untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Data yang dihimpun Kompas per 1 April 2021<sup>14</sup> menunjukkan, KPU di 7 daerah dan Bawaslu di delapan daerah kekurangan anggaran PSU. Sementara KPU yang kekurangan anggaran yakni KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Morowali Utara, Sekadau, Penukal Abab Lematang Ilir, Rokan Hulu, Nabire, dan Boven Digoel. Sedangkan Bawaslu yang masih kekurangan anggaran yakni Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nabire, Boven Digoel, Mandailing Natal, Halmahera Utara, Teluk Wondama, dan Yalimo. KPU Kalimantan

Selatan, Morowali Utara, Sekadau, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Rokan Hulu sudah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah daerah (pemda) untuk meminta tambahan anggaran. Namun, ketika itu permintaan tersebut dirasakan sangat lambat diputuskan oleh pemda terkait.

Hal tersebut setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi PSU belum optimal. Hal ini bisa jadi dikarenakan peraturan-peraturan yang ada belum cukup kuat untuk memberikan tekanan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mencairkan dana tambahan bagi PSU. Faktor batas waktu yang diberikan MK dalam melaksanakan PSU juga memberikan sinyal bahwa ke depan perlu ditinjau apakah di dalam UU Pemilu perlu diberikan pengaturan yang lebih tegas dalam hal memberikan batas waktu yang sedikit lebih panjang bagi penyelenggaraan PSU. Hal ini untuk mengantisipasi apabila pencairan anggaran dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bagi pelaksanaan PSU mengalami keterlambatan karena berbagai hal atau alasan.

KPU juga menghadapi tantangan dalam hal mengkondisikan dan mengorganisasikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), menyiapkan logistik Pemilu lama yang masih layak digunakan kembali seperti kotak, bilik, alat dan alas coblos, serta perlengkapan lainnya, mengundang pemilih untuk hadir mencoblos. Dalam hal mengkondisikan dan mengorganisasikan KPPS, PPS, dan PPK, perlu diingat bahwa adanya kasus penyalahgunaan tugas oleh oknum Anggota KPPS (contohnya di Kabupaten Asmat)<sup>15</sup> menyebabkan KPU harus bertindak tegas untuk mengganti dengan segera Anggota-anggota KPPS yang bermasalah dengan Anggota-anggota baru yang tentunya hal ini membawa konsekuensi pada penambahan anggaran untuk bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota-anggota baru itu, agar kesalahan-kesalahan yang

<sup>14</sup> Rumahpemiluadmin. “Keterlambatan Anggaran bisa Hambat Tahapan Pemungutan Suara Ulang.” Rumahpemilu.org. <https://rumahpemilu.org/keterlambatan-anggaran-bisa-hambat-tahapan-pemungutan-suara-ulang/>.

<sup>15</sup> Michael Hangga Wismabrata. “Oknum KPPS di Asmat Terekam Coblos Surat Suara, Ini Kata Bawaslu Papua.” Regional.kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/11550071/oknum-kpps-di-asmata-terekam-coblos-surat-suara-ini-kata-bawaslu-papua?page=all>.

dilakukan oknum-oknum Anggota KPPS tidak diulangi oleh mereka. Selain itu, agar potensi sengketa setelah PSU dapat diminimalisasi. Dalam konteks ini, KPU juga harus berpacu dengan waktu karena batas waktu pelaksanaan PSU adalah ada yang 30 hari, 45 hari, 60 hari, dan 90 hari kerja setelah putusan diucapkan MK. Terkait batas waktu ini boleh dilaksanakan sebelum berakhir, tetapi tidak boleh melebihinya. Konsekwensi lainnya adalah bahwa perekrutan Anggota-anggota KPPS yang baru itu harus mengikuti protokol Covid-19 seperti usia harus di bawah 50 tahun dan melalui tes rapid antigen.

Tantangan berikutnya adalah terkait teknis pelaksanaan PSU itu sendiri, yang mana hal ini ikut memberikan andil bagi potensi terjadinya PSU dalam Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan masalah teknis yang kurang optimal diterapkan akan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan suara. Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 dari beberapa kalangan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) yang dipraktekkan KPU ternyata masih belum tuntas dapat berfungsi optimal karena fitur-fiturnya belum sempurna. Salah satu contohnya adalah ketika Formulir C1 Plano - yang merupakan hasil rekapitulasi utama penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) - difoto oleh Petugas KPPS lalu diunggah ke Sirekap, masih terjadi kesalahan sistem membaca hasil foto itu. Fakta ini diketahui salah satunya oleh Perludem yang melakukan tes langsung di lapangan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keabsahan atau keautentikan hasil penghitungan suara. Bila itu tidak dibarengi dengan *cross check* berkala secara manual, maka demokrasi menjadi terancam karena kesalahan teknis. Jadi, faktor keamanan Sirekap dalam pengertian tidak akan bisa diutak-atik oleh para hackers untuk mengubah hasil penghitungan suara adalah belum cukup, karena potensi kesalahan penghitungan suara ada pada Sirekap itu sendiri.

Hal tersebut tampaknya yang harus menjadi perhatian khusus KPU untuk ke depannya yang tidak boleh diabaikan. tampaknya, ke depan KPU harus mempersiapkan sistem atau fitur penunjang yang dapat membantu pembuktian keabsahan hasil penghitungan suara di Formulir C1 Plano misalnya

dengan memakai sistem *barcode*. Tetapi, sebaiknya memang KPU tidak terlena dengan pemikiran yang serba teknologi. Validasi atau verifikasi hasil dari Sirekap dalam tahap-tahap yang memungkinkan perlu dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa pemindaian yang dilakukan Sirekap adalah sesuai dengan Formulir C1 Plano yang asli.

Memang KPU bisa saja menyatakan bahwa penggunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 adalah sebagai sarana menguji Sirekap. Namun, bagaimanapun, sarana pengujian seperti itu tetap harus dipersiapkan dengan matang. Tentu saja selain dengan menyempurnakan Sirekap secara teknologi sedari lebih awal, juga diimbangi dengan pelatihan kepada KPPS terkait misalnya teknis pengambilan foto yang baik, sehingga hasil foto benar-benar sempurna dan dapat terbaca oleh Sirekap. Hal tersebut merupakan bukti bahwa bimbingan teknis bagi KPPS tidak bisa dianggap sebagai faktor yang remeh. Dalam pembuatan kebijakan bagi Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan DPR RI harus mendorong KPU agar melakukan perencanaan persiapan teknis yang benar-benar "matang". Kesalahan teknis kecil saja dapat merusak demokrasi.

Terkait dengan hal di atas, kewajiban KPU yang tercantum di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tampaknya harus dilengkapi dengan kewajiban untuk melakukan verifikasi data sistem penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik namun hasilnya tetap harus dilakukan *recheck*. Tanpa adanya penguatan kewajiban ini di dalam UU, maka hal itu bisa jadi tidak terlalu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu serius untuk dilakukan atau dijadikan prioritas yang kurang penting. Memang hal itu bisa jadi terkesan terlalu teknis untuk dijadikan muatan dalam UU, dan bisa dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atau peraturan turunan dari UU Pemilu, tetapi hal tersebut kurang tepat, karena yang ditekankan disini adalah kewajiban KPU, bukan teknis KPU nya. Kewajiban merupakan esensi dasar yang turunannya baru dapat dituangkan dalam Juklak dan Juknis. Berbagai permasalahan teknis dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada yang diselenggarakan selama ini menunjukkan salah

satunya adalah bahwa perlu adanya perombakan dalam UU Pemilu terkait dengan kewajiban KPU yang perlu dilengkapi.

## B. Profesionalitas KPU

Unsur-unsur yang harus ada dalam menjalankan profesionalitas antara lain pertama, kompetensi Individu yang meliputi inisiatif, dipercaya, motivasi, dan kreatif; Kedua, kompetensi sosial yang meliputi berkomunikasi, kerja kelompok dan kerjasama; Ketiga, kompetensi metodik yang meliputi mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, dan bekerja secara sistematis; dan keempat, kompetensi spesialis yang meliputi keterampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, mengorganisasikan dan menangani masalah.<sup>16</sup>

KPU yang profesional haruslah bersifat independen, yang mana hal itu sangat diperlukan bagi terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Maka dari itu, hanya dengan independensi KPU (dan juga Bawaslu tentunya) penyelenggaraan pemilu yang ideal dapat terlaksana.<sup>17</sup> Beberapa prinsip KPU yang profesional di dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya adalah efektif, yang maknanya adalah dapat menyelenggarakan pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

KPU yang profesional merupakan salah satu unsur dasar bagi terwujudnya pemilu yang demokratis. KPU selain berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, juga turut memberikan sumbangsih untuk mencetak kepemimpinan daerah. Maksudnya ialah bahwa setiap kepala daerah yang telah lolos seleksi oleh KPU ialah mereka yang memang telah betul-betul memiliki kompetensi dan kecakapan dalam segi politik pemerintahan

dan siap mengemban amanah masyarakat daerah melalui jabatan sebagai kepala daerah.<sup>18</sup>

Dalam beberapa kasus Pilkada 2020 yang menyebabkan perlunya diadakan PSU, dapat dilihat bahwa secara garis besar, profesionalisme KPU yang belum optimal adalah dalam hal *pertama*, kecermatan dalam meloloskan calon kepala daerah berdasarkan ketentuan administratif sesuai peraturan perundang-undangan (pada kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua). *Kedua*, kekurang-telitian Anggota KPPS terkait dengan penggunaan hak suara oleh Pemilih, sehingga ada Pemilih yang sebetulnya tidak berhak memberikan suaranya tetapi memberikan suaranya (pada kasus di Provinsi Sumatera Barat). *Ketiga*, kelemahan dalam memberikan pendidikan kepada para Anggota KPPS, sehingga masih ada oknum Anggota KPPS yang melakukan pemberian suara padahal dia tidak berhak memberikan suara (pada kasus di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua), dan juga kasus beberapa Anggota KPPS yang melakukan pertukaran lokasi TPS atas inisiatif sendiri (kasus di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat). Kasus kelebihan surat suara dan kekurangan surat suara karena kekurang-profesionalan petugas di TPS serta masih adanya petugas KPPS yang mencoret atau menyilang sisa surat suara yang seharusnya menjadi hak Pemilih juga menunjukkan bahwa profesionalisme KPU dalam memberikan pendidikan teknis dan pendidikan kedisiplinan bagi Anggota KPPS belum optimal.

Masalah tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan sinyal bahwa KPU di daerah masih belum teliti dalam menyeleksi berkas administratif pencalonan. Hal ini kemudian berimbas pada pemikiran tentang apa yang menyebabkan kekurangtelitian itu, apakah masalah Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota KPU di daerah beserta jajarannya yang belum maksimal dilakukan, ataukah ada faktor lainnya. Kemungkinan adanya potensi *money politics* juga harus diperhitungkan, tetapi tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

<sup>16</sup> Kusnadi, Masalah, Kerjasama, Konflik, dan Kinerja (Kontemporer & Islam), (Malang: Taroda, 2002), 68.

<sup>17</sup> Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis," Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), Sept-Des (2013): 286.

<sup>18</sup> Mimin Anwartinna, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada," Jurnal Transformative, 3(2), September (2017): 75.

Namun demikian, potensi itu harus diperhitungkan dengan mengoptimalkan pengawasan oleh Bawaslu dan juga tentunya diperlukan peran serta dari masyarakat atau para aktivis independen pengawas Pilkada dari unsur masyarakat.

Kemudian, masalah kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam menentukan mana warga yang dapat memilih dan mana yang tidak merupakan hal yang perlu segera diperbaiki. Kekurangpahaman dalam menyikapi pemilih yang diizinkan memberikan suara tanpa menggunakan Surat A.5 KWK menjadi salah satu bukti bahwa profesionalisme KPU dalam memberikan pendidikan penyelenggaraan Pilkada kepada Anggota KPPS (terkait masalah penguasaan teknis dan aturan atau ketentuan dalam pemungutan suara oleh Anggota KPPS) belum tuntas dilakukan.

Profesionalisme KPU juga belum optimal pada pendidikan kedisiplinan penyelenggaraan Pilkada kepada Anggota KPPS dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS-TPS. Fakta bahwa ada oknum Anggota KPPS yang mencoret atau menyilang sisa surat suara padahal batas waktu pemungutan suara di TPS belum selesai, meskipun tinggal beberapa menit, menunjukkan bahwa faktor kedisiplinan ke depannya harus ditekankan dalam Bimtek KPU pada para petugasnya di lapangan. Dengan demikian, petugas di lapangan tidak akan menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditetapkan berdasarkan UU maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dengan alasan apapun. Petugas KPPS perlu diberikan kesadaran bahwa waktu sesempit apapun akan sangat berarti bagi suatu demokrasi. Masyarakat yang kehilangan hak suaranya adalah bentuk dari penodaan demokrasi yang mungkin masih dianggap remeh oleh sebagian dari para petugas KPU di lapangan. Selain pengawasan, tentunya Bimtek perlu ditingkatkan kualitasnya bagi para petugas KPU di lapangan. Bagaimanapun, yang menjadi “ujung tombak” demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah para Anggota KPPS, karena mereka berada pada TPS-TPS dan melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana kedua hal tersebut adalah yang paling vital dan menentukan dalam suatu pelaksanaan pilkada atau pemilu pada umumnya.

Dari uraian di atas, untuk memastikan kesiapan penyelenggara, maka harus dimulai dari proses seleksi yang optimal. Apalagi KPU dan Bawaslu daerah juga perlu memastikan penyelenggara *ad hoc* dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, seleksi penyelenggara pemilu juga perlu disiapkan jauh-jauh hari. Hal ini untuk memastikan KPU, Bawaslu, dan badan *ad hoc* diisi orang-orang yang kompeten, kredibel, berintegritas, dan profesional. Namun, panitia seleksi yang turut andil dalam proses rekrutmen juga harus dipastikan memahami kepemiluan dan independen atau tidak berafiliasi pada kekuasaan di daerah. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan akan lebih berkualitas dengan para penyelenggara yang juga berkualitas.

Dalam praktek pelaksanaan PSU Pilkada 2020, KPU ternyata lengah dalam beberapa aspek, yaitu pertama, KPU kurang memperhitungkan dan mengantisipasi potensi penurunan tingkat kehadiran Pemilih di TPS. Pengalaman menunjukkan bahwa di beberapa titik yg harus dilakukan PSU, partisipasi masyarakat untuk memberikan suara mengalami penurunan dibandingkan ketika pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. Contoh penurunan itu terjadi di salah satu TPS di Sulawesi Utara. Ketika pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020, tingkat partisipasi di TPS mencapai 91,87 persen. Namun, ketika dilakukan PSU pada 12 Desember 2020, tingkat partisipasi menurun di angka 43,9 persen. Hal serupa juga terjadi pada salah satu TPS di Jawa Tengah, dimana saat pemungutan suara serentak tingkat partisipasi sebesar 77 persen, kemudian turun hanya 72 persen saat pelaksanaan PSU. Partisipasi pemilih mengalami penurunan juga terjadi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) pada 13 Desember 2020. PSU tersebut digelar di tiga TPS yakni TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, ataupun di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang. Pada saat PSU dilaksanakan, tak ada setengah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang ke TPS. Di TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih, dari total 422 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya ada sebanyak 209 pemilih yang hadir di

hari pemungutan suara ulang. Hal serupa terjadi di TPS 15 Pamulang Timur. Dari total 369 DPT, hanya ada sebanyak 151 pemilih yang hadir. Begitupun yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Rengas. Saat hari pencoblosan ulang hanya ada 109 dari total 211 pemilih yang datang ke TPS. Penurunan minat masyarakat dalam memilih calon pemimpin Tangsel ke depan itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi KPU. Meski, penggunaan hak memilih tidak bisa dipaksakan. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, diperkirakan bahwa penurunan itu terjadi lantaran minat masyarakat yang mulai melemah. Dikatakan pula bahwa hal itu selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam fenomena PSU, kecenderungan tren partisipasi memang hampir selalu menurun.

Fenomena penurunan partisipasi dalam PSU tersebut merupakan sinyal kuat bahwa legitimasi kepemimpinan kepala daerah dari hasil PSU adalah kemungkinan besar tidak sekuat pada ketika Pilkada aslinya dilaksanakan. Kemungkinan penurunan itu setidaknya-tidaknya ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, masyarakat menjadi tidak mau lagi memberikan suaranya dua kali, karena merasa bahwa calon unggulannya misalnya sudah menang pada Pilkada awal sehingga mereka tidak mau mengakui adanya PSU, yang mereka anggap hasilnya tidak sempurna dan seutuh pada Pilkada awal. Kemungkinan yang kedua, sosialisasi KPU belum optimal dilakukan terkait menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ikut kembali berpartisipasi memberikan suara mereka pada PSU. Dalam hal ini, masyarakat mungkin belum tersadarkan bahwa bila mereka tidak ikut berpartisipasi dalam PSU, besar kemungkinan bahwa calon unggulan mereka akan kalah, karena kekurangan suara pendukung, yang sudah malas ke TPS lagi pada PSU. Kalau saja hal ini disosialisasikan secara sistematis dan merata kepada masyarakat setempat, tentunya masyarakat akan berpikir ulang untuk tidak hadir di TPS pada PSU. Ke depan, faktor ini harus lebih dipikirkan oleh KPU terkait bagaimana mensosialisasikan hal itu secara efektif.

Kurang optimalnya profesionalitas KPU yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2020 adalah dalam aspek mempersiapkan situasi dan kondisi dalam menghadapi peningkatan suhu politik

yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu. Ketegangan antar penyelenggara pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat di beberapa daerah lokasi PSU diselenggarakan ternyata disikapi secara kurang hati-hati. Salah satu diantaranya adalah masalah provokasi dari para oknum pendukung calon tertentu. Di Kalimantan Selatan, PSU yang diselenggarakan pada 9 Juni 2021 sempat terganggu dengan adanya temuan-temuan Bawaslu setempat yang terkait provokasi dan pelanggaran kampanye. Bawaslu mengidentifikasi adanya spanduk, baliho atau bentuk lain yang menunjukkan keberpihakan, menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon). Kemudian juga mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, menghalangi partisipasi politik masyarakat secara luas serta menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Ada pula selebaran ajakan menerima politik uang asal jangan diikuti permintaan penyuap. Hal itu merupakan kekeliruan besar dan tidak mendidik masyarakat sebagai pemilik hak suara. Ini berbahaya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah diatur bahwa pemberi maupun penerima uang suap politik, sama-sama dijerat pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Masalah eskalasi politik yang memanas pada momen PSU merupakan fenomena yang dapat dipahami, mengingat PSU seakan-akan bisa dilihat oleh sebagian orang sebagai kesempatan kedua untuk memenangkan calon yang mereka dukung, apalagi jika pada Pilkada 2020, calon mereka dinyatakan kalah. Hal ini tentu membuat agresifitas pendukung calon yang kalah itu menjadi meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mengubah hasil perolehan suara sebelumnya. Dalam hal ini, KPU seharusnya meningkatkan koordinasinya dengan Bawaslu agar proses pengawasan, atau bahkan indikasi potensi pelanggaran pelaksanaan PSU dapat terdeteksi sedini mungkin. Sayangnya, kadangkala kinerja antara KPU dan Bawaslu masih belum bersinergi secara optimal, contohnya terkait ketegangan antar penyelenggara pilkada. KPU dihadapkan pada potensi adanya ketidaksinkronan



antara rekomendasi-rekomendasi PSU dari Bawaslu dengan penjadwalan waktu PSU oleh KPU yang di lapangan adalah tidak mudah diimplementasikan. Tentu saja hal ini menjadi ironi, karena jangankan untuk mengurus pengawasan pelaksanaan PSU, untuk menyinkronkan kinerja antar Penyelenggara PSU saja masih belum tuntas. Ke depan, tentunya perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai sinkronisasi kinerja antara KPU dengan Bawaslu secara lebih komprehensif.

Salah satu konflik terbukti terjadi, yaitu dalam PSU di Kabupaten Yalimo, Papua. Setelah MK membacakan Putusan bahwa di Kabupaten Yalimo diadakan PSU, sekitar 400 orang membakar sejumlah bangunan kantor pemerintahan, bank, dan 50 unit kios di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Dari data Kepolisian, bangunan yang dibakar juga termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dalam peristiwa ini, 700 an warga mengungsi ke Polres Yalimo dan Koramil Elelim. Hal seperti inilah yang ke depan perlu dipikirkan, bagaimana agar potensi terjadinya konflik karena penyelenggaraan PSU dapat lebih terantisipasi oleh KPU, Bawaslu, dan Aparatur Negara. Ini tentunya nanti terkait dengan kapasitas Aparatur Negara dalam mengedepankan tindakan-tindakan intelijen yang bertujuan mencegah terjadinya konflik anarkis seperti itu.

## PENUTUP

Profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020 diimplementasikan dengan bercermin dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 (yang menunjukkan profesionalisme KPU masih belum optimal), tetapi juga masih ada yang belum baik. Hal yang sudah baik adalah dalam mengatasi tantangan dalam hal ketelitian administratif pada setiap tahapan PSU; dan tantangan dalam hal memberikan perbaikan kinerja para Anggota KPPS sehingga tidak ada kasus pelanggaran dan ketidakdisiplinan pelaksanaan tugas oleh Anggota KPPS. Profesionalisme KPU yang sudah baik pada PSU juga dapat dilihat dari kelancaran setiap tahapan penyelenggaraan PSU meskipun masih ada beberapa hal yang sulit diterapkan dan disikapi di lapangan karena dasar peraturan teknis di UU Pemilu nya belum ada. KPU juga terbukti mampu

melaksanakan PSU dengan lancar meskipun terjadi keterlambatan turunnya dana tambahan dari Pusat untuk penyelenggaraan PSU. Terlalu sempitnya waktu antara keluarnya Putusan MK untuk mengadakan PSU dengan batas waktu penyelenggaraan PSU ternyata tidak membuat KPU gagal dalam menyelenggarakan PSU.

Adapun profesionalisme KPU pada penyelenggaraan PSU Pilkada 2020 yang belum optimal adalah *pertama*, kurang mengantisipasi potensi penurunan tingkat kehadiran Pemilih di TPS pada pelaksanaan PSU. *Kedua*, adalah dalam hal kurangnya koordinasi dengan TNI dan Polri pada pengamanan pelaksanaan PSU di beberapa daerah, khususnya dalam aspek pencegahan atas potensi konflik pada pelaksanaan PSU.

*Treatment* yang perlu dilakukan adalah Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Rakyat DPR RI agar pada Pilkada selanjutnya KPU dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah dengan menyempurnakan muatan-muatan aturan di dalam regulasi kepemiluan. Dalam UU tentang Pemilu, yang perlu disempurnakan dan/atau ditambahkan antara lain adalah substansi aturan tentang peraturan kampanye pada masa PSU, karena yang ada saat ini belum mengatur secara jelas, dan baru hanya mengatur aturan kampanye pada pelaksanaan pemilu dan atau pilkada asli. Aturan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah penambahan batas waktu pelaksanaan PSU dari sejak penyampaian Putusan MK hingga hari H pelaksanaan PSU.

Selanjutnya, DPR RI dan Pemerintah ke depan harus mempersiapkan penganggaran dana tambahan bagi PSU secara sistematis dengan rapi, sehingga pencairannya dapat lebih cepat dan membuat pelaksanaan PSU menjadi lebih lancar dan cepat tanpa mengalami penundaan-penundaan akibat belum terpenuhinya logistik pilkada dan kesiapan bimtek bagi penyelenggara pilkada di lapangan. Mekanisme pencairan anggaran tambahan bagi KPU dalam hal terjadi PSU harus lebih dipertegas dalam UU Pemilu, agar KPU semakin mendapatkan kepastian hukum. Bila tidak, KPU tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebagai tidak profesional bila PSU tidak dapat dijalankan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kusnadi. *Masalah, Kerjasama, Konflik, dan Kinerja (Kontemporer & Islam)*. Malang: Taroda, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Allen and Unwin, 1976.
- Sorensen, George. *Demokrasi dan Demokratisasi*, diedit oleh. Tadjuddin Noer Effendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

### Jurnal

- Anwartinna, Mimin. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada." *Jurnal Transformatif*, 3(2), September (2017).
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), Sept-Des (2013).
- Handayani, Retno Sari dan Khairul Fahmi. "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), Desember (2019).
- Maulana, Rayi Retrianda. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi." *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), (2021).
- Suharyanto, A. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2), (2014).

### Surat Kabar

- Surbakti, Ramlan. "Pemilu Berintegritas dan Adil." *Kompas*, February 14, 2014.

### Sumber Digital

- Cnnindonesia.com. "KPU Gelar 16 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 Hingga Juli." *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428190303-32-636097/kpu-gelar-16-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2020-hingga-juli> (diakses 21 Juli 2021).
- Kartika, Mimi. "Penyelenggara Pilkada Dinilai Tak Cukup Profesional." *Republica.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qqi0wz436/penyelenggara-pilkada-dinilai-tak-cukup-profesional> (diakses 1 Agustus 2021).
- Mashabi, Sania. "MK Putuskan 16 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Ini Daftarnya". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/12274211/mk-putuskan-16-daerah-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-ini-daftarnya?page=all> (diakses 17 Juli 2021).
- Rumahpemiluadmin. "Keterlambatan Anggaran bisa Hambat Tahapan Pemungutan Suara Ulang." *Rumahpemilu.org*. <https://rumahpemilu.org/keterlambatan-anggaran-bisa-hambat-tahapan-pemungutan-suara-ulang/> (diakses 17 Juli 2021).
- Wismabrata, Michael Hangga. "Oknum KPPS di Asmat Terekam Coblos Surat Suara, Ini Kata Bawaslu Papua." *Regional.kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/11550071/oknum-kpps-di-asmata-terekam-coblos-surat-suara-ini-kata-bawaslu-papua?page=all> (diakses 17 Juli 2021).
- Sumber lainnya**
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN

### RECONSTRUCTION REGULATIONS ON EXPLORATION AND EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES ON THE CONTINENTAL SHELF

Monika Suhayati

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Badan Keahlian DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI, email: monika.suhayati@dpr.go.id)

Naskah diterima: 23 September 2021, direvisi: 15 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022

#### Abstract

*Exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf are currently regulated in Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf. This temporary arrangement still refers to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf provisions and has not been adapted to the 1982 UNCLOS that Indonesia has ratified. The arrangement of the continental shelf in the Act 1973, which has not been adapted to the 1982 UNCLOS, is detrimental to Indonesia as a coastal country with a continental shelf and an extended continental shelf. Under Article 77 of UNCLOS 1982, coastal states have sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. This paper aims to explain the regulation of exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf based on the 1982 UNCLOS and its implementation in Indonesia. Secondly, to explain the reconstruction regulation on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf in Indonesia. The problem is studied using the concept of State Controlling Rights based on the 1945 Indonesian Constitution using normative law research methods and secondary data resources. As a result of the study, Article 77 of the 1982 UNCLOS stipulates that coastal states have exclusive sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. Implementing the 1973 Law shows that natural resources on the continental shelf are still neglected and cause several problems. Therefore, reconstruction regulations on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf following the 1982 UNCLOS are urgent to provide legal certainty in the regulation of the continental shelf. The reconstruction includes the definition of the continental shelf, sovereign rights on natural resources, licensing authority for the exploration and exploitation of the natural resources, and extension continental shelf. The reconstruction is needed to provide legal certainty in regulating the continental shelf and improve people's welfare through natural resources on the continental shelf.*

*Keywords: continental shelf; exploration; exploitation; natural resources; UNCLOS*

#### Abstrak

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973). Pengaturan yang singkat tersebut masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Tulisan ini bertujuan untuk pertama menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasi di Indonesia, serta kedua menjelaskan mengenai rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia. Permasalahan dikaji menggunakan konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dan sumber data sekunder. Sebagai hasil kajian, Pasal 77 UNCLOS 1982 mengatur negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Pelaksanaan UU LKI 1973 menunjukkan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi pengertian landas kontinen, hak berdaulat atas sumber daya alam, kewenangan perizinan berusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan landas kontinen ekstensi. Rekonstruksi perlu segera dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum pengaturan landas kontinen dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

Kata kunci: landas kontinen; eksplorasi; eksploitasi; sumber daya alam; UNCLOS

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 3,25 juta kilometer persegi wilayah berupa lautan, dari luas total wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau. Wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi<sup>1</sup>. Pengakuan status Indonesia sebagai negara kepulauan telah tercantum dalam Bagian IV *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada 31 Desember 1985. Perairan laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu: laut teritorial (*territorial sea*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).

Landas kontinen sebagai salah satu wilayah laut Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973) yang berlaku sejak 6 Januari 1973. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 masih sangat ringkas, hanya terdiri dari 14 pasal. Pengaturan dalam UU LKI 1973 didasarkan pada Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum diperbaharui menggunakan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Landas Kontinen Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU LKI 1973 yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

UNCLOS 1982 memberikan pengertian landas kontinen menggunakan kriteria topografi dasar laut untuk menentukan batas terluar landas kontinen yang lebih menguntungkan bagi negara pantai. Selain itu, UNCLOS 1982 mengizinkan negara pantai mengajukan perpanjangan landas kontinen lebih dari 200 mil. Hal ini belum diatur dalam UU LKI 1973 yang berlaku saat ini di Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan perluasan Landas Kontinen bagian Barat Sumatera yang telah didaftarkan ke *United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf* (UN-CLCS) atau Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa Bangsa pada 16 Juni 2008. Submisi ini telah mendapat rekomendasi dari UN-CLCS pada 28 Maret 2011 seluas 4.209 km<sup>2</sup>. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengajuan perluasan landas kontinen Utara Papua yang telah didaftarkan ke UN-CLCS pada tanggal 11 April 2019 seluas 196.568,9 kilometer persegi dan perluasan landas kontinen di Barat Daya Sumatera seluas 211.397,7 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Submisi tahun 2011 dan tahun 2019 belum mendapatkan rekomendasi dari UN-CLCS.<sup>4</sup>

Tulisan ini akan secara khusus membahas mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen secara singkat. Pasal 1 huruf c UU LKI 1973 menyatakan eksplorasi dan eksploitasi sebagai usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Lebih lanjut Pasal 4 UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di landas

<sup>1</sup> Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

<sup>2</sup> Davina Oktivana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2016): 261-284.

<sup>3</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI" (Sambutan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, 25 Mei 2021)

<sup>4</sup> United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982", United Nations, [https://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/commission\\_submissions.htm](https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm).

kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Pengaturan yang singkat tersebut mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, permasalahan dalam tulisan ini, yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di Indonesia; *kedua*, bagaimana rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia? Mengacu pada permasalahan tersebut, tujuan penulisan ini adalah menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di Indonesia serta menguraikan rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, tulisan yang membahas rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen masih terbatas, antara lain, *pertama*, "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia" oleh Munsharif Abdul Chalim. Penulis dalam tulisan ini menyatakan hak untuk mengatur wilayah landas kontinennya dimiliki oleh negara pantai yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, termasuk Indonesia dengan wilayah landas kontinen yang berhadapan atau bersebelahan dengan negara lain. Bertitik tolak dari hal tersebut, permasalahan yang muncul dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sumber daya alam di wilayah landas kontinen dengan berlakunya UNCLOS 1982, khususnya bagi negara

Indonesia. Kesimpulan tulisan ini menyatakan di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah lautan, tentunya memiliki landas kontinen yang sangat luas, di dalamnya terdapat berbagai sumber daya alam, terutama sumber daya minyak dan gas. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Kedua, tulisan berjudul "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia" oleh Davina Oktivana. Penulis dalam tulisan ini menyatakan perpanjangan landas kontinen yang berlokasi di barat laut Sumatera telah diajukan oleh Indonesia pada tahun 2008 dan Komisi Batas-Batas Landas Kontinen PBB menyetujui pengajuan tersebut pada tahun 2010. Indonesia sedang mempersiapkan submisi perpanjangan landas kontinen lainnya di utara Papua dan selatan Nusa Tenggara. Adanya perkembangan dan praktik tersebut tidak diikuti dengan perubahan UU Landas Kontinen Indonesia yang seharusnya mengacu pada kriteria yang lebih relevan berdasarkan UNCLOS 1982. Revisi UU Landas Kontinen menjadi penting karena telah mengarah pada ketidakpastian dan pertentangan dalam hukum positif di Indonesia.<sup>6</sup>

## METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan data sekunder. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian normatif atau doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini didasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional di

<sup>5</sup> Munsharif Abdul Chalim, "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia", *Jurnal Hukum*, XXV(1) April (2011): 516-532.

<sup>6</sup> Davina Oktivana, *Op. cit.*

<sup>7</sup> Arief Sidharta, "Refleksi Struktur Ilmu Hukum, *Mandar Maju*", (2000), 218 dikutip oleh Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: Setara Press, 2015), 7.

bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen, antara lain, UU LKI 1973, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Konvensi internasional yang digunakan, yaitu UNCLOS 1982.

Data sekunder yang digunakan tulisan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain makalah seminar, artikel ilmiah, buku, bacaan pendukung dari internet dan bahan lain sejenis sepanjang mengenai topik yang dibahas dalam kajian. Data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>8</sup> Kesimpulan yang didapatkan bersifat komprehensif sesuai dengan permasalahan setelah dilakukan analisa data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Landas Kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia

Pengertian landas kontinen dalam *Convention on the Continental Shelf* 1958 diperbaharui dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengabadikan gagasan bahwa semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani secara keseluruhan. Konvensi yang dibuka untuk ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika ini dihadiri lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah di dunia, maupun sistem hukum dan politik serta spektrum pembangunan sosial/ekonomi. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 sesuai dengan Pasal 308 yaitu 12 bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau

aksesi keenam puluh. Teks lengkap UNCLOS 1982 terdiri dari 320 pasal dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut.<sup>9</sup>

Landas kontinen diatur dalam Bab VI, Pasal 76 hingga Pasal 85 UNCLOS 1982. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*).

Pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai Hak Negara Pantai dalam Landas Kontinen, sebagai berikut:

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.
2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai.
3. Hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apapun.
4. Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 248-256.

<sup>9</sup> United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and Full Text", United Nations [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm).

yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 tersebut, negara pantai memiliki hak berdaulat di landas kontinen untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam. Hak tersebut merupakan hak eksklusif yang berarti apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau tidak mengeksploitasi sumber kekayaan pada landas kontinen maka tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa persetujuan tegas negara pantai. Negara pantai memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak-pihak yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen negara pantai tersebut. Hak eksklusif negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apa pun.

Dalam konteks hukum internasional, hak berdaulat (*sovereign rights*) memiliki arti yang berbeda dengan kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antarnegara menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat diakui hukum internasional secara tradisional, dalam arti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Negara merdeka sebagai subyek hukum internasional memiliki kedaulatan dan kesederajatan sebagai atribut yang melekat.<sup>11</sup>

Kekuasaan penuh sebagaimana berlaku pada kedaulatan, tidak berlaku pada hak berdaulat. Terhadap hak berdaulat berlaku hak untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tertentu yang disebut sebagai yurisdiksi, bukan wilayah atau

*territory*. Dengan demikian di landas kontinen, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak berdaulat untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.<sup>12</sup>

Hak berdaulat secara historis merupakan hasil kompromi antara negara yang menginginkan pengakuan kedaulatan nasional atas landas kontinen dan negara yang mengakui hak yang lebih terbatas. Perbedaan antara hak berdaulat dan kedaulatan penuh negara pantai menjadi jelas ketika digabungkan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958 yang menetapkan "*The right of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the air space above those waters*". Konvensi Landas Kontinen tersebut secara tidak langsung tidak membenarkan praktik negara Amerika Latin (Argentina, Chile, Peru, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico dan Brasil), yang telah menetapkan kedaulatan negaranya atas landas kontinen termasuk perairan di atasnya dalam peraturan perundang-undangan nasional.<sup>13</sup>

Landas kontinen mengandung berbagai macam kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis kekayaan alam di landas kontinen yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982 yaitu "*mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil*". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang merupakan sumber kekayaan alam pada landas kontinen terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang

<sup>10</sup> Marcos (2003), Dixon & Corquodale (2000) dikutip dari Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.

<sup>11</sup> Ian Brownlie, (1990), dikutip dari Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.

<sup>12</sup> Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, "Skenario Pertemuan Tim Pansus RUU tentang Landas Kontinen" (disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Sumatera Utara, 9 Juni 2021).

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Landas Kontinen (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).

tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen antara lain meliputi sumber daya alam tidak dapat diperbarui yang terdapat pada lapisan tanah bawah dasar laut, yaitu: (a) pada landas kontinen terdapat minyak bumi, gas bumi, *sulphur* (sulfur), har mineral, batu bara, *diamonds* (berlian); (b) pada *continental slope* (lereng benua) terdapat *phosphor* (fosfor); (c) *abbyssal plain* (dataran abbyssal) dan dasar laut dalam terdapat 25% mangan, 15% besi, kobalt, nikel, dan tembaga. Sebagian besar dasar laut Indonesia memiliki potensi mineral berupa emas, perak, timbal, timah, tembaga, nikel, minyak dan gas bumi yang menyumbang 70% dari cadangan migas. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 60 cekungan, termasuk perkiraan potensi minyak bumi sekitar 9,1 miliar barel, dengan potensi gas alam setara dengan 230 triliun kaki kubik. Potensi yang besar ini apabila dimanfaatkan dan dikelola sangat penting bagi kesejahteraan penduduk Indonesia, khususnya di sekitar pantai.<sup>14</sup>

Pentingnya landas kontinen juga dikarenakan kemajuan teknologi pertambangan (terutama pengeboran minyak bumi) umumnya dapat mencapai kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut. Penrod Drilling Co, perusahaan minyak Amerika Serikat, bahkan menyatakan dapat mengebor dasar laut hingga kedalaman 30.000 kaki (atau kurang lebih kurang 1500 meter) di bawah permukaan laut. Kemajuan penambangan mineral dari dasar laut landas kontinen sangat penting mengingat kandungan mineral di wilayah daratan saat ini mendekati titik kritis, sebagai alternatif sumber minyak bumi dan gas alam, serta logam mineral yang dibutuhkan oleh industri yang dipasok.<sup>15</sup>

Di Indonesia, pengaturan landas kontinen terdapat dalam UU LKI 1973. Pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen dalam UU LKI 1973 sangat terbatas. Pasal 1 huruf c UU LKI 1973 memberikan definisi eksplorasi dan eksploitasi yaitu usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Pasal 4 UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara saat ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba). UU Minerba menegaskan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan UU ini.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). UU Minerba menyatakan IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu (a) eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan (b) operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.<sup>18</sup>

Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). UU Migas mengatur kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi sebagai kegiatan usaha hulu. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.<sup>19</sup> Pengertian eksplorasi dalam UU Migas

<sup>14</sup> Siti Kotijah, "Pengelolaan SDA di Landas Kontinen Indonesia (Bagian I)", Media Online Gagasan Hukum, <https://gagasan hukum.wordpress.com/2010/04/01/pengelolaan-sda-di-landas-kontinen-indonesia-bagian-i/>.

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Minerba

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Minerba.

<sup>18</sup> Pasal 36 ayat (1) UU Minerba.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7 UU Migas.



yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan<sup>20</sup>, sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja.<sup>21</sup>

Sebagaimana pada mineral, UU Migas juga menegaskan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.<sup>22</sup> Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang

Kuasa Pertambangan<sup>23</sup> dengan membentuk Badan Pelaksana.<sup>24</sup> UU Migas berlaku juga terhadap minyak dan gas bumi yang terkandung dalam landas kontinen sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 15 UU Migas yang mengatur wilayah hukum pertambangan Indonesia meliputi seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 29 September 2021, Indonesia memiliki 26 Wilayah Kerja yang berada di antara garis pangkal dan landas kontinen Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.<sup>25</sup>

**Tabel 1.** Daftar 26 WK di Area Landas Kontinen Indonesia

No.	Wilayah Kerja	Operator	Tgl Efektif	Tahap	Status	Lokasi	Area
1	East Ambalat	PT Pertamina Hulu Energi Ambalat Timur	25 Mei 2016	Eksplorasi	Aktif	OFF	Kalimantan Utara
2	Ambalat	ENI Ambalat LTD		Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	
3	Maratua	PT PHE Lepas Pantai Bunyu	28 Feb 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
4	Kakap	Star Energy (Kakap) Ltd	22 Mar 2005	Eksplorasi	Aktif	OFF	Natuna
5	North Sokang	PT Medco Energi Natuna Timur	26 Nov 2010	Eksplorasi	Aktif	OFF	
6	North West Natuna	AWE (Northwest Natuna), PTE, LTD	12 Des 2004	Eksplorasi	Aktif	OFF	
7	Sembilang	PT Mandiri Panca Usaha	1 Apr 2011	Eksplorasi	Aktif	OFF	
8	South Sokang	Medco South Sokang B.V.	17 Des 2010	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	OFF	
9	Tuna	Premier Oil Tuna B.V.	21 Mar 2007	Eksplorasi	Aktif	OFF	
10	Duyung	West Natuna Exploration Limited	16 Jan 2007	Eksplorasi	Aktif	OFF	
11	Anambas	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V.	10 Juni 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
12	Natuna Sea Block "A"	Premier Oil Natuna Sea B.V	16 Okt 2009	Eksplorasi	Aktif	OFF	
13	South Natuna Sea Block B	Medco Natuna PTE, LTD	16 Okt 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
14	Pertamina EP	PT Pertamina EP	17 Sep 2005	Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	Natuna dan Selat Malaka
15	Andaman III	Talisman Andaman B.V.	30 Nov 2009	Eksplorasi	Aktif	OFF	Laut Andaman dan Selat Malaka
16	Krueng Mane	Eni Krueng Mane LTD		Eksplorasi	Aktif	OFF	
17	Lhokseumawe	Zarutex N.V.	7 Okt 2005	Eksplorasi	Aktif	OFF	
18	North Sumatra Offshore (NSO)	PT Pertamina Hulu Energi NSO	17 Okt 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
19	South Andaman	MP (South Andaman) Holding RSC LTD	28 Feb 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
20	Andaman I	MP (Andaman 1) RSC LTD	13 Apr 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
21	Andaman II Premier Oil Andaman Limited	13 Apr 2018	13 Apr 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 8 UU Migas.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 9 UU Migas.

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Migas.

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Migas.

<sup>24</sup> Pasal 4 ayat (3) UU Migas].

<sup>25</sup> SKK Migas, "Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia", (disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021).

No.	Wilayah Kerja	Operator	Tgl Efektif	Tahap	Status	Lokasi	Area
22	West Yamdena	PT Saka Energi Yamdena Barat	16 Mei 2018	Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	Tanimbar
23	Masela	Inpex Masela LTD	-	Eksplorasi	Aktif	OFF	
24	Babar Selaru	Inpex Babar Selaru LTD	21 Nov 2011	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	OFF	
25	West Timor	ENI West Timor Limited	27 Mei 2008	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	ONS/ OFF	Timor
26	Offshore Timor Sea I	ENI Indonesia OTS 1 LTD	19 Des 2011	Eksplorasi	Aktif	OFF	

Sumber: SKK Migas, 2021.

#### Keterangan:

- OFF: *Offshore* (lepas pantai)
- ONS: *Onshore* (di daratan)

Seluruh Wilayah Kerja di yurisdiksi landas kontinen Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1. memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan bersifat strategis. Oleh karena itu, Wilayah Kerja minyak dan gas bumi di area yurisdiksi landas kontinen Indonesia harus dikelola serta dimanfaatkan secara optimal agar memberikan pemasukan bagi negara. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan berbagai permasalahan timbul yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

Salah satu permasalahan tersebut adalah pencemaran laut dari kebocoran kapal yang menyebabkan minyak tumpah di laut. Di Indonesia, lalu lintas di Selat Malaka memiliki risiko pencemaran air laut akibat tumpahan minyak bumi. Sebagian besar minyak bumi yang digunakan untuk keperluan industri diangkut melalui Selat Malaka, terutama dari Timur Tengah ke Jepang. Meskipun, industri minyak bumi sangat menguntungkan, namun efek dari industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya alam yang dikandung dalam lingkungan laut.<sup>26</sup>

Selat Malaka merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) jalur vital dunia (*choke point*) sebagai jalur utama lalu lintas kargo khususnya minyak dan manusia (wilayah Indo-Eropa dan wilayah

lain Asia serta Australia).<sup>27</sup> Berdasarkan data, jumlah minyak yang diangkut melalui Selat Malaka sebanyak 15 juta ton/hari (2.4000.000m<sup>3</sup>/d) pada tahun 2006.<sup>28</sup> Pengangkutan melalui Selat Malaka dapat mengurangi biaya sehingga 72% kapal tangki berlayar melalui selat ini. Sisanya sebanyak 28% kapal berlayar melalui Selat Makasar dan Selat Lombok.<sup>29</sup> Kajian menunjukkan untuk mengimpor minyak dari Timur Tengah, Jepang menghemat US\$ 250 juta setahun karena melalui selat ini dibandingkan melalui Selat Lombok dan Makasar.<sup>30</sup>

Masalah lainnya adalah maraknya *illegal fishing* oleh negara tetangga. Salah satu contohnya adalah konflik antara Indonesia dan China atas Kepulauan Natuna di mana kapal pencari ikan dan *Coast Guard China* melanggar wilayah ZEE Indonesia saat memasuki perairan.<sup>31</sup> Kepulauan Natuna berada di kawasan Laut Cina Selatan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan

<sup>27</sup> Andrew Forbes (2008) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

<sup>28</sup> Amriah Buang (2006) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

<sup>29</sup> M.J Valencia dan J.B Marsh (2007) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

<sup>30</sup> Chia Lin Sien (1997) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

<sup>31</sup> Eko Budiono, *Op. cit.*

<sup>26</sup> Eko Budiono, "Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia", Eko Budiono, <https://ekobudiono.lawyer/2020/01/10/pengaturan-landas-kontinen-dan-permasalahan-sumber-daya-alam-laut-di-landas-kontinen-indonesia/>.

laut bebas sehingga membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Pemerintah Indonesia mendaftarkan secara resmi Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke PBB pada 18 Mei 1956. Adapun kontroversi dimulai saat Malaysia menyatakan Natuna resmi menjadi milik Malaysia (Gischa, 2020).<sup>32</sup>

Pada tahun 2009, China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Sparty di tengah Laut China Selatan yang kemudian ditetapkan sebagai wilayah ZEE China. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB karena garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai pemutakhiran peta 1947 menyebabkan sengketa Laut China Selatan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (saat itu di Taiwan) bahwa wilayah China meliputi 90% dari Laut China Selatan. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali menekankan Sembilan Titik yang dituntut China tidak mempunyai dasar hukum internasional. Tuntutan China atas Natuna sudah melampaui ZEE milik Indonesia. Natuna memiliki posisi yang sangat jauh dari China sehingga China tidak bisa menuntut Natuna sebagai wilayahnya.<sup>33</sup>

Sengketa lainnya, yaitu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Ambalat yang memiliki luas 15.235 kilometer persegi terdapat di laut Sulawesi atau Selat Makasar ditaksir menyimpan muatan minyak dan gas yang dapat digunakan hingga 30 tahun.<sup>34</sup> Bersumber pada fakta pengesahan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan diratifikasi pada 7 November 1969 maka Blok Ambalat adalah kepunyaan Indonesia.<sup>35</sup> Pada tahun 1999, hak atau konsesi eksplorasi telah

diberikan Indonesia kepada ENI (perusahaan Italia) terhadap blok Ambalat. Pada tahun 2004, Indonesia telah menyerahkan hak serupa atas daerah Ambalat Timur kepada UNOCAL (perusahaan minyak Amerika Serikat). Adapun Malaysia juga menyatakan blok Ambalat dengan inisial ND6 atau Blok Y dan Blok East Ambalat sebagai ND7 atau Blok Z.2. Malaysia menyerahkan konsesi eksplorasi sumber daya minyak kepada Shell pada 16 Februari 2005 melalui Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia.<sup>36</sup>

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen merupakan hambatan bagi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat pesisir pantai. Permasalahan tersebut salah satunya sebagai akibat regulasi landas kontinen yaitu UU LKI 1973 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum khususnya hukum internasional. Pengaturan dalam UU LKI 1973 berdasarkan pada kesepakatan internasional dalam Konvensi Hukum Laut yang pertama yang menghasilkan salah satunya Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958. Dalam hal ini, UU LKI 1973 perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan kesepakatan internasional dalam bidang Hukum Laut kedua dan pengaturannya lebih menguntungkan bagi negara pantai, termasuk Indonesia.

## **B. Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Landas Kontinen di Indonesia**

Ketidaksesuaian UU LKI 1973 dengan perkembangan hukum telah diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia merupakan salah satu urgensi penyesuaian UU LKI 1973 dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi regulasi landas kontinen salah satunya dilakukan melalui perubahan UU LKI 1973. Pada saat tulisan ini disusun, RUU tentang Landas Kontinen sedang dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah RI (RUU tentang Landas Kontinen) yang dimulai dengan Rapat Kerja antara Panitia Khusus DPR RI RUU tentang Landas

<sup>32</sup> Serafica Gischa, "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia", Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kompas.com, "RI Peringatkan Malaysia soal Blok Ambalat", Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional>.

<sup>35</sup> Boer Mauna (2008) dalam Aziz Ikhsan Bakhtiar, "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional", Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1297>.

<sup>36</sup> Roky Stefanus Baureh, "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, VI(9), November (2018): 87-95.

Kontinen dengan Pemerintah RI pada 25 Mei 2021. RUU tentang Landas Kontinen merupakan usulan Pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Dalam proses pembahasan RUU tentang Landas Kontinen, Pansus Landas Kontinen telah melakukan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat untuk mendengarkan masukan dan aspirasi *stakeholder* terkait RUU tentang Landas Kontinen. Pansus Landas Kontinen dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 12 April 2022. Pansus Landas Kontinen menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah untuk selanjutnya dipelajari oleh Pemerintah. Pansus Landas Kontinen juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja dan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.

Dalam bagian Menimbang RUU tentang Landas Kontinen disebutkan dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia telah mengesahkan UNCLOS 1982 dan UU LKI 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, perubahan UU Landas Kontinen diperlukan demi kepastian hukum pengaturan landas kontinen dalam undang-undang.

Ratifikasi perjanjian internasional, termasuk UNCLOS 1982, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.<sup>37</sup> Suatu perjanjian internasional

<sup>37</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Status Hukum UU Ratifikasi", 15 Mei 2018, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>.

apabila sudah diratifikasi, dalam praktiknya di Indonesia, ada yang membutuhkan adanya UU lain untuk mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut, namun ada perjanjian internasional yang langsung dijadikan dasar hukum untuk implementasinya. Menurut Damos Dumoli Agusman, UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, namun diperlukan UU lain untuk mengimplementasikannya pada domain hukum nasional, yaitu UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.<sup>38</sup>

UU Kelautan telah menegaskan bahwa landas kontinen merupakan wilayah yuridiksi Indonesia dan Indonesia memiliki hak berdaulat pada landas kontinen.<sup>39</sup> Namun, UU Kelautan belum mengatur seluruh ketentuan yang berkaitan dengan landas kontinen yang diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 wajib menyesuaikan pengaturan secara nasional dengan konvensi internasional. Penyesuaian pengaturan dalam undang-undang terhadap UNCLOS 1982 akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam hal penerimaan bagi negara atas pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung pada landas kontinen.

Beberapa ketentuan dalam UU LKI 1973 terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen yang harus direkonstruksi sesuai dengan pengaturan dalam UNCLOS 1982, yaitu **pertama**, pengertian landas kontinen. Pasal 1 huruf a UU LKI 1973 perlu ditambahkan frasa sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 yaitu "sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut."

Pengaturan landas kontinen dalam Pasal 1 huruf a UU LKI 1973 mengadopsi Pasal 1 Konvensi

<sup>38</sup> Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia)", *International Journal of International Law*, 5(3), April (2008): 488 – 504.

<sup>39</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Kelautan.


Landas Kontinen Jenewa 1958. Menurut ketentuan tersebut, hak berdaulat atas kekayaan alam di landas kontinen hanya ada sampai kedalaman air 200 meter. Namun dengan UNCLOS 1982, hak berdaulat tersebut diakui hingga kelanjutan alami dari daratan hingga dasar laut (*“continental margin”*), dan karena itu bisa mencapai 100 mil di luar kedalaman air 2500 meter ataupun sampai 60 mil dari “kaki kontinen” (*“foot of the continental slope”*). Artinya, hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di dasar laut hingga 350 mil dari garis pangkal nusantara, yaitu hingga garis dasar laut internasional yang diatur oleh *Internasional Seabed Authority* di Jamaika, melihat juga keadaan alam dan struktur geologi dasar laut.<sup>40</sup>

Landas kontinen dalam Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958 menurut Arie Afriansyah masih menjadi bagian dari rezim ZEE. UNCLOS 1982 memisahkan rezim landas kontinen menjadi rezim tersendiri dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah. Lebih lanjut menurut Arie Afriansyah, definisi landas kontinen berdasarkan UU LKI 1973 masih menggunakan kriteria kedalaman (200 meter atau lebih dalam) dan *exploitability* atau kemampuan untuk melakukan eksploitasi. Kedua kriteria tersebut ditiadakan dalam UNCLOS 1982 dikarenakan kriteria kedalaman menimbulkan banyak ketidakpastian.<sup>41</sup> Dengan demikian, pengertian landas kontinen yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 lebih menguntungkan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki yurisdiksi landas kontinen sangat luas dan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi apabila dimanfaatkan.

Wilayah laut yang merupakan landas kontinen dapat dilihat dalam Gambar 1. yang menunjukkan pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982 termasuk landas kontinen dan landas kontinen

ekstensi.<sup>42</sup> Berdasarkan Gambar 1. dapat terlihat pengukuran landas kontinen diakui hingga kelanjutan alamiah dari daratan (titik dasar pangkal) hingga dasar laut bisa mencapai 100 mil di luar kedalaman air 2.500 meter ataupun sampai 60 mil dari kaki kontinen.

**Gambar 1.** Pembagian Wilayah Laut menurut UNCLOS 1982



Sumber: Ardigautama Agusta, 2017

RUU Landas Kontinen<sup>43</sup> memberikan pengertian landas kontinen dalam Pasal 1 angka 1 RUU, yaitu<sup>44</sup>:

dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Pengertian ini telah menyesuaikan dengan Pasal 76 angka 1 UNCLOS 1982 dan telah mengatur juga mengenai batas landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Hal ini memungkinkan Indonesia

<sup>40</sup> Hasjim Djalal, “Pengelolaan Batas Maritim dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI”, (Makalah disampaikan pada RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021).

<sup>41</sup> Arie Afriansyah, “Aspek Hukum Laut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen”, (Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021).

<sup>42</sup> Ardigautama Agusta, “Analisis Undang-Undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Pendidikan Geografi*, 17(2), Oktober (2017): 147-152.

<sup>43</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.

<sup>44</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.

memberikan pengaturan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

**Kedua**, pengaturan berikutnya dalam UU LKI 1973 yang harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yaitu berkaitan dengan hak berdaulat atas sumber daya alam pada landas kontinen. UU LKI mengatur hak berdaulat atas sumber daya alam secara singkat pada Pasal 2 UU LKI 1973 yang menyatakan penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada negara. Ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas yang dimaksud dengan 'Negara'. Hal ini terlihat di mana tidak terdapat definisi Negara dalam UU LKI 1973. Selain itu, pengaturan dalam Pasal 2 UU LKI 1973 belum mengadopsi secara utuh pengaturan pada Pasal 77 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982.

Pasal 77 ayat 2 UNCLOS 1982 menyatakan hak berdaulat atas landas kontinen dalam Pasal 77 ayat 1 adalah eksklusif yang berarti apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara lain yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen yang merupakan hak berdaulat negara pantai, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari negara pantai. Adapun, UU LKI 1973 belum mengatur mengenai pemberian izin bagi negara lain yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia sebagaimana diatur Pasal 77 ayat 2 UNCLOS 1982. Ketiadaan pengaturan keharusan negara lain meminta izin tersebut akan mengakibatkan Indonesia tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap negara lain yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah landas kontinen yang merupakan hak berdaulat Indonesia tanpa izin terlebih dahulu.

Pemberian izin oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan dan

mengelola sumber daya yang ada di landas kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk penguasaan negara pada landas kontinen sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013 menyatakan ketiga ayat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila kelima Pancasila. Sila kelima dasar negara diimplementasikan ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menunjuk sebagai dasar dan tujuan negara. Artinya, sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah yang menjadi makna inti keadilan sosial yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.<sup>45</sup>

Hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berlaku pula bagi sumber daya alam yang terkandung dalam landas kontinen. Indonesia sebagai negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen, namun dengan adanya hak berdaulat atas landas kontinen maka Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Dengan adanya hak yang diberikan UNCLOS 1982 tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diimplementasikan melalui penguasaan negara atas sumber daya alam pada landas kontinen dan penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 atas sumber daya alam pada landas kontinen hendaknya dilihat dari sudut pandang hukum nasional. Apabila pasal tersebut tidak diimplementasikan maka eksplorasi dan

<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 85/PUU-XI/2013.

eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia dapat dilaksanakan tanpa seizin Pemerintah Indonesia. Hal ini sangat merugikan bagi Indonesia sebagai pemegang hak berdaulat.

RUU Landas Kontinen telah menyatakan landas kontinen sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia. Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat serta kewenangan tertentu dalam landas kontinen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 RUU Landas Kontinen. Hak berdaulat yang diatur dalam RUU Landas Kontinen merupakan hak berdaulat atas sumber daya alam, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, dan bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 RUU Landas Kontinen.

Pemberian izin pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi berkaitan juga dengan permasalahan kewenangan kelembagaan mengingat pemanfaatan landas kontinen seperti eksplorasi dan eksploitasi melibatkan berbagai lembaga dan institusi pemerintah yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan di landas kontinen. Dalam hal ini, UU LKI 1973 belum mengatur kewenangan lembaga dalam memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Oleh karena itu, UU LKI 1973 belum memadai sebagai dasar hukum kelembagaan untuk berbagai aktivitas di landas kontinen, termasuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

RUU Landas Kontinen juga belum mengatur secara eksplisit lembaga apa yang berwenang dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen serta perizinannya. Pasal 25 ayat 2 RUU Landas Kontinen menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 2 RUU Landas Kontinen menyatakan pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Afriansyah dan Darmawan, pemberian izin terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen ini harus juga mempertimbangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan penerimaan keuangan bagi negara. Dalam hal ini perizinan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dikoordinasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Segala bentuk perizinan perlu dilakukan melalui satu pintu Kementerian ESDM.<sup>46</sup> Terkait hal ini, SKK Migas memberikan masukan perlu dicermati bentuk izin dari Pemerintah Pusat atas pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi di landas kontinen dan kementerian atau lembaga mana yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin.<sup>47</sup>

Kementerian ESDM berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bidang-bidang yang termasuk kewenangan Kementerian ESDM yaitu minyak dan gas bumi, geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Paska diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 2 Februari 2021. Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2021 menyatakan kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral termasuk sektor perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 PP No. 5 Tahun 2021, Pemerintah Pusat menyusun

<sup>46</sup> Arie Afriansyah dan Aristyo Rizka Darmawan, Laporan Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Depok: Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021).

<sup>47</sup> SKK Migas, "Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia", (disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021).

dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh: (a) Lembaga OSS; (b) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga (Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP No. 5 Tahun 2021).

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 5 Tahun 2021, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 April 2021. Berdasarkan Permen ini Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP No. 5/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, yang berarti akan dilaksanakan pada 2 Juni 2021.<sup>48</sup>

Dengan demikian, saat ini perizinan berusaha energi dan sumber daya mineral dikategorikan sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS pada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Demi kepastian hukum dan menghindari konflik antarlembaga maka di dalam RUU Landas Kontinen perlu menyebutkan sistem perizinan dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan berusaha dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yaitu Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

**Ketiga**, UU LKI 1973 juga belum mengatur mengenai batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 76 ayat 4, ayat 5, dan ayat 8 UNCLOS 1982 (landas kontinen ekstensi/LKE). Hak untuk mengklaim landas

kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal diatur secara singkat dalam Pasal 9 UU Kelautan, namun pasal tersebut belum memberikan pengaturan yang komprehensif atas landas kontinen ekstensi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

RUU Landas Kontinen<sup>49</sup> telah mengatur ketentuan landas kontinen ekstensi pada Pasal 6 RUU. Pasal 6 RUU mengatur jika tepi luar landas kontinen melebihi jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal kepulauan maka batas terluar landas kontinen diukur dari garis pangkal kepulauan. Penentuan batas tersebut harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB agar mendapatkan rekomendasi yang final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen PBB terhadap submisi landas kontinen ekstensi ditetapkan setelah berlakunya RUU Landas Kontinen dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden.

Penyesuaian terhadap ketentuan UNCLOS 1982 berkaitan landas kontinen ekstensi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara pantai. Dengan bertambahnya yurisdiksi landas kontinen maka bertambah luas yurisdiksi yang dapat dijadikan sumber eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam oleh negara pantai, termasuk Indonesia. Ketiadaan pengaturan hak Indonesia untuk mengklaim landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal secara komprehensif sesuai ketentuan UNCLOS 1982 menimbulkan Indonesia kehilangan potensi untuk menikmati manfaat sumber daya alam yang terkandung pada landas kontinen ekstensi.

## PENUTUP

Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Negara pantai berhak memberikan izin kepada pihak lain yang

<sup>48</sup> Surat Edaran Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2021.

<sup>49</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.



hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen negara pantai tersebut. Negara pantai juga berhak mengajukan submisi landas kontinen di luar 200 mil kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (8) UNCLOS 1982.

UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sebagai usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara diatur dalam UU Minerba, sedangkan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur dalam UU Migas. Dalam pelaksanaannya, sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain, pencemaran laut akibat kebocoran kapal sehingga tumpahnya minyak bumi di laut seperti terjadi di Selat Malaka, *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti terjadi di Perairan Natuna, dan sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.

Dalam hal ini rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen menjadi urgen untuk memberikan kepastian hukum pengaturan landas kontinen menyesuaikan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut yaitu berkaitan dengan: (1) pengertian landas kontinen perlu disesuaikan dengan Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982; (2) hak berdaulat atas sumber daya alam pada landas kontinen; (3) kewenangan pemberian izin pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen, serta (4) landas kontinen ekstensi.

Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan landas kontinen yang merupakan hak berdaulat Indonesia melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, DPR RI bersama Pemerintah perlu segera menuntaskan pembahasan RUU Landas Kontinen. Rekonstruksi regulasi landas kontinen diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengaturan landas kontinen dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afriansyah, Arie dan Aristyo Rizka Darmawan. Laporan Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Depok: Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn tentang Landas Kontinen. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Susanto, Anthon F. Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris. Malang: Setara Press, 2015.

### Jurnal

Agusman, Damos Dumoli. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia)". *International Journal of International Law*, 5(3), April (2008): 488 – 504.

Agusta, Ardigautama. "Analisis Undang-Undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif". *Jurnal Pendidikan Geografi*, 17(2), Oktober (2017):147-152.

Baureh, Roky Stefanus. "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional". *Lex Et Societatis*, VI(9), November (2018): 87-95.

- Chalim, Munsharif Abdul. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia". *Jurnal Hukum*, XXV(1), April (2011): 516-532.
- Oktivana, Davina. "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2016):261-284.
- Putuhena, M. Ilham F. "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area)". *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), Agustus (2019): 167-183.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.
- Tarigan, Vita Cita Emia dan Eka N.A.M Sihombing. "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), Desember (2019): 479-502.
- Sumber Digital**
- Bakhtiar, Aziz Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional". *Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1297> (diakses 27 Juli 2021)
- Budiono, Eko. "Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia". Eko Budiono. <https://ekobudiono.lawyer/2020/01/10/pengaturan-landas-kontinen-dan-permasalahan-sumber-daya-alam-laut-di-landas-kontinen-indonesia/> (diakses 12 November 2021).
- Gischa, Serafica. "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia". *Kompas.com* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all> (diakses 16 Juli 2021).
- Kompas.com. "RI Peringatkan Malaysia soal Blok Ambalat". *Kompas.com*. <https://tekno.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional> (diakses 27 Juli 2021).
- Kotijah, Siti. "Pengelolaan SDA di Landas Kontinen Indonesia (Bagian I)". *Media Online Gagasan Hukum*. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/04/01/pengelolaan-sda-di-landas-kontinen-indonesia-bagian-i/> (diakses 12 November 2021).
- Pramesthi, Tri Jata Ayu. "Status Hukum UU Ratifikasi". *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/> (diakses 12 November 2021).
- Pratama, Oki. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses 12 November 2021).
- United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (2020). "United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and Full Text". United Nations. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm) (diakses 12 November 2021).
- United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982", United Nations [https://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/commission\\_submissions.htm](https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm) (diakses 13 Mei 2022).
- Sumber Lainnya**
- Afriansyah, Arie. "Aspek Hukum Laut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen". Makalah disampaikan pada Rapat

Dengar Pendapat Umum Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021.

Djalal, Hasjim. “Pengelolaan Batas Maritim dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI”. Makalah disampaikan pada RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI”. Sambutan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, 25 Mei 2021.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 85/PUU-XI/2013.

Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen. “Skenario Pertemuan Tim Pansus RUU tentang Landas Kontinen” Makalah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Sumatera Utara, 9 Juni 2021.

SKK Migas. “Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia”. Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021.

Surat Edaran Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem.



## PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

### A STRATEGIC INTELLIGENCE APPROACH TO CYBERSPACE PROTECTION IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION

M. Yusuf Samad\*, Pratama Dahlian Persadha\*\*

(Communication & Information System Security Research Center (CISSReC),  
Jl. Moh. Kafi 1 No. 88D Jagakarsa Jakarta Selatan, email: \*ahmadyusad@gmail.com, \*\*pratama@cissrec.org)

Naskah diterima: 4 Juni 2022, direvisi: 20 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022

#### Abstract

*The trend of cyber threats in Indonesia is increasing daily, particularly cyber attacks on freedom of expression. To solve these issues, stakeholders must take strategic steps. The strategic intelligence approach is used in connection with a qualitative research design in this study. The study's findings indicate that the threat of cybercrime in the context of free expression is increasing. These threats can be minimized and even prevented through synergy between government agencies and the coordination built by BIN to coordinate government agencies through the Central Intelligence Committee (Kominpus) and the Regional Intelligence Committee (Kominda) following the constitutional mandate. According to the findings of this study, victims of cybercrime should optimize government services in the area of cybercrime. Furthermore, ratification of the PDP Bill as a legal basis is required, one of which regulates the protection of personal data, where the act of doxing is the misuse of personal data that is widely available or stored by specific agencies.*

*Keywords: strategic intelligence; cyberspace; freedom of expression.*

#### Abstrak

Tren ancaman siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya serangan siber yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat konstitusi. Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai landasan hukum yang salah satunya mengatur tentang perlindungan data pribadi, dimana tindakan *doxing* adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.

Kata kunci: intelijen strategis; ruang siber; kebebasan menyatakan pendapat.

#### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejumlah payung hukum mengenai ruang siber berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan direncanakan akan ada satu lagi UU yang masih dalam proses pengkajian untuk diundangkan, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang

sangat mendesak terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Indonesia perlu segera membuat regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana dalam UU PDP Malaysia yang melindungi data pribadi masyarakatnya dengan memberikan pilihan, pengelolaan, dan batasan terhadap data pribadi yang dikelolanya. Sehingga terhindar dari pelanggaran maupun penyalahgunaan dari orang

yang tidak bertanggung jawab agar jelas tujuan dan penggunaannya<sup>1</sup>.

Perlindungan data pribadi sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh undang-undang, padahal kebutuhan akan UU PDP menjadi sangat krusial, contohnya dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia. Ketiadaan UU PDP menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban Tokopedia terkait bocornya data pribadi konsumen. Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan data pribadi yang diamanatkan konstitusi. Indonesia harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi oleh undang-undang dan setiap pelanggaran dan kelalaian terhadap data pribadi memiliki akibat hukum yang jelas<sup>2</sup>.

Di sisi lain, kebebasan menyatakan pendapat telah diatur oleh berbagai aturan hukum baik nasional maupun internasional. Aturan internasional berupa Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa batasan". Sedangkan aturan secara nasional berupa Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". HAM yang telah diatur di dalam Pasal 28E angka (3) UUD 1945 ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum

dan keutuhan negara". Jaminan perlindungan HAM terhadap kebebasan menyatakan pendapat telah diatur oleh aturan yang kuat berupa undang-undang. Namun, kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat telah mengalami penyempitan ruang publik baik tulisan maupun lisan (aksi unjuk rasa)<sup>3</sup>.

Sejumlah kasus serangan siber berupa teror siber telah menargetkan para aktivis antikorupsi sehingga membuat para aktivis antikorupsi tidak aman. Teror ini telah secara nyata berdampak baik secara psikologis terhadap masing-masing aktivis sebagai individu maupun gerakan anti korupsi yang mereka perjuangkan sebagai kolektifitas karena teror ini telah mengganggu koordinasi, memutus komunikasi dan menghambat eskalasi gerakan yang saat itu tengah terus membesar seiring dengan banyaknya akademisi terus bergabung dan mengeluarkan petisi penolakan revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>4</sup>. Adanya teror siber ke ranah ruang publik digital bukan berarti tanpa dampak apapun, terutama dalam konteks kebebasan untuk berpendapat. Hal ini dapat terjadi ketika proteksi terhadap privasi dan kebebasan berpendapat memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk peretasan dan menjadi akses masuk para teroris siber<sup>5</sup>.

Selain teror siber, kasus lain yaitu peretasan akun media sosial para aktivis, akun media sosial milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM diretas, yakni Instagram dan Facebook. Pada kedua akun media sosial tersebut, peretas membuat pernyataan "Aksi 11 April Saya Nyatakan Dibatalkan Mengingat Saat Ini Bulan Ramadhan Dan Kasus Covid-19 yang Masih Belum Mereda,"<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), (2019): 218, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

<sup>2</sup> Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data," *Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), (2020): 43.

<sup>3</sup> Mara Ongku Hasibuan, "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2021): 29, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1>.

<sup>4</sup> Wijayanto et al., "Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), (2021), <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.

<sup>5</sup> Peter Krapp, "Terror and Play, or What Was Hacktivism?," *Gray Room*, 21(8), (2005): 70, <http://dx.doi.org/10.1162/152638105774539770>.

<sup>6</sup> Santoso dan Muhammad Yasir, "Jelang Aksi 11 April 2022: Akun Medsos Koordinator BEM SI Kena Retas, Muncul Tawaran Agar Tak Turun Ke Jalan," *Suara*.

Selain mahasiswa, pengajar atau dosen juga mengalami peretasan akun media sosialnya. Akun Instagram dan WhatsApp milik pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Bivitri mengalami peretasan dengan mengunggah pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya selama ini, seperti ajakan 'tidak usah ikut demo' hingga postingan 'open BO'<sup>7</sup>. Peretasan tidak hanya terjadi pada mahasiswa dan dosen, tetapi juga terjadi pada jurnalis. Sejumlah akun media sosial milik Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito mengalami peretasan. Peretasan terjadi terhadap aplikasi pesan WhatsApp milik Sasmito dan sejumlah akun media sosial, yaitu Facebook dan Instagram<sup>8</sup>.

Bentuk serangan siber lainnya yaitu *doxing*, kependekan dari "*dropping documents*". Istilah ini merujuk pada upaya untuk menemukan dan mengungkap informasi pribadi yang sudah ada lebih dulu dari internet (McNealy 2018). Studi mendalam tentang *doxing* menunjukkan bahwa tindakan ini lebih dari sekedar membuka data pribadi dan dibagikan di ruang publik seperti media daring/sosial, tetapi *doxing* disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital<sup>9</sup>. Kasus *doxing* ini dialami oleh sejumlah aktivis dengan aksi unjuk rasa "Jokowi Endgame". Dua anggota Blok Politik Pelajar (BPP) menjadi sasaran *doxing* hingga ancaman pembunuhan setelah dituding sebagai penggerak untuk mengajak

demonstrasi Jokowi End Game. Sejumlah informasi pribadi milik salah satu aktivis tersebut, Miftahul Choir, seperti nomor telepon dan alamat rumah, disebarluaskan di media sosial dalam sebuah poster. Dalam poster tersebut tertulis 'daftar pencarian orang'. Teror dan *doxing* juga menasar anggota BPP lainnya, Delpedro Marhaen Rismansah. Sejumlah informasi pribadinya seperti nomor telepon dan alamat domisili disebar di media sosial disertai dengan tuduhan provokator dan ancaman penangkapan<sup>10</sup>.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serangan siber berupa peretasan dan *doxing* menjadi pola yang berulang setiap kali adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa serta individu yang sedang mengkritisi pemerintah atau sedang menyeimbangkan narasi negara. Serangan siber tersebut sudah terjadi beberapa kali, diantaranya aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019, aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, dan aksi menolak Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) pada 2021, dan aksi penolakan masa perpanjangan masa jabatan presiden pada 11 April 2022<sup>11</sup>.

Aksi menyatakan pendapat tidak hanya dilakukan melalui media sosial dan aksi unjuk rasa, aktivis juga menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan peretasan atau disebut dengan *Hacktivism* (pelaku *Hacktivism* disebut dengan *Hacktivist*). Sikap protes terhadap pemerintah disampaikan dengan cara meretas situs web resmi milik pemerintah, seperti peretasan situs web Dewan Perwakilan Daerah (DPR) sebelum aksi Omnibus Law, peretasan situs web Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait revisi UU KPK, dan peretasan situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menampilkan pesan terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana/

com, <https://www.suara.com/news/2022/04/10/094322/jelang-aksi-11-april-2022-akun-medsos-koodinator-bem-si-kena-retas-muncul-tawaran-agar-tak-turun-ke-jalan>.

<sup>7</sup> Tim Detikcom, "Akun IG-WA Akademisi Bivitri Diretas, Sempat Unggah Ajakan Tak Usah Demo," Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6044486/akun-ig-wa-akademisi-bivitri-diretas-sempat-unggah-ajakan-tak-usah-demo>.

<sup>8</sup> Tim Cek Fakta, "Ketum AJI Indonesia Sasmito Madrim Jadi Korban Serangan Peretasan Dan Disinformasi," Kompas.com, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/123047582/ketum-aji-indonesia-sasmito-madrim-jadi-korban-serangan-peretasan-dan?page=all>.

<sup>9</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," Safenet, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Aktivis Kena Doxing & Diancam Dibunuh Terkait Jokowi End Game," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728093257-20-673136/aktivis-kena-doxing-diancam-dibunuh-terkait-jokowi-end-game>.

<sup>11</sup> Rivanlee Anandar, "Kembali Berulang, Serangan Digital Menjelang Demonstrasi Harus Dihentikan," KontraS, <https://kontras.org/2022/04/21/kembali-berulang-serangan-digital-menjelang-demonstrasi-harus-dihentikan/>.

RUU KUHP<sup>12</sup>. *Hacktivism* tidak hanya terjadi di Indonesia, Uganda merupakan salah satu negara yang pernah mengalami *hacktivism*. Hal itu ditandai dengan situs web kementerian pertahanan Uganda telah ditutup setelah peretas yang menyebut diri mereka "Tim Ayyildiz" meretas situs tersebut dan menerbitkan pesan anti-Israel di dalamnya<sup>13</sup>. Selain itu, pada Mei 2010 seorang peretas yang menyebut dirinya 'Kaka Argentina' meretas situs web Gedung Negara Uganda dan memposting gambar Adolf Hitler yang mencolok dengan swastika, simbol Partai Nazi<sup>14</sup>. Kedua insiden ini adalah contoh penggunaan peretasan sebagai bentuk protes untuk mencapai tujuan politik di Uganda<sup>15</sup>.

Berdasarkan sejumlah serangan siber yang dijelaskan diatas, tulisan ini bertujuan untuk menggunakan pendekatan intelijen strategis sebagai alternatif solusi permasalahan diatas. Berdasarkan analisis perspektif intelijen strategis, perlu ada sinergi antarpemangku kebijakan untuk pematangan perencanaan dan implementasi kebijakan masalah strategis yang harus dihadapi dan dihilangkan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Pemikiran intelijen strategis memiliki spektrum yang luas dengan melihat pentingnya aspek multidisiplin dalam sebuah kebijakan yang mencakup variabel spesifik mulai dari sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, geografi, logistik dan komunikasi, pemerintahan dan diplomasi. Model pengukuran intelijen multidisiplin dan strategis dapat mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kepentingan nasional<sup>16</sup>. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan intelijen strategis untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya berbagai serangan

siber kepada aktivis, jurnalis dan akademisi dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Pendekatan intelijen strategis juga diharapkan dapat mencegah penyampaian pendapat oleh *Hacktivist* yang menasar situs web milik pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari literatur-literatur seperti jurnal, dokumen nasional, hingga berita. Pendekatan ini menyediakan berbagai cara yang sangat berguna untuk memeriksa bagaimana manusia memahami dunia mereka<sup>17</sup>. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>18</sup>.

Metode kualitatif dapat digunakan baik untuk menemukan apa yang terjadi maupun untuk memverifikasi apa yang telah ditemukan. Apa yang ditemukan harus diverifikasi kembali ke dunia empiris yang diteliti dan memeriksa sejauh mana analisis yang muncul sesuai dengan fenomena dan berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah diamati<sup>19</sup>. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa kajian kepustakaan, data-data diperoleh dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain<sup>20</sup>.

Penelitian ini mengacu pada perspektif intelijen strategis dengan menyandingkan sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya kemudian dianalisa menggunakan pendekatan analisis intelijen strategis. Analisis intelijen strategis dapat

<sup>12</sup> Pratama Persadha, "Hacktivism Sebagai Upaya Menyampaikan Suara Lewat Ruang Siber Di Indonesia," *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(2), (2020), <https://doi.org/10.33319/sos.v21i2.65>.

<sup>13</sup> BBC News, "Uganda Hit by Anti-Israel Hackers," BBC, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7932544.stm>.

<sup>14</sup> Monitor, "Hacker Posts Hitler Photo on State House Website," *Monitor*, <https://www.monitor.co.ug/News/National/688334-929108-brnt54z/index.html>.

<sup>15</sup> Rukundo Solomon, "Electronic Protests: Hacktivism as a Form of Protest in Uganda," *Computer Law and Security Review*, 33(5), October (2017).

<sup>16</sup> Sundawan Salya, "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach," *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151.

<sup>17</sup> W. James Potter, *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods* (New York: Routledge, 2013).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

<sup>19</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Methods and Approaches: What Are They?* (New Jersey: Wiley Online Library, 1982).

<sup>20</sup> Reyvan Maulid, "Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka," *DQLAB*, <https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka>.



dianggap sebagai bentuk penelitian khusus yang membahas masalah apapun pada tingkat luas dan detail yang diperlukan untuk menggambarkan ancaman, risiko, dan peluang dengan cara yang membantu menentukan program dan kebijakan<sup>21</sup>. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.** Diagram Alir Metode Penelitian



Sumber: diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kejahatan Ruang Siber dan Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan dalam konteks ruang siber tidak sebatas berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan atas konektivitas dan kebebasan berpendapat. Tiga konsep kebebasan yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan kebebasan bersekutu akan melekat juga dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital<sup>22</sup>.

Pandemi mendorong peralihan cara berdemokrasi masyarakat yang mengakibatkan banyak beralih ke media dalam jaringan atau daring, sehingga cara-cara represif juga beralih ke daring<sup>23</sup>.

Kejahatan yang terjadi di masa sekarang semakin beragam, ancaman dan teror kejahatan tidak lagi berbentuk fisik semata. Dunia maya merupakan sebuah entitas yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata<sup>24</sup>.

Kejahatan siber sangat marak terjadi di Indonesia dan tidak pernah absen beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh KontraS. Bahkan, selama tahun 2022, CNN Indonesia mencatat sebanyak tujuh kasus peretasan akun media sosial milik aktivis pengkritik pemerintah, yakni peretasan akun media sosial Pakar hukum sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember, Bivitri Susanti, peretasan akun WhatsApp belasan peserta aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), peretasan akun Instagram organisasi sipil Lampung Memanggil, peretasan akun Instagram Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), peretasan akun WhatsApp dan Instagram Koordinator Pusat BEM SI, peretasan akun media sosial Ketua Umum AJI, dan peretasan akun WhatsApp empat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia/BEM UI<sup>25</sup>.

Sejumlah kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat termasuk diantaranya memberikan kritik kepada pemerintah. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia<sup>26</sup>.

Internet: Melihat Represi Digital dalam Pemberitaan Tempo.co," SOURCE, 8(1), (2022).

<sup>21</sup> Don McDowell, *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users* (Maryland: Scarecrow, 2018).

<sup>22</sup> Mufti Nurlatifah, "Persimpangan Kebebasan Bereksprei Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia," *Iptek-Kom*, 22(1), (2020).

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal Khatami dan Moch Edward Trias Pahlevi, "Covid-19 dan Kebebasan Bereksprei di

<sup>24</sup> Basudiwa Supraja Sangga Buana dan Syamsul Rijal, "Kekerasan terhadap Pers melalui Serangan Siber: Studi Kasus pada Media Online Tempo.co," *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3(2), (2021), <http://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22983>.

<sup>25</sup> CNN Indonesia, "7 Kasus Peretasan Akun Medsos Aktivis Pengkritik Pemerintah," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220423122302-20-788688/7-kasus-peretasan-akun-medsos-aktivis-pengkritik-pemerintah/1>.

<sup>26</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital," *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(3), (2020), <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

Berdasarkan data AJI, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 mencapai 43 kasus, 5 diantaranya adalah serangan siber. Jenis serangan yang dialami jurnalis dan media yaitu peretasan dan penolakan layanan secara distribusi (*distributed denial-of-service/DDos*) serta *doxing*<sup>27</sup>. Menurut *eSafety Commissioner*, *doxing* terbagi menjadi tiga<sup>28</sup>, sebagai berikut:

1. *Doxing deanonymizing*. Membongkar data pribadi individu yang sebelumnya tidak pernah secara sadar mengungkap identitas dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah mengungkap individu dibalik akun media sosial tertentu, misalnya pengungkapan admin akun Instagram Lambe Turah, mulai dari foto hingga informasi alamat admin<sup>29</sup>.
2. *Doxing targeting*. Membuka fakta dan data pribadi secara khusus yang berpotensi membuat korban *doxing* ditemukan atau dikontak sehingga membuat korban tersebut tidak aman. Data pribadi yang diungkap berupa kata sandi akun hingga nomor telepon korban, misalnya jurnalis *Liputan6.com* mengalami *doxing* berupa nomor telepon, dan tautan akun privat yang mengarah ke foto keluarga, termasuk foto bayi<sup>30</sup>.
3. *Doxing delegitimizing*. Membongkar data sensitif dari individu yang berujung pada pencemaran nama baik hingga merusak reputasi korban mengingat data yang tersebar dapat berupa catatan keuangan, catatan hukum, dan catatan

<sup>27</sup> Azis Kurnala, "AJI: Ancaman Terhadap Jurnalis Berkembang Jadi Serangan Digital," *AntaraneWS*, <https://www.antaraneWS.com/berita/2887129/aji-ancaman-terhadap-jurnalis-berkembang-jadi-serangan-digital>.

<sup>28</sup> *eSafety Commissioner*, "Doxing Trends and Challenges - Position Statement," Australian Government, [https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement\\_v2.pdf](https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement_v2.pdf).

<sup>29</sup> Fajarina Nurin, "Terungkap! Ini Wajah Admin Lambe Turah Yang Selalu Ditutup Topeng?," *Suara.com*, <https://www.suara.com/entertainment/2019/02/18/081404/terungkap-ini-wajah-admin-lambe-turah-yang-selalu-ditutup-topeng>.

<sup>30</sup> Arif Rahman, "Lagi, Jurnalis Jadi Korban Doxing, Foto Anak Hingga Informasi Keluarga Disebar Di Medsos," *Cyberthreat.id*, <https://cyberthreat.id/read/8402/Lagi-Jurnalis-Jadi-Korban-Doxing-Foto-Anak-Hingga-Informasi-Keluarga-Disebar-di-Medsos>.

medis. Misalnya sebanyak delapan foto anak-anak yang sedang dioperasi di RS Cibabat Cimahi dan mengeluarkan cacing seberat 3 Kilogram telah beredar di internet, foto-foto tersebut terlihat sangat spesifik dan tidak diketahui siapa yang menyebarkan foto-foto itu<sup>31</sup>.

Menurut data SAFEnet<sup>32</sup>, tercatat sebanyak 23 kasus *doxing* dengan rincian sebanyak 13 kasus atau 56 persen korban berprofesi sebagai jurnalis, 5 kasus atau 22 persen korban berprofesi sebagai aktivis HAM, dan 5 kasus atau 22 persen korban berprofesi sebagai warga. Data tersebut menunjukkan bahwa *doxing* telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyorot mereka yang menjadi target serangan.

Kejahatan siber tidak hanya menasar pada pihak-pihak yang mengkritik atau menyatakan pendapatnya, tetapi juga serangan siber dilakukan oleh pihak yang ingin menyampaikan kritik (pendapat) atau disebut juga dengan *Hacktivist*. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan peretasan pada situs web milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kasus peretasan situs web Sekretariat Kabinet (Seskab) yakni *setkab.go.id* merupakan salah satu contoh kasus yang menasar pemerintah pusat. Pada kasus tersebut, peretas menuliskan narasi bahwa kekacauan tengah terjadi dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan mengharuskan warga tinggal di rumah. Peretas menyebut kebijakan tersebut membuat masyarakat stres dan depresi<sup>33</sup>. Sementara itu, kasus yang peretasan situs web milik

<sup>31</sup> *Detiknews*, "Dokter Tidak Boleh Bocorkan Rekam Medis Pasien," *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1351829/dokter-tidak-boleh-bocorkan-rekam-medis-pasien>.

<sup>32</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," *Safenet*, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>33</sup> Bintang Pradewo, "Situs Resmi Setkab Diredas Oknum, Singgung Keadilan Di Indonesia." *JawaPos*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/07/2021/situs-resmi-setkab-diredas-oknum-singgung-keadilan-di-indonesia/>.

pemerintah daerah dialami oleh Pemerintah Kota Makassar dengan tautan *Makassar.kota.go.id*. Alamat situs web Pemkot Makassar tersebut berubah tampilan dari yang sebelumnya menampilkan informasi tentang Kota Angin Mammiri menjadi gambar virus corona dengan latar hitam. Nama website yang sebelumnya bertuliskan Pemkot Makassar berganti menjadi *Covid-19 Was Here*. Peretas juga menuliskan kutipan yang berisikan ucapan protes tentang tindakan pemerintah yang membubarkan pedagang dimasa pandemi<sup>34</sup>.

## B. Pendekatan Intelijen Strategis

Pendekatan intelijen strategis tidak hanya dipahami dalam hal pola dan cara yang diambil, melainkan kemampuan dalam memahami inti dari suatu pergerakan atau situasi. Intelijen strategis menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan khususnya terkait keamanan nasional<sup>35</sup>. Hasil analisis berdasarkan intelijen strategis menunjukkan bahwa perlu sinergi antar pemangku kepentingan untuk menghilangkan permasalahan strategis dan mengoptimalkan peluang yang ada guna mewujudkan kepentingan nasional<sup>36</sup>.

Berdasarkan pendekatan intelijen strategis diatas, kerja sama antara pemangku kepentingan diperlukan guna memberikan perlindungan di ruang siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Sinergi pemangku kebijakan ini diharapkan mampu memberikan keamanan di ruang siber sehingga semua pihak merasa aman ketika menyatakan pendapatnya, penelitian ini menjabarkan peran berbagai pihak dalam memberikan perlindungan di ruang siber.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki unit khusus yang menangani permasalahan siber, yakni Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Direktorat tersebut merupakan

salah satu satuan kerja yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum terhadap segala jenis kejahatan di bidang siber yang dikelompokkan menjadi dua jenis kejahatan. Pertama, *Computer-related crime* yaitu jenis kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pengancaman dalam jaringan (*online threat*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*), pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kedua, *Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa manipulasi data (*data manipulation*), peretasan sistem elektronik (*hacking*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), dan gangguan sistem (*system interference*). Dalam rangka mendukung kinerja Dittipidsiber dalam menangani masalah hukum di bidang siber, direktorat ini dibantu oleh alat pendukung berupa laboratorium digital forensik yang telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Direktorat ini juga membangun hubungan koordinasi dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, untuk memudahkan membongkar kejahatan siber yang terorganisir dan transnasional<sup>37</sup>. Peran ini yang dapat yang dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk memberikan perlindungan di ruang siber kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang ingin menyatakan pendapat.

Kejahatan berupa teror dan *doxing* merupakan bagian dari kelompok kejahatan *Computer-related crime* sedangkan peretasan situs web berupa *web defacement* adalah bagian dari kelompok kejahatan *Computer crime*. Berdasarkan kedua kelompok kejahatan tersebut, Bareskrim Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan dan rasa aman di ruang siber kepada siapa saja yang ingin menyatakan

<sup>34</sup> Ihwan Fajar, "Website Resmi Pemkot Makassar Sempat Diretas, Protes Tertibkan Pedagang," Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/website-resmi-pemkot-makassar-sempt-diretas-protes-tertibkan-pedagang.html>,

<sup>35</sup> Agung B. Pratomo, "Resolusi Konflik Dan Intelijen Strategis Dalam Konflik Sektarian di Poso dan Ambon," *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, 2(2), (2021).

<sup>36</sup> Sundawan Salya, "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach," *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151.

<sup>37</sup> Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, "Patroli Siber" Kepolisian Republik Indonesia, <https://patrolisiber.id/>.

pendapatnya, apalagi kejahatan siber berupa teror, *doxing*, dan peretasan situs web merupakan kegiatan yang berulang atau memiliki pola yang sama pada momen-momen tertentu sehingga memungkinkan pelaku kejahatan telah terkoordinasi dengan baik dan bagian dari kejahatan bersifat terorganisir. Sejumlah kasus *web defacement* telah ditangani oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap pelaku, salah satunya adalah pelaku pada kasus peretasan situs web Seskab<sup>38</sup>.

Pekerjaan rumah terbesar di Indonesia dari aspek penegakan hukum di Indonesia adalah belum diaturnya tindakan *doxing* secara spesifik dalam norma hukum. Namun, yang menarik dari kasus *doxing* yang dialami oleh *influencer* Denny Siregar, polisi dapat menangkap pelaku *doxing* dalam waktu singkat usai informasi pribadi Denny Siregar seperti, nama, alamat, NIK, KK, IMEI, OS, hingga jenis perangkat, lalu dimuat di akun *Twitter* @opposite6890 pada 14 Agustus 2020. Hanya saja, tidak semua kasus *doxing* mendapat penanganan cepat seperti kasus *doxing* yang dialami Denny Siregar. Tidak jarang korban *doxing* harus pulang tanpa hasil ketika aparat penegak hukum kesulitan mencarikan pasal yang dapat digunakan untuk dikenakan kepada pelaku *doxing*. Hal seperti ini pernah dialami jurnalis Cakra saat melaporkan peristiwa yang dialaminya<sup>39</sup>. Dalam konteks penegakan hukum, peran Polri harus lebih masif lagi dalam menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan siber.

Aturan hukum yang secara spesifik mengatur *doxing* diatur di UU ITE Pasal 26. Untuk mempertegas, maka perlindungan data itu akan diatur melalui RUU PDP. Namun, hingga Mei 2022, rancangan tersebut belum disahkan karena pembahasan RUU PDP masih mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya, perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait dengan wewenang mengelola lembaga independen data

pribadi, Kominfo menginginkan otoritas pengawas tersebut berada dibawah Kominfo sedangkan DPR menginginkan otoritas tersebut berada langsung di bawah presiden, bukan di bawah lembaga atau kementerian tertentu<sup>40</sup>. Dalam konteks ini, peran Kominfo dan DPR diperlukan untuk sesegera mungkin merampungkan permasalahan pada RUU PDP sehingga pengesahan dapat dilakukan di tahun 2022. Peran lain yang dapat dilakukan Kominfo adalah mendorong para korban kejahatan siber untuk melakukan pelaporan melalui layanan Kominfo berupa Aduan Konten yang dapat diakses melalui tautan [aduankonten.id](https://aduankonten.id). Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi *mobile*, dan perangkat lunak yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan serta tangkapan layar situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten<sup>41</sup>. Para korban *doxing* dapat melaporkan akun-akun yang melakukan penyebaran informasi pribadinya ke layanan Aduan Konten milik Kominfo.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki sejumlah layanan publik yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya perlindungan di ruang siber. Bagi kasus kejahatan berupa *doxing*, teror siber dan *web defacement* yang sifatnya perorangan atau organisasi, korban kejahatan siber dapat memanfaatkan layanan publik yang dimiliki oleh BSSN dan dikelola oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber, yakni Pusat Kontak Siber<sup>42</sup>. Layanan ini diberikan untuk masyarakat yang akan melakukan Aduan

<sup>38</sup> Merdeka, "Polisi Tangkap Peretas Situs Resmi Sekretariat Kabinet", Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-peretas-situs-resmi-sekretariat-kabinet.html>.

<sup>39</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," Safenet, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>40</sup> Tim Detikcom, "Anggota DPR: RUU PDP Mentok, Kominfo Mau Pengawas Di Bawah Kementerian," Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5626787/anggota-dpr-ruu-pdp-mentok-kominfo-mau-pengawas-di-bawah-kementerian>.

<sup>41</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Aduan Konten," Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://aduankonten.id/>.

<sup>42</sup> Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2021 (Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2021).

Siber. Media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pelaporan aduan siber, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), ataupun datang secara langsung ke Kantor BSSN. BSSN mencatat, terdapat 10 aduan siber yang marak dilakukan di tahun 2021, dua diantaranya adalah *web defacement* dan Pengaduan dan Konsultasi Kejahatan Dunia Maya<sup>43</sup>. Berdasarkan prosedur aduan siber, BSSN akan memberikan rekomendasi cara penanggulangan insiden siber dan jika pemilik aset tidak dapat menyelesaikan insiden siber dapat meminta BSSN untuk dapat membantu menindaklanjuti aduan insiden siber<sup>44</sup>. Dalam hal ini, para korban *doxing*, teror siber hingga *web defacement*, dapat meminta bantuan kepada BSSN untuk memulihkan kasus kejahatan siber yang dialami.

Selain BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki layanan publik di bidang siber berupa layanan *security assessment* yang dikelola oleh Deputi Bidang Intelijen Siber BIN atau Deputi VI. Layanan ini berperan untuk memberikan pengamanan kepada kementerian/lembaga dari serangan siber atau ancaman pencurian data<sup>45</sup>. Layanan ini lebih fokus pada penanganan kasus *web defacement* yang terjadi pada situs web pemerintah dan tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan siber yang dialami oleh perorangan, termasuk *doxing* dan teror siber. Hasil dari *security assessment* ini diharapkan memberikan ketahanan siber pada situs web pemerintah sehingga kejahatan siber berupa *Hacktivism* dapat diminimalisir bahkan dicegah. Peran BIN tidak hanya sebatas memberikan layanan publik, tetapi juga penyelenggaraan koordinasi intelijen negara

di pusat dan di daerah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Dalam persepektif ini, BIN sebagai koordinator dapat melakukan rapat koordinasi melalui forum Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) yang membahas kasus kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Dengan demikian, hasil rapat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi, seperti Polri, Kominfo, dan BSSN.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Kasus *doxing*, teror siber hingga *hacktivism* merupakan contoh nyata bentuk serangan siber yang mengancam kebebasan masyarakat menyatakan pendapat. Peran serta sejumlah instansi pemerintah yang terkait dengan masalah ini sangat dibutuhkan guna menyelesaikan bahkan meminimalisir ancaman siber dalam konteks kebebasan berpendapat. Masing-masing peran instansi pemerintah seperti, Polri, BSSN, Kominfo, dan BIN disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenang setiap instansi. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Kominpus dan Kominda sesuai dengan amanat Perpres 67 Tahun 2013.

### B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai payung hukum perlindungan data pribadi, sehingga penggunaan UU ITE Pasal 28 terkait *doxing* bisa lebih kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada lembaga *Communication & Information System Security Research Center*

<sup>43</sup> Pengaduan kejahatan dunia maya ini berisi muatan aduan siber yang lebih banyak masuk dari laporan personal. Pengaduan tersebut berisi aduan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penipuan, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, penyalahgunaan akun sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada pengguna atau pihak-pihak yang terlibat dalam dunia maya.

<sup>44</sup> Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, "Aduan Siber," Badan Siber dan Sandi Negara, <https://bssn.go.id/aduan-siber/>.

<sup>45</sup> M. Yusuf Samad, "Optimalisasi Layanan Publik Badan Intelijen Negara Dalam Perspektif Global Cybersecurity Index," *Al Ulum Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(1), (2021). <https://doi.org/10.31602/ajst.v7i1.5643>.

(CISSReC) yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penulisan artikel hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

McDowell, Don. *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users*. Scarecrow Professional Intelligence Education Series. Revised Ed. Maryland: Scarecrow Press, 2008.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Methods and Approaches: What Are They?*. New Jersey: Wiley Online Library, 1982.

Potter, W. James. *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods*. New York: Routledge, 2013.

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara. *Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2021*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

### Jurnal

Buana, Basudiwa Supraja Sangga dan Syamsul Rijal. "Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo. Co." *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3(2), (2021): 1-20. <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22983>.

Fathur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen." *Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), (2020): 43-60.

Hsb, Mara Ongku. "Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2021): 29-40. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1>.

Khatami, Muhammad Iqbal. and Moch. Edward Trias Pahlevi. "Covid-19 dan Kebebasan Berekspresi di Internet: Melihat Represi Digital dalam Pemberitaan Tempo.co." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), (2022). <https://doi.org/10.35308/source.v8i1.4592>.

Krapp, Peter. "Terror and Play, or What was Hacktivism?" *Grey Room*, 21(8), (2005): 70-93. <http://dx.doi.org/10.1162/152638105774539770>.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital". *ADALAH*, 4(3), (2020).

Nurlatifah, Mufti. "Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia." *Iptek-Kom*, 22(1), (2020).

Persadha, Pratama. "Hacktivism Sebagai Upaya Menyampaikan Suara Lewat Ruang Siber Di Indonesia." *SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(2), (2020): 72-77. <https://doi.org/10.33319/sos.v21i2.65>.

Pratomo, Agung B. "Resolusi Konflik Dan Intelijen Strategis Dalam Konflik Sektarian Di Poso Dan Ambon". *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, 2(2), (2021).

Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), (2019): 218-27. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

Samad, M. Yusuf. "Optimalisasi Layanan Publik Badan Intelijen Negara Dalam Perspektif Global Cybersecurity Index." *Al Ulum Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(1), (2021): 21-26. <https://doi.org/10.31602/ajst.v7i1.5643>.

Salya, Sudaman. "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach." *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151-159.

Solomon, Rukondo. "Electronic Protests: Hacktivism as a Form of Protest in Uganda".

Computer Law & Security Review, 33(5), (2017): 718-728.

Wijayanto, N.H. Sardini, and G.N. Elsitra. "Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), (2021): 179-196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.

### Sumber Digital

Anandar, Rivanlee. "Kembali Berulang, Serangan Digital Menjelang Demonstrasi Harus Dihentikan." *KontraS*. <https://kontras.org/2022/04/21/kembali-berulang-serangan-digital-menjelang-demonstrasi-harus-dihentikan/> (diakses 2 Juni 2022).

Banimal, Abu Hasan, Damar Juniarto, and Ika Ningtyas. "Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia." *Safenet*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf> (diakses 2 Juni 2022).

CNN Indonesia. "Aktivis Kena Doxing & Diancam Dibunuh Terkait Jokowi End Game." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728093257-20-673136/aktivis-kena-doxing-diancam-dibunuh-terkait-jokowi-end-game> (diakses 2 Juni 2022).

———. "7 Kasus Peretasan Akun Medsos Aktivis Pengkritik Pemerintah." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220423122302-20-788688/7-kasus-peretasan-akun-medsos-aktivis-pengkritik-pemerintah/1> (diakses 2 Juni 2022).

Detiknews. "Dokter Tidak Boleh Bocorkan Rekam Medis Pasien." *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1351829/dokter-tidak-boleh-bocorkan-rekam-medis-pasien> (diakses 2 Juni 2022).

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. "Patroli Siber." *Kepolisian Republik Indonesia*. <https://patrolisiber.id/> (diakses 2 Juni 2022).

eSafety Commissioner. "Doxing Trends and Challenges - Position Statement. Australian

Government." Australian Government. [https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement\\_v2.pdf](https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement_v2.pdf) (diakses 2 Juni 2022).

Fajar, Ihwan. "Website Resmi Pemkot Makassar Sempat Diretas, Protes Tertibkan Pedagang." *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/website-resmi-pemkot-makassar-sempat-diretas-protet-tertibkan-pedagang.html> (diakses 2 Juni 2022).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Aduan Konten." *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://aduankonten.id/> (diakses 2 Juni 2022).

Kurmala, Aziz. "AJI: Ancaman Terhadap Jurnalis Berkembang Jadi Serangan Digital." *AntaraneWS*. <https://www.antaraneWS.com/berita/2887129/aji-ancaman-terhadap-jurnalis-berkembang-jadi-serangan-digital> (diakses 2 Juni 2022).

Maulid, Reyvan. "Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka." *DQLAB*. <https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka> (diakses 2 Juni 2022).

Merdeka. "Polisi Tangkap Peretas Situs Resmi Sekretariat Kabinet." *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-peretas-situs-resmi-sekretariat-kabinet.html> (diakses 2 Juni 2022).

Nurin, Fajarina. "Terungkap! Ini Wajah Admin Lambe Turah Yang Selalu Ditutup Topeng?" *Suara.Com*. <https://www.suara.com/entertainment/2019/02/18/081404/terungkap-ini-wajah-admin-lambe-turah-yang-selalu-ditutup-topeng> (diakses 2 Juni 2022).

Pradewo, Bintang. "Situs Resmi Setkab Diretas Oknum, Singgung Keadilan Di Indonesia." *JawaPos*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/07/2021/situs-resmi-setkab-diretas-oknum-singgung-keadilan-di-indonesia/> (diakses 2 Juni 2022).

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara. "Aduan Siber." Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bssn.go.id/aduan-siber/> (diakses 2 Juni 2022).

Rahman, Arif. "Lagi, Jurnalis Jadi Korban Doxing, Foto Anak Hingga Informasi Keluarga Disebar Di Medsos." *Cyberthreat.Id*. <https://cyberthreat.id/read/8402/Lagi-Jurnalis-Jadi-Korban-Doxing-Foto-Anak-Hingga-Informasi-Keluarga-Disebar-di-Medsos> (diakses 2 Juni 2022).

Santoso, Bangun and Muhammad Yasir. "Jelang Aksi 11 April 2022: Akun Medsos Koordinator BEM SI Kena Retas, Muncul Tawaran Agar Tak Turun Ke Jalan." *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2022/04/10/094322/jelang-aksi-11-april-2022-akun-medsos-koodinator-bem-si-kena-retas-muncul-tawaran-agar-tak-turun-ke-jalan> (diakses 2 Juni 2022).

Tim Cek Fakta. "Ketum AJI Indonesia Sasmito Madrim Jadi Korban Serangan Peretasan Dan Disinformasi." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/123047582/ketum-aji-indonesia-sasmito-madrim-jadi-korban-serangan-peretasan-dan?page=all> (diakses 2 Juni 2022).

Tim Detikcom. "Anggota DPR: RUU PDP Mentok, Kominfo Mau Pengawas Di Bawah Kementerian." *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5626787/anggota-dpr-ruu-pdp-mentok-kominfo-mau-pengawas-di-bawah-kementerian> (diakses 2 Juni 2022).

———. "Akun IG-WA Akademisi Bivitri Diretas, Sempat Unggah Ajakan Tak Usah Demo." *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-6044486/akun-ig-wa-akademisi-bivitri-diretas-sempt-unggah-ajakan-tak-usah-demo> (diakses 2 Juni 2022).



# PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI IDENTITAS SOSIAL

## THE CONCEPTION OF DUAL NATIONALITY DISCOURSE BY THE INDONESIAN DIASPORA COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL IDENTITY THEORY

Zulfikar Dilahwangsa

(Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13, Makassar, email: zulfikar.dilahwangsa@kemenkumham.go.id)

Naskah diterima: 12 Juni 2022, direvisi: 28 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022

### Abstract

*The first Diaspora Congress was held in the United States in 2012. Since then, the Indonesian diaspora has been working hard to achieve its aims. The main topic on the agenda is the issue of dual citizenship. It is impossible to deny the existence of the diaspora community as a non-state actor. Furthermore, with enormous potential, the Indonesian government is attempting to open itself up. The narrative of nationalism used to justify dual citizenship is frequently repeated by diaspora actors and the Indonesian government. The purpose of the research is to examine the issue of diaspora and dual citizenship in Indonesia through the lens of critical discourse. The purpose of this study is to critique the narrative and explain the motivations of former Indonesian citizens seeking dual Indonesian citizenship. The study intends to describe, inventory, and analyze the dynamics of the diaspora community's relationship with the Indonesian government. The data collection method employs a literature study that concentrates on secondary data. Researchers will engage in extensive dialogue with books, archives, regulations, documentation, and other types of literature relevant to the topic. The study findings demonstrate that, first, the nationalism paradigm is irrelevant to be carried as a dual citizenship narrative. Second, obtaining dual citizenship is motivated by a desire for self-identity. The need for self-identity is a result of living in a diverse society. The more cultures and identities one finds, the stronger the desire and awareness to find one's culture and identity.*

*Keywords: Indonesian diaspora; nationalism; dual nationality*

### Abstrak

Pada tahun 2012, diaspora Indonesia mengadakan Kongres Diaspora I di Amerika Serikat. Sejak saat itu, diaspora Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Diaspora Network (IDN) aktif memperjuangkan agendanya. Salah satu agenda utama diperjuangkan adalah isu dwi kewarganegaraan. Sebagai aktor non-negara dalam komunitas internasional, komunitas diaspora tidak dapat dinafikkan eksistensinya. Apalagi dengan potensi yang besar, Pemerintah Indonesia membuka berusaha untuk membuka diri. Narasi nasionalisme untuk menjustifikasi kewarganegaraan ganda sering didengungkan, baik oleh pelaku diaspora dan pemerintah Indonesia sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam kerangka wacana kritis isu diaspora dan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mengkritisi narasi tersebut dan berusaha untuk menjelaskan motif eks WNI yang tergabung dalam komunitas diaspora memperjuangkan dwi kewarganegaraan Indonesia. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; Pertama, paradigma nasionalisme tidak relevan untuk dibawa sebagai narasi dwi kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan nasionalisme yang dianut Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat konkret, sehingga dwi kewarganegaraan atas dasar nasionalisme tidak relevan. Kedua, motif untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan didasari oleh kebutuhan akan identitas diri. Kebutuhan akan identitas diri merupakan konsekuensi dari menjadi bagian dari bagian masyarakat yang heterogen. Semakin banyak budaya dan identitas yang ditemui, maka semakin tinggi keinginan dan kesadaran untuk menemukan budaya dan identitas diri sendiri.

Kata kunci: diaspora Indonesia; nasionalisme; dwi kewarganegaraan

## PENDAHULUAN

Manfred B. Steger dalam bukunya *Globalization: A Very Short Introduction* berpandangan bahwa dengan semakin kuat arusnya globalisasi, peran negara semakin memudar. Peran negara ini kemudian menjadikan garis batas negara (*borders*) semakin tidak relevan<sup>1</sup>. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa semakin kuatnya efek globalisasi justru semakin menegaskan peran negara sebagai administrator dalam mengatur hubungan interaksi yang melewati batas negara<sup>2</sup>. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bergeliatnya lobi komunitas diaspora mendorong pemerintah untuk memberikan payung hukum bagi mereka yang menganggap komunitasnya sebagai *extended-nations* dari Indonesia<sup>3</sup>.

Adapun agenda yang dibawa oleh komunitas diaspora Indonesia dalam lobi dengan pemerintah adalah diimplementasikannya konsep dwi kewarganegaraan di Indonesia<sup>4</sup>. Perjuangan komunitas diaspora untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan semakin mendapatkan bentuknya sejak dilakukannya Petisi Pertama pada Kongres Diaspora Pertama di Los Angeles tahun 2012<sup>5</sup>. Petisi tersebut diusung oleh sejumlah 5000 diaspora Indonesia dari peserta kongres dan diaspora lain di luar negeri<sup>6</sup>. Terhitung sejak tahun 2012, komunitas diaspora Indonesia yang menyebut komunitasnya sebagai *Indonesian Diaspora Network* (IDN) telah melakukan kongres sebanyak 4 kali. Kongres terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengundang Barack Obama sebagai salah satu *keynote speaker*<sup>7</sup>.

Di Indonesia saat ini, status mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aspek mengenai dwi kewarganegaraan telah diatur dalam peraturan tersebut, utamanya bagi anak hasil perkawinan campuran. Bagi anak hasil perkawinan campuran, diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan sampai berusia 21 tahun untuk kemudian memilih salah satu kewarganegaraan dari salah satu orang tuanya. Bentuk kewarganegaraan ini dikenal dengan sebutan asas kewarganegaraan ganda terbatas<sup>8</sup>. Bagi komunitas diaspora, hal ini dirasakan belum mengakomodasi kebutuhan mereka dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. RUU Perubahan atas UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan saat ini telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024<sup>9</sup>.

Diskursus mengenai isu dwi kewarganegaraan kemudian mulai muncul kembali pada tahun 2022. Kementerian Hukum dan HAM telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Menkumham, Yasonna Laoly, revisi ini untuk mengakomodasi permasalahan anak berkewarganegaraan ganda, isu kawin campur, dan persoalan lainnya yang menyangkut isu kewarganegaraan yang masih dianggap belum terakomodir dengan peraturan yang ada<sup>10</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2022. Namun, signifikansi peraturan baru ini hanya pada terobosan pemberian payung hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang bermasalah

<sup>1</sup> Manfred B Steger, *Globalization: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 11.

<sup>2</sup> Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction* (New York: Bloomsbury Publishing, 2017), 76.

<sup>3</sup> Bachtiar Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, (Jakarta: Kompas, 2015), 45.

<sup>4</sup> *Ibid*, 46.

<sup>5</sup> *Ibid*, 98.

<sup>6</sup> Vina Muhtadi, "Kongres Diaspora Indonesia Sepakati Pembentukan Jaringan Global Diaspora Indonesia," VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-diaspora-indonesia-sepakati-pembentukan-jaringan-diaspora-indonesia/1381737.html>.

<sup>7</sup> Indonesian Diaspora Network, "Kongres IDN Global," Diaspora Indonesia, <http://www.diasporaindonesia.org/pages/congress>.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>9</sup> DPR RI, "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," DPR RI, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/252>.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora>.

status kewarganegaraannya untuk dapat kembali memohon menjadi WNI<sup>11</sup>.

Penelitian mengenai isu diaspora dan kewarganegaraan telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya melihat diaspora dan kaitannya dengan nasionalisme. Terdapat juga penelitian yang membahas diaspora dalam konsep identitas nasional, namun dengan negara dan komunitas kolektif diaspora sebagai diaspora sebagai *referent object*. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kritik terhadap pengkaitan antara diaspora dan nasionalisme sekaligus juga berusaha membawa motif pencanangan dwi kewarganegaraan dalam tataran individu. Penelitian terdahulu dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

Jazuli dalam penelitiannya berusaha untuk menjelaskan keterkaitan UU No.6 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Terhadap Diaspora. Menurutnya, kajian revisi UU Kewarganegaraan harus berangkat dari upaya untuk memperkuat sisi nasionalisme keturunan Indonesia yang telah menjadi warga negara asing untuk pulang ke Indonesia untuk berkarya demi kemajuan Indonesia. Dwi kewarganegaraan dianggap dapat memberikan payung hukum bagi diaspora Indonesia untuk beraksi secara transaksional. Hal ini dikarenakan mereka memiliki akses di luar negeri dan di Indonesia. Status ini dianggap dapat menstimulus investasi dalam negeri. Namun, penerapan dwi kewarganegaraan harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan latar belakang, keahlian, modal dari subjek status kewarganegaraan ganda<sup>12</sup>.

Penelitian lain terkait diaspora dilakukan oleh Naufanita dkk. Penelitian yang dilakukan menganalisis hubungan kekuasaan dalam wacana diaspora Indonesia dan tinjauan atas konsep identitas nasional yang mana Indonesia dalam konteks hubungan internasional sebagai aktor negara yang berdaulat dan tunggal. Argumentasi peneliti mengarah pada konsepsi bahwa diaspora

Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung oleh negara untuk meraup modal. Padahal wacana diaspora secara kontinu diciptakan, didengungkan, dan ditransformasikan serta diperhatikan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Terkait dengan isu nasionalisme, diaspora Indonesia memberikan wadah bagi mantan eksil untuk masuk ke wacana diaspora Indonesia dalam bentuk nasionalisme jarak jauh<sup>13</sup>.

Wacana diaspora dan dwi kewarganegaraan sering dikaitkan dengan nasionalisme. Dalam beberapa wacana, keinginan diaspora Indonesia untuk diberikan payung hukum kewarganegaraan ganda dikatakan sebagai dorongan rasa nasionalis untuk tetap terikat dengan Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa<sup>14</sup>. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh para diaspora, bahkan juga diamini oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Menurutnya, selain memiliki modal kapital, berpendidikan tinggi, pada inovasi, para diaspora juga memiliki nasionalisme tinggi<sup>15</sup>.

Konsep nasionalisme tidak relevan untuk digunakan dalam melihat dinamika diaspora dan tuntutan terhadap kewarganegaraan ganda. Tidak dapat dinafikan bahwa ada potensi yang dapat dibawa oleh diaspora ke Indonesia, namun jika menggunakan paham nasionalisme, maka kebijakan yang diambil atas dasar turunan konsep tersebut akan kontraproduktif. Proposisi yang ditawarkan dalam tulisan ini yakni semakin beragamnya suatu komunitas, maka dorongan individu untuk mencari akar budayanya akan semakin kuat. Diaspora mendekati diri ke negara asal utamanya bukan karena dasar nasionalisme dan ekonomi, namun terkait dengan persepsi diaspora sendiri dalam tataran individu untuk mencari akar budayanya

<sup>11</sup> Wahyu Setyo Widodo, "PP No. 21 Tahun 2022: Anak-anak Diaspora Bisa Ajukan Permohonan Jadi WNI," *detik.com*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6154462/pp-no-21-tahun-2022-anak-anak-diaspora-bisa-ajukan-permohonan-jadi-wni>.

<sup>12</sup> A Jazuli, "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal IKH*, 11(1), (2017): 97-108.

<sup>13</sup> Hana Naufanita, Raden Maisa, Yudono, dan Ani Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), (2018): 191-95.

<sup>14</sup> Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, *Op.Cit*, hlm. 107.

<sup>15</sup> Lemhanas, "Dino Patti Djalal: Diaspora bukan Beban, tapi Aset," *lemhanas.go.id*, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/628-dino-patti-djalal-diaspora-bukan-beban-tapi-aset>.

yang akan memberi warna pada identitas dirinya di lingkungan global yang beragam.

Di awal-awal pembentukan bangsa, diaspora awal memang kental dengan aspek politik. Diaspora awal Indonesia ini dianggap sebagai kelompok eksil. Namun, diaspora atas dasar politik sudah tidak terjadi lagi. Diaspora Indonesia saat ini didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan kesempatan bekerja. Hal ini sejalan dengan teori mikro ekonomi neoklasik yang menjelaskan bahwa seseorang bermigrasi dikarenakan perhitungan rasional. Dalam hal ini, sikap rasional diartikan kalkulasi keuntungan<sup>16</sup>. Sikap rasional pelaku diaspora dapat dijelaskan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow<sup>17</sup>. Kebutuhan fisik (*physiological needs*) dan keamanan (*safety*) telah tercukupi di tempat pelaku diaspora. Setelah dasar kebutuhan dari segi fisik dan keamanan terpenuhi, maka individu akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan untuk dihormati (*esteem needs*), dan aktualisasi diri. Dalam konteks diaspora Indonesia, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di negara asal diaspora.

Menurut Dino Patti Djalal, terdapat empat golongan diaspora Indonesia. Kelompok pertama adalah diaspora yang masih berstatus WNI dan masih memegang paspor hijau secara sah. Kedua, adalah warga negara asing yang telah melepas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kelompok ketiga adalah warga negara asing yang sejak lahir memegang status kewarganegaraan asing namun masih memiliki ikatan kekerabatan di Indonesia. Golongan keempat adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian kekerabatan di Indonesia namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Belum ada peraturan di Indonesia yang mendefinisikan diaspora secara jelas. Namun, dalam praktiknya, keempat golongan yang telah disebutkan di atas menjadi pemahaman yang diterima di banyak kalangan di Indonesia<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Muhaimin Zuhair Achsin dan Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional I* (Malang: UB Press, 2021), 36.

<sup>17</sup> Anjanaben J. Trivedi dan Amit Mehta, "Maslow's Hierarchy of Needs - Theory of Human Motivation," *International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages*, 7(38), (2019): 38.

<sup>18</sup> Jazuli, "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan

Pembahasan dalam tulisan ini mengacu pada definisi diaspora golongan kedua, yaitu warga negara Indonesia yang melepas status warga negara Indonesianya dan memilih menjadi warga negara asing

Tulisan ini berusaha menjawab dan berargumentasi tentang motif mengapa diaspora Indonesia membawa agenda kewarganegaraan ganda agar dilegalkan Indonesia. Selain itu, motif mengapa Pemerintah Indonesia terkesan "terbuka" dengan agenda dwi kewarganegaraan juga akan berusaha dijabarkan. Motif pelaku diaspora dijelaskan dengan teori identitas, sedangkan dalam menganalisis kesan "terbuka" pemerintah Indonesia terhadap agenda dwi kewarganegaraan akan dianalisis dengan menggunakan konsep neo-realisme.

Tulisan ini juga berupaya untuk memberikan paradigma alternatif bagaimana sebaiknya dinamika diaspora dipandang dan menafikan konsep nasionalisme untuk dikaitkan dalam melihat perkembangan diaspora Indonesia. Paradigma alternatif yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi cara baru untuk melihat hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan pelaku diaspora dalam menemukan kebijakan yang saling menguntungkan antara kedua pihak tersebut. Diaspora yang dimaksud dalam hal ini dispesifikasikan ke dalam definisi diaspora telah menjadi warga negara asing dari proses naturalisasi negara lain dan diaspora yang memiliki pertalian keluarga di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk tinjauan kritis. Tinjauan kritis dianggap tepat untuk melihat fenomena yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama pada penelitian serupa namun dalam penelitian ini dianggap penting untuk dijabarkan dan dianalisis. Bentuk pendekatan ini dinilai tepat dalam menggambarkan motif dari pelaku diaspora dalam mengadvokasi konsep dwi kewarganegaraan di Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan komunitas diaspora. Motif dalam hal ini dianggap

tidak dapat dikuantifikasikan sehingga sifat penelitian yang digunakan berciri deskriptif analisis. Tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis dinamika hubungan yang terdapat pada objek yang diteliti<sup>19</sup>, dalam hal ini merujuk kepada komunitas diaspora dan Pemerintah Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan yang menekankan pada data sekunder. Peneliti akan banyak berdialog dengan buku-buku, arsip, peraturan-peraturan, dokumentasi, dan jenis literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan<sup>20</sup>. Pengolahan dan analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas kondensasi data yang telah dikumpulkan (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan data verifikasi kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*)<sup>21</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Diaspora Indonesia

Secara harfiah, diaspora berasal dari kata Yunani yang berarti menyemai/menabur benih. Pada mulanya istilah ini diperuntukkan bagi orang yang diusir/dipaksa pergi oleh kekuatan penguasa<sup>22</sup>. Seiring dengan berkembangnya zaman, arti diaspora meluas dan merujuk pada kelompok pedagang lintas batas yang masih membawa identitas asalnya. Pada dunia kontemporer, arti diaspora kemudian dirujuk pada kelompok atau masyarakat tertentu yang terorganisasi yang tinggal di luar negeri<sup>23</sup>.

Makna diaspora masih menjadi perdebatan baik pada tataran keilmuan maupun dalam tataran wacana politik internasional. Menurut

Van Amersfoort yang dikutip oleh Naufanita dkk, penggunaan istilah diaspora merupakan sebuah terminologi yang jika semakin sering digunakan, maka maknanya akan semakin kabur, sehingga diaspora dapat bermakna apa saja. Sedangkan menurut Tololyan yang menekankan pada sifat adaptif, diaspora diartikan sebagai istilah yang maknanya dapat berubah sesuai dengan kondisi ideologi politik yang tengah berlangsung (*travelling term*). Dalam hal ini, faktor ideologis pewacana menentukan penggunaan istilah tersebut sehingga menjadikan diaspora sebagai isu yang diskursif<sup>24</sup>.

Gagasan diaspora dipionirkan oleh Dino Patti Djalal, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sekaligus salah satu penggagas Kongres Diaspora I tahun 2012 di Los Angeles. Gagasan terkait diaspora Indonesia dibentuk untuk mendefinisikan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Definisi mengenai diaspora Indonesia mengalami perluasan dan mencakup mereka yang berketurunan Indonesia dan pada Indonesianis. Diaspora Indonesia dianggap sebagai orang-orang yang produktif, memiliki kecintaan namun berada di bawah radar pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai pengkhianat<sup>25</sup>.

Belum ada data akurat yang menunjukkan jumlah diaspora Indonesia secara global. Namun, diperkirakan jumlah diaspora Indonesia berkisar antara 6-8 juta orang. Sekitar 4,6 juta orang masih berstatus warga negara Indonesia. Sisanya merupakan eks-WNI dan keturunannya<sup>26</sup>. Angka ini akan terus bertambah dengan melihat fakta bahwa jumlah permohonan untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2017, jumlah permohonan sebanyak 8 dan meningkat signifikan menjadi 1.646 permohonan di tahun 2021. Jumlah agregat permohonan pengajuan kehilangan kewarganegaraan dari tahun 2017 sampai dengan

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 223.

<sup>20</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial, Edisi I*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 8-11.

<sup>21</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3 ed. (California: SAGE Publications, 2014), 8.

<sup>22</sup> Muhaimin Zulhair Achsin dan Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 117.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Hana Naufita, Raden Maisa Yudono, dan Ani Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional" *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), (2018): 91.

<sup>25</sup> Hana, Yudono, dan Soetjipto, *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>26</sup> Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

tahun 2021 sebanyak 4.699 permohonan<sup>27</sup>. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dirjen AHU, alasan WNI keluar atau melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya dikarenakan pertimbangan kemudahan transportasi, komunikasi, pekerjaan, dan keinginan bebas visa tertentu<sup>28</sup>.

## B. Agenda Dwi Kewarganegaraan di Indonesia

Dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat diartikan secara sempit dan luas. Dari pengertian sempit, kewarganegaraan ganda mengacu pada konsep *dual-nationality* pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Secara luas, kewarganegaraan ganda diartikan tidak hanya terbatas pada dua status kewarganegaraan, namun merujuk pada kebebasan individu untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau *multiple nationality*.

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Arief, sehubungan dengan asas kewarganegaraan, terdapat tiga asas umum kewarganegaraan yang dianut dalam aturan kewarganegaraan di dunia. Asas-asas tersebut terdiri atas<sup>29</sup>:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, merupakan asal yang menentukan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa *bipatriide* atau kewarganegaraan ganda membawa ketidakpastian dalam status seseorang. Hal ini dapat merugikan negara tertentu atau merugikan yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan harus membayar pajak di kedua negara. Dampak negatif kewarganegaraan ganda tidak terlalu banyak dirasakan oleh negara maju, namun sangat signifikan dampaknya bagi negara berkembang<sup>30</sup>. Secara garis besar, keuntungan dan kerugian konsep kewarganegaraan ganda sebagaimana tabel 1:

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Konsep Kewarganegaraan Ganda

No.	Keuntungan Konsep Kewarganegaraan Ganda ( <i>Dual Nationality</i> )	Kerugian Konsep Kewarganegaraan Ganda ( <i>Dual Nationality</i> )
1	Keuntungan dari segi ekonomi, yakni meningkatkan pendapatan negara dari pajak, kemudahan transaksi, investasi, kemudahan berbisnis, dan mendorong pembangunan dan pengembangan	Memunculkan kewajiban ganda bagi pemegang status kewarganegaraan ganda.
2	Meningkatkan kompetisi	Pemegang status kewarganegaraan ganda mendapatkan perilaku berbeda
3	Menciptakan lapangan kerja baru	Kebingungan dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban bagi pemegang status kewarganegaraan ganda
4	Jembatan untuk investasi, negosiasi, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur	Rendahnya partisipasi sosial bagi kedua negara
5	Memudahkan untuk berkumpul dengan keluarga, sirkulasi asset, dan pertukaran budaya	Penurunan loyalitas terhadap bangsa dan negara

Secara yuridis formil, sistem kewarganegaraan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Ketentuan ini diatur dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan ini berdasarkan atas *ius*

<sup>27</sup> Muhammad Zulfikar, "Kemenkumham Catat 329 WNI Ajukan Kehilangan Kewarganegaraan," Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/2816633/kemenkumham-catat-329-wni-ajukan-kehilangan-kewarganegaraan>.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Supriyadi A Arief, "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State," *Jurnal SASI*, 26(4), (2020): 527.

<sup>30</sup> Nikmah Suryandari, "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global," *Jurnal Komunikasi*, XI(01), (2017): 21–28.

6	Mendorong peningkatan hubungan kerja sama antar negara	Mendorong terjadinya emigrasi dari negara asal
7	Meningkatkan potensi SDM, alih keahlian dan keterampilan sehingga mengurangi ketergantungan pada negara lain	Memungkinkan tindakan ilegal atau menghindari hukum

Sumber: Wulansari, 2015.

*sanguinis* dan asas *ius soli*. Dikarenakan dua asas utama ini diaplikasi bersama-sama, maka terdapat kemungkinan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan dalam sampai pada umur 21 tahun. Hal ini dikenal dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas<sup>31</sup>.

Kelompok diaspora yang membawa agenda dwi kewarganegaraan dalam realitasnya adalah mantan warga negara Indonesia yang telah kehilangan statusnya dan orang-orang keturunan warga negara Indonesia yang telah berhasil di luar negeri. Sering kali alasan yang diungkapkan agar lobi dwi kewarganegaraan dapat terwujud di Indonesia adalah dengan dasar nasionalisme dan romantisme budaya. Alasan ini juga banyak diamini oleh tokoh publik penggagas kewarganegaraan ganda.

Menurut Program Legislasi Nasional (Prolegnas), adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam dwi kewarganegaraan adalah pengaturan yang memungkinkan penduduk Indonesia, utamanya anak hasil perkawinan campuran, untuk mendapat status kewarganegaraan di luar maupun di Indonesia. Sasaran lainnya adalah untuk mendukung kapasitas SDM dan investasi. Hal ini direncanakan akan dicapai dengan tiga cakupan pengaturan. Pertama, sistem kewarganegaraan. Kedua, tata cara dan syarat memperoleh kewarganegaraan ganda, dan ketiga cakupan subjek warga negara yang dapat diberikan kewarganegaraan ganda<sup>32</sup>.

Saat ini, revisi UU tentang Dwi Kewarganegaraan di tingkat legislatif dapat dikatakan mengalami kebuntuan. Agenda pembahasan tentang UU Kewarganegaraan tertahan di Prolegnas sejak tahun 2019. Maka dari itu, peraturan yang lebih rendah sehingga lebih mudah dalam penggodokan dari UU, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian direvisi menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna Laoly menjelaskan bahwa terdapat keinginan bagi diaspora Indonesia untuk menambahkan waktu memilih status kewarganegaraan menjadi 30 tahun yang sebelumnya 21 tahun<sup>33</sup>.

Yang perlu diingat bahwa setiap negara dalam membuat kebijakan selalu berprinsip pada asas kepentingan nasional (*national interest*). Asas kepentingan nasional ini juga menjadi asas pertama dalam menentukan peraturan kewarganegaraan sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya dan mencapai cita-cita nasionalnya. Dalam pandangan kaum realis, negara dianggap sebagai aktor rasional, sehingga kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan negara yang bersangkutan.

### C. Kebutuhan Akan Identitas

Sheldon Stryker mengemukakan mengenai Teori Identitas. Teori ini menekankan kepada hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar, yakni masyarakat. Individu diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang dibentuk oleh interaksi, dan interaksi tersebut dibentuk oleh struktur sosial. Teori ini mendudukan individu sebagai pihak aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial<sup>34</sup>.

Setiap individu merupakan bagian dari beberapa kategori sosial. Individu akan terdorong untuk menggabungkan identitas dirinya secara sadar atau tidak sadar sesuai dengan ketertarikan dan persamaan pada komunitas tertentu oleh individu tersebut, apalagi jika individu tersebut adalah bagian dari kelompok minoritas atau kelompok yang berada pada strata paling bawah di

<sup>33</sup>CNN Indonesia, "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora>.

<sup>34</sup> Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial," Jurnal Administrasi Bisnis, 07(02), (2011): 143–156.

<sup>31</sup> Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Edisi I (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020), 51.

<sup>32</sup> Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, Op. Cit, hlm. 51.

masyarakat secara lebih luas. Elemen penting dari identitas sosial adalah mereka tidak membutuhkan kondisi dimana mereka berada dalam satu tempat yang sama (*closed settings*) dalam periode tertentu sehingga grup atau komunitas tersebut dapat dianggap sebagai komunitas yang utuh. Individu yang merasa bagian dari suatu kelompok tertentu akan berusaha menjalankan norma dan aturan yang dikenal dalam grup tersebut atas dasar merasa sebagai bagian (*belongings*) dari grup tersebut.<sup>35</sup>

Pada abad 21 ini, terjadi perubahan yang lebih cepat secara sosial dan budaya. Kemajuan teknologi yang diawali oleh revolusi industri memungkinkan dan memunculkan obsesi manusia untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih mudah dan cepat, yang dapat terjadi dengan atau tanpa perpindahan lokasi geografis. Namun, hal yang menarik, di tengah banyaknya kalangan yang mendukung teori *post-modern* yang menyatakan bahwa saat ini masyarakat hidup di kondisi yang tidak terikat dengan tempat (*placeless times*) dikarenakan perkembangan teknologi, studi empiris menemukan bahwa masih terdapat hubungan yang berarti (*meaningful relationships*) antara “tempat” dan “identitas”<sup>36</sup>.

Globalisasi mungkin bukan penyebab utama dari migrasi, namun globalisasi menjadi katalis yang mendorong terjadinya migrasi di berbagai tempat di seluruh bagian dunia<sup>37</sup>. Selain itu, globalisasi mendorong terciptanya budaya baru, utamanya budaya lokal. Sementara budaya lama yang bersifat lebih mapan namun lebih lambat perkembangannya dikarenakan masih berusaha untuk bertransformasi untuk mencari bentuk baru sebagai bentuk adaptasi pada dialektika budaya global. Dalam globalisasi, budaya lokal diuntungkan karena budaya lokal memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk beradaptasi dan mengembangkan diri tanpa takut kehilangan identitasnya. Bahkan keresahan pelaku

budaya lokal yang tidak ingin kehilangan akar budayanya (budaya yang dimiliki dan dijalani sebelumnya) sebagai bentuk resistensi justru menciptakan hibrida atau perpaduan antara budaya lokal dengan budaya global sehingga terlihat unik dan berkesan<sup>38</sup>.

Identitas diri dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan sehingga budaya dan identitas sering disandingkan satu sama lain. Adapun karakteristik identitas budaya adalah: (1) identitas budaya merupakan pusat penampilan kita. Kita akan menjadi lebih sadar tentang budaya sendiri atau budaya leluhur jika hidup di budaya lain dan berinteraksi dengan beberapa orang dari kebudayaan yang berbeda; (2) identitas budaya kita kadang-kadang dapat bertahan dalam konteks sosial yang memiliki dinamika tersendiri; (3) identitas budaya merupakan sesuatu yang bermuka banyak (*multifaceted*). Semakin banyak perbedaan budaya yang dihadapi, maka semakin banyak pula identitas budaya yang diketahui, sehingga semakin baik pula mengenal budaya sendiri<sup>39</sup>. Identitas manusia tidak pernah tunggal, meskipun menerima dan menjalani kebudayaan yang lain, seseorang masih menganggap dirinya sebagai orang nusantara<sup>40</sup>.

Para pelaku menanggalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia di masa lalu dengan alasan ekonomi dan kesempatan bekerja yang lebih baik di negeri orang. Memang terdapat pelaku diaspora yang meninggalkan Indonesia atas alasan politik yang dikenal sebagai kelompok eksil. Namun, jumlah eksil tidak signifikan dan tidak terjadi lagi di kondisi politik Indonesia yang cukup stabil. Dengan kata lain, bahwa sebagian besar pelaku diaspora meninggalkan Indonesia atas kehendak dirinya sendiri.

Sebagian besar eks warga negara Indonesia telah sukses berkiprah di luar negeri. Mereka menduduki posisi penting di negeri lain dan menjadi pelaku bisnis yang sukses. Hal ini yang dipersepsikan oleh

<sup>35</sup>Dina Al Raffie, “Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora,” *Journal of Strategic Security*, 6(4), (2013): 67–91.

<sup>36</sup>Anoop Nayak, *Race, Place and Globalization: Youth Cultures in a Changing World* (New York: Berg Publishing, 2003), 175.

<sup>37</sup>A. M. K. Al-Shawaf dan M. K. Almsafir, “Globalization, a catalyst for migration: Benefits for the host country and the country of origin,” *The Business & Management Review Journal*, 4(4), (2014): 129–136.

<sup>38</sup>Ratna Cahaya Rina Putri, “Keuntungan Globalisasi Dan Ancaman Homogenisasi,” *Ultimart: Jurnal Seni dan Desain*, IX(1), (2016): 7–13.

<sup>39</sup>Suryandari, “Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global.” *Jurnal Komunikasi*, XI(1), (2017): 21-28.

<sup>40</sup>Ratna Cahaya Rina Putri, “Keuntungan Globalisasi Dan Ancaman Homogenisasi,” *Op.Cit*, 7–13.



Pemerintah Indonesia untuk dapat dimanfaatkan potensinya. Orang-orang eks WNI saat ini berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan dwi kewarganegaraan. Keinginan untuk kembali memiliki status kewarganegaraan Indonesia biasanya dipersepsikan dikarenakan memiliki orang-orang tersebut memiliki nasionalisme. Namun, keinginan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia tidak dikarenakan oleh rasa nasionalisme. Akan tetapi didasarkan atas kebutuhan mereka untuk beridentitas sebagai bangsa Indonesia.

Kebutuhan untuk menjadi Indonesia divalidasi oleh teori identitas diri. Ketika pelaku diaspora berinteraksi dengan budaya lain dan orang lain, justru interaksi tersebut menjadikan orang tersebut semakin ingin untuk mengetahui identitas dirinya, yang kemudian mereka hubungkan dengan budaya bangsa Indonesia. Secara ekonomi mereka telah mapan, berangkat dari konsep Maslow terkait dengan hierarki kebutuhan manusia, maka keinginan untuk terikat dan beridentitas Indonesia adalah bagian dari aktualisasi diri mereka.

#### D. Nasionalisme Tidak Relevan

Nasionalisme memiliki beragam makna dan bentuk. Dari beragam makna dan bentuk nasionalisme, pada hakikatnya paham ini dibentuk dan berproses secara alamiah dan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat setempat. Keseluruhan bentuk nasionalisme yang ada dianggap sebagai paham positif dan mengandung nilai kebaikan. Pengamalan dari paham nasionalisme dikatakan sebagai kunci keamanan bagi suatu negara-bangsa (*nation-state*). Akan tetapi dari beragam bentuk nasionalisme, terdapat satu paham nasionalisme yang terbaik bagi negara Indonesia, yakni Nasionalisme Pancasila<sup>41</sup>.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman penderitaan bersama sebagai bangsa yang pernah dijajah melahirkan spirit kebersamaan dan solidaritas yang harus bangkit dan hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semangat tersebut tetap relevan, tidak hanya dalam masa

penjajahan, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa yang akan datang<sup>42</sup>. Pondasi konsep nasionalisme di Indonesia berpegang pada nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa terdahulu, yakni meneladani sifat-sifat Tuhan, cinta akan keadilan, bersifat egaliter, dan menghargai hak asasi manusia<sup>43</sup>.

Mengaitkan nasionalisme dengan fenomena diaspora, utamanya pelaku diaspora yang telah melepaskan status kewarganegaraannya adalah pemikiran yang tidak tepat. Ironinya, pengaitan nasionalisme dengan fenomena diaspora tidak hanya dilakukan oleh pelaku dan komunitas diaspora, namun juga Pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini umumnya ditemukan dalam diskursus mengenai diaspora yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia di ruang-ruang publik, misalnya dalam Kongres Pertama Diaspora Indonesia di Los Angeles. Ada beberapa alasan mengapa konsep nasionalisme tidak relevan untuk dikaitkan.

Pertama, pelaku diaspora yang melepaskan kewarganegaraan melakukan tindakan tersebut secara sadar, dengan kehendak sendiri, dan pertimbangan ekonomi. Dengan kata lain, mereka telah menghitung untung rugi terkait status kewarganegaraan Indonesia dan kemudian memilih untuk melepaskan status ke-Indonesiannya. Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepentingan bersama, sikap egaliter dan menghindari segala legalisasi kepentingan pribadi yang berpotensi merusak tatanan hidup bersama<sup>44</sup>. Melepaskan status kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan lain atas kehendak pribadi dan pertimbangan ekonomi jelas telah berkontradiksi dengan semangat nasionalisme.

Lalu bagaimana dengan orang asing keturunan Indonesia? Pengaitan nasionalisme tetap tidak relevan. Golongan keturunan WNI yang sejak lahir berada di negara lain sejak awal tidak terinternalisasi

<sup>41</sup>Dinda Nurul Aini dan Adhan Efendi, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi," *Jurnal Belaindika (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan)*, 1(1), (2019): 34–45.

<sup>42</sup>Miftahuddin, "Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila," *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4, (2015): 1–20.

<sup>43</sup>Dinda Nurul Aini dan Adhan Efendi, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi," *Op. Cit*, 40.

<sup>44</sup>Anggraeni Kusumawardani dan Faturochman, "Nasionalisme," *Buletin Psikologi*, 12(2), (2004).

nilai-nilai kebangsaan Indonesia, baik internalisasi di tengah masyarakat atau di bangku pendidikan.

Kedua, *engagement-policy* atau kebijakan dalam merangkul pelaku diaspora yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selalu dikaitkan dengan potensi-potensi yang dapat dibawa oleh diaspora Indonesia yang saat ini telah berhasil di negara lain. Potensi yang dibawa oleh diaspora Indonesia memang tidak dapat dinafikan, dari segi potensi investasi, pendidikan, dan sosial<sup>45</sup>. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Retno Marsudini memandang diaspora sebagai duta investasi dan aset negara<sup>46</sup>.

Indonesia Diaspora Network (IDN) pun menjelaskan bahwa diaspora yang tinggal di berbagai belahan dunia dapat berperan sebagai *market intelligence, markets agents, buying agents, promoters, importers*, dan lainnya. Diaspora yang memiliki usaha di luar negeri dapat berbagi informasi tentang persyaratan ekspor yang berlaku di negara tempat tinggalnya, dan diaspora lainnya dapat juga didorong dan diberdayakan untuk memainkan peran lain yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan ekspor produk dan jasa domestik Indonesia<sup>47</sup>.

Narasi yang sering dibawa baik oleh Pemerintah Indonesia lebih kepada keuntungan ekonomi dalam *engagement-policy* dengan diaspora. Narasi keuntungan ekonomi dan investasi dijustifikasi oleh teori kepentingan nasional (*national interest*). Negara memiliki kewenangan untuk melakukan segala cara (*measures* dan *means*) untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Namun, mengaitkan narasi nasionalisme dengan dinamika diaspora dinilai kurang tepat. Pasalnya, mengaitkan dwi kewarganegaraan dengan diaspora terlalu terkesan pragmatis. Hal ini dikarenakan *engagement-policy* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanya berfokus kepada diaspora luar negeri yang telah sukses dan memiliki posisi, sementara posisi bentuk diaspora lainnya, seperti emigran Indonesia yang

masih memegang status kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi prioritas.

Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa negara hanya melihat berusaha merangkul diaspora yang bukan warga negara Indonesia asli, sementara WNI yang berada di luar negeri kurang diperhatikan. Ringkasnya, tuntutan diaspora Indonesia terhadap dwi kewarganegaraan dengan narasi sikap nasionalisme justru kontradiktif dengan semangat nasionalisme dikarenakan dwi kewarganegaraan hanya untuk mendukung kepentingan ekonomi tertentu dan bias kelas terhadap butuh migran biasa.

Jika paradigma nasionalisme digunakan dalam melihat diaspora dan dwi kewarganegaraan, maka *engagement policy* atau kebijakan dalam merangkul golongan diaspora tidak akan merangkul kebutuhan diaspora lainnya, yakni kebutuhan akan identitas. Salah satu motif mengapa diaspora Indonesia memperjuangkan dua kewarganegaraan adalah mereka ingin tetap berhubungan dengan Indonesia dari segi kebudayaan dan identitas. Hal ini penting bagi mereka dikarenakan akar budaya leluhur mereka memberi identitas di lingkungan heterogen. Semakin bertemu dengan identitas dan budaya lain, maka manusia akan cenderung untuk mencari dan belajar mengenal budaya leluhurnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dengan merumuskan kebijakan yang dapat memberikan *sense of belonging* tanpa harus membawa konsep nasionalisme yang pragmatis.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas diaspora memang dapat membawa kebaikan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki sumber daya dan akses yang diperolehnya di negeri lain. Sebagian dari diaspora Indonesia merupakan eks Warga Negara Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda agar dapat terhubung dengan Indonesia sebagai tanah air leluhurnya. Dalam narasi dwi kewarganegaraan, sering kali alasan sikap nasionalis dibawa untuk menjustifikasi keinginan tersebut. Padahal, ketika meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia, alasan mereka didasari oleh keuntungan ekonomi

<sup>45</sup>Imelda, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, Op. Cit. hlm. 66.

<sup>46</sup>Hana, Yudono, dan Soetjipto, "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional", Op. Cit, hlm. 103.

<sup>47</sup>Indonesian Diaspora Network, "Kabar Diaspora," Kabar Diaspora, <https://www.diasporaindonesia.org/>.

dan ekspektasi atas akses pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik di negeri lain.

Maka dari itu, melihat fenomena yang ada, narasi dwi kewarganegaraan Indonesia tidak relevan jika membawa narasi-narasi nasionalisme. Konsep nasionalisme tidak dapat menjustifikasi tindakan mereka. Motif utama mereka, dalam tataran individu adalah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan identitas pada konteks global. Hal ini harus dipahami oleh para pemangku kebijakan agar *engagement-policy* yang diformulasikan tepat sasaran dalam memanfaatkan potensi diaspora, seperti dengan menonjolkan unsur kebudayaan bangsa Indonesia dengan lebih intensif.

Negara memiliki justifikasi untuk melakukan beragam cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun kesan sikap terbuka oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan agenda dwi kewarganegaraan adalah sebagai bentuk strategi politik untuk agar Indonesia sebagai negara asal diaspora dapat memperoleh manfaat dari adanya jaringan diaspora yang secara organik tumbuh dan berkembang di luar negeri. Namun, mengaitkan diaspora dengan nasionalisme dalam kebijakan, atau setidaknya dalam pernyataan, justru akan mendiskreditkan nilai-nilai Nasionalisme Pancasila yang muncul dari rasa senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah negara bangsa.

## B. Rekomendasi

Diperlukan *engagement policy* yang tetap mendekatkan diaspora ke Indonesia sekaligus tetap menegaskan status dari diaspora tersebut di Indonesia. *Engagement policy* ini dapat berupa pemberlakuan visa atau izin tinggal khusus bagi diaspora Indonesia. Visa ini kemudian dapat digunakan bagi diaspora Indonesia dalam rangka aktivitas budaya dan pendidikan di Indonesia. Namun, untuk visa bekerja bagi diaspora, masih diperlukan pengkajian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achsin, Muhaimin Zulhair, dan Henny Rosalinda. Teori-Teori Migrasi Internasional I. Malang: UB Press, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Imelda, Bachtiar. Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku. Jakarta: Kompas, 2015.
- Isharyanto. Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Edisi Pert. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook. 3 ed. Vol. 3. California: SAGE Publications, 2014.
- Nayak, Anoop. Race, Place and Globalization: Youth Cultures in a Changing World (review). 1 ed. Vol. 5. New York: Berg Publishing, 2003.
- Scholte, Jan Aart. Globalization: A Critical Introduction. New York: Bloomsbury Publishing, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. Metode Penelitian Sosial. Edisi I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Steger, Manfred B. Globalization: A Very Short Introduction. 5 ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.

### Jurnal

- Aini, Dinda Nurul, dan Adhan Efendi. "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi." Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan), 1(1), (2019).

- Al-Shawaf, A. M. K., dan M. K. Almsafir. "Globalization, a Catalyst for Migration: Benefits for the Host Country and the Country of Origin." *The Business & Management Review*, 4(4), (2014).
- Arief, Supriyadi A. "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State." *Jurnal Sasi*, 26(4), (2020).
- Naufanita, Hana, Raden Maisa Yudono, dan Ani Soetjipto. "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional." *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), (2018).
- Jazuli, A. "Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal IKH*, 11(1), (2017).
- Kusumawardani, Anggraeni, dan Faturachman. "Nasionalisme." *Buletin Psikologi*, 12(2), (2004).
- Miftahuddin. "Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4, (2015).
- Mustafa, Hasan. "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 07(02), (2011).
- Putri, Ratna Cahaya Rina. "Keuntungan Globalisasi dan Ancaman Homogenisasi." *Ultimart: Jurnal Seni dan Desain*, IX(1), (2016).
- Raffie, Dina Al. "Social Identity Theory for Investigating Islamic Extremism in the Diaspora." *Journal of Strategic Security*, 6(4), (2013).
- Suryandari, Nikmah. "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global." *Jurnal Komunikasi*, XI(01), (2017).
- Trivedi, Anjanaben J., dan Amit Mehta. "Maslow's Hierarchy of Needs - Theory of Human Motivation." *International Journal of Reserach in all Subjects in Multi Languages*, 7(38), (2019).
- CNN Indonesia. "Yasonna Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora." *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519062950-12-798318/yasonna-revisi-pp-2-2007-kaji-kewarganegaraan-ganda-bagi-diaspora> (diakses pada 25 Mei 2022).
- DPR RI. "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *dpr.go.id*, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/252> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Indonesian Diaspora Network. "Kabar Diaspora." *Diaspora Indonesia*. <https://www.diasporaindonesia.org/> (diakses pada 25 Mei 2022).
- . "Kongres Idn Global." *Diaspora Indonesia*. <http://www.diasporaindonesia.org/pages/congress> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Lemhanas. "Dino Patti Djalal: Diaspora bukan Beban, tapi Aset." *lemhanas.go.id*, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/628-dino-patti-djalal-diaspora-bukan-beban-tapi-aset> (diakses pada 25 Juni 2022).
- Mubtadi, Vina. "Kongres Diaspora Indonesia Sepakati Pembentukan Jaringan Global Diaspora Indonesia." *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-diaspora-indonesia-sepakati-pembentukan-jaringan-diaspora-indonesia/1381737.html> (diakses pada 15 Mei 2022).
- Widodo, Wahyu Setyo. "PP No. 21 Tahun 2022: Anak-anak Diaspora Bisa Ajukan Permohonan Jadi WNI." *detik.com*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6154462/pp-no-21-tahun-2022-anak-anak-diaspora-bisa-ajukan-permohonan-jadi-wni> (diakses pada 25 Mei 2022).
- Zulfikar, Muhammad. "Kemenkumham Catat 329 WNI Ajukan Kehilangan Kewarganegaraan." *Antara*, <https://www.antaraneews.com/berita/2816633/kemenkumham-catat-329->

*Zulfikar Dilahwansa* Pembentukan Wacana Dwi Kewarganegaraan  
wni-ajukan-kehilangan-kewarganegaraan,  
diakses pada 29 Mei 2022).



**KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA****AFFIRMATIVE POLICY FOR TRADITIONAL MEDICINE IN INDONESIA**

Arief Priyo Nugroho

(Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta/ LARIK Institute, Yogyakarta, email: arief.priyo.nugroho@brin.go.id)

Naskah diterima: 21 April 2022, direvisi: 22 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022**Abstract**

*Despite adequate policy support, traditional medicine has little role in delivering health services. Healthcare services continue to demonstrate their reliance on modern medicine. The purpose of this literature review on the Ethnographic Health Research Book Series and traditional medicine policy is to provide a potential picture of traditional medicine in Indonesia. Describe traditional medicine's use as a healthcare challenger in particular. According to this research, traditional medicine has been underutilized in efforts to improve public health. There are three challenges in terms of scientific, industrial, and policy standards. The incorporation of traditional medicine into the healthcare system necessitates affirmative action. Affirmative policies are required to strengthen traditional medicine's significant role in healthcare services, one of which is to integrate traditional medicine into the national medicine formulary.*

*Keywords: traditional medicine; challenges; affirmative policy*

**Abstrak**

Peran obat-obatan tradisional masih minim dalam sistem pelayanan kesehatan walaupun ada dukungan kebijakan yang memadai. Layanan kesehatan masih memperlihatkan ketergantungan pada pengobatan modern. Studi literatur yang didasarkan pada Seri Buku Etnografi Kesehatan dan kebijakan pengobatan tradisional ini bertujuan memberikan gambaran potensi tentang pengobatan tradisional di Indonesia. Terutama, menjelaskan tantangan pemanfaatan obat tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Studi ini menunjukkan obat tradisional belum digunakan secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ada tiga (3) tantangan dalam hal standar ilmiah, industri, dan kebijakan. Integrasi obat tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan upaya afirmatif. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk memperkuat peran obat tradisional sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan, salah satunya untuk mendorong peran yang lebih dengan masuk kedalam formularium obat nasional.

Kata kunci: obat tradisional; tantangan; kebijakan afirmatif.

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, upaya Pemerintah untuk memosisikan obat tradisional telah mendapatkan ruang yang cukup lebar dalam sistem pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga telah mendorong pelayanan kesehatan tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional.

Pelayanan kesehatan tradisional memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Potensi tersebut bukan saja karena seringkali kuatnya penggunaan pelayanan kesehatan tradisional dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan modern<sup>1</sup>, namun pelayanan kesehatan tradisional juga memiliki kelebihan secara kultural sehingga mampu diterima dengan mudah oleh masyarakat<sup>2</sup>. Sebagai contoh di wilayah Sunda, terdapat peran Paraji,

<sup>1</sup> Agung Dwi Laksono et al., *Perempuan Muyu Dalam Pengasihan* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbangkes, 2014).

<sup>2</sup> Riana Rahmawati and Beata Bajorek, "The Use of Traditional Medicines to Lower Blood Pressure: A Survey in Rural Areas in Yogyakarta Province, Indonesia," *Australasian Medical Journal*, 11(3), (2018): 153–62.

seorang dukun bayi, yang memiliki kemampuan membantu persalinan sejak masa kehamilan, proses dan pasca kelahiran dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak<sup>3</sup>. Meskipun memiliki potensi namun upaya pelaksanaan dari kebijakan pemerintah terkait obat tradisional pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Obat tradisional dinilai masih belum mampu sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Terobosan untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan dengan salah satunya masuk dalam skema pembiayaan jaminan kesehatan yang ada, memang masih jauh dari realisasi secara nasional. Praktik-praktik di pelayanan kesehatan primer atau tingkat lanjut dirasa masih kasuistik<sup>4</sup>. Obat tradisional belum ditempatkan sebagai selayaknya obat-obatan hasil dari industri farmasi yang diresepkan dokter. Berdasarkan *assessment* tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penyebab tidak berjalannya kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dan upaya afirmasi terhadap obat tradisional supaya benar-benar mampu menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis berupa studi literatur dari berbagai kepustakaan terkait obat tradisional, utamanya dari buku Riset Etnografi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2012, 2014, 2015 serta kebijakan pemerintah terkait obat tradisional hingga 2019. Dari literatur yang diperoleh diklasifikasikan sesuai isu dan tema terkait obat tradisional di Indonesia. Pertama dari penggunaan serta pemanfaatan oleh masyarakat. Kedua dari kebijakan dan praktik pengelolaan obat tradisional. Melalui dua kategorisasi tersebut penulis melakukan elaborasi kondisi pemanfaatan obat tradisional dengan konteks sosial, ekonomi

serta politik untuk menjelaskan tantangan dan prospek penggunaan obat tradisional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dari Jamu hingga Makatana: Kondisi obat tradisional di Indonesia

Jamu merupakan kekayaan *intangibile* (aset tak berwujud) yang sebenarnya dimiliki oleh sebagian besar daerah di Indonesia. Akan tetapi, di daerah lain tidak diperkenalkan dengan nama Jamu. Misalnya di daerah Talaud, salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, dimana obat-obatan yang berasal dari tumbuhan disebut Makatana. Makatana merupakan istilah atau pemaknaan atas obat-obatan yang berasal dari pelbagai bagian dari tumbuhan dan dipercaya memiliki khasiat dalam menyembuhkan gangguan kesehatan. Pengobatan makatana dilakukan dengan metode ramuan yang berasal dari campuran bermacam tumbuhan yang disyaratkan berjumlah ganjil karena terkait kepercayaan masyarakat, dimana bilangan ganjil merupakan bilangan yang terkuat, sehingga dipercaya dapat mengalahkan penyakit yang ada<sup>5</sup>.

**Tabel 1.** Potensi Tanaman Obat Tradisional Riset Tanaman Obat dan Jamu

Tahun	Ramuan	Info Tumbuhan	Spesies	Herbarium
2012	15.773	19.819	1.740	13.574
2015	10.048	16.218	1.559	9.616
2017	6.193	11.429	1.144	4.553
Jumlah	32.014	47.466	1.144	27.743

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2015.

Jamu, makatana dan obat-obatan tradisional di Indonesia memang tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat. Beberapa produk olahan jamu bahkan masih digunakan, terutama di desa-desa. Jamu gendong meski sekarang telah bertransformasi tidak lagi menggunakan gendongan dalam menjajakannya namun masih memiliki pelanggan setia. Jamu temulawak, beras kencur dan beberapa jenis lainnya masih terbilang mudah didapatkan meski tidak akan semudah obat-obatan modern

<sup>3</sup> Weny Lestari dan Auliyati Agustina, "Meta - Etnografi Budaya Persalinan Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(1), (2018): 49–60.

<sup>4</sup> Suharmiati dkk, "Studi Kesesuaian Sumber Daya Dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Pemerintah Di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah Dan Jawa Timur," *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), (2018): 64–75.

<sup>5</sup> S Arief, Ade A.F, dan Rachmalina Soerachman, *Surga Dukun 'Mama Biang Di Negeri Poilaten: Etnik Talaud - Kabupaten Kepulauan Talaud* (Surabaya: UNESA University Press, 2016).



bebas yang bisa dengan mudah dibeli di warung-warung kecil di setiap sudut desa maupun kota. Orang akan lebih mudah mendapatkan obat modern untuk menghilangkan nyeri pada saat datang bulan ketimbang menemukan jamu kunyit asam yang memang memiliki khasiat sama. Senada dengan jamu, makatana juga masih digunakan oleh masyarakat Talaud dalam beberapa pengobatan untuk menghentikan pendarahan, pusing, perawatan pasca melahirkan dan bahkan untuk membatasi kehamilan<sup>6</sup>

Data penggunaan obat tradisional memiliki kecenderungan meningkat dalam upaya pengobatan sendiri. Kecenderungan tersebutpun bila dibandingkan dengan penggunaan obat modern terbilang tidak terlalu besar. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan bahwa obat-obatan tradisional yang disimpan oleh rumah tangga di Indonesia memiliki presentase 15,7%. Jumlah ini memang terbilang sedikit dibandingkan dengan presentase penyimpanan obat bebas yang mencapai 82%<sup>7</sup>. Dari angka presentase tersebut menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia memang masih terlalu minim dalam menyimpan obat tradisional ketimbang obat modern di rumahnya.

Jamu dan obat-obatan tradisional memang belum diakui secara penuh sebagai bahan komplementer atau bahkan substitusi dari bahan-bahan obat-obatan kimia yang banyak beredar. Meski secara empiris obat tradisional memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat, namun masih banyak muncul keraguan dari para praktisi kedokteran yang meragukan sisi khasiat ataupun keamanan obat tradisional untuk menjadi obat<sup>8</sup>. Menariknya di sisi lain, data menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) justru menyebutkan terdapat

peningkatan yang cukup drastis dari penggunaan obat tradisional<sup>9</sup>.

Sebagai negara dengan kekayaan hayati yang tak terhitung, Indonesia memiliki pelbagai jenis tanaman obat. Tercatat dalam riset eksplorasi kekayaan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) pada tahun 2012 telah ditemukan 1740 spesies/jenis dari 211 familia tumbuhan obat. Lebih lanjut, pada tahun 2015, RISTOJA menemukan 1559 spesies dari 156 familia. Dalam penelitian yang sama, bahkan ditemukan jenis tumbuhan obat yang bisa dikategorisasikan sebagai *endangered* (langka). Temuan pelbagai jenis tanaman obat tersebut memperlihatkan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia dalam tumbuhan tradisional sangatlah melimpah dan potensial untuk dikembangkan. Tanaman obat tradisional yang tersebar diberbagai daerah memiliki khasiat yang cukup beragam. Dari mengurangi nyeri<sup>10</sup>, mengobati diare<sup>11</sup>, hingga pengobatan malaria<sup>12</sup>. (lihat tabel 2<sup>13</sup>).

Begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan dari obat tradisional di Indonesia. Potensi ini memang kemudian didukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengeluarkan daftar FOHAI (Formularium Obat Herbal Asli Indonesia). Upaya ini bisa dikatakan sebagai langkah awal pemerintah untuk memperluas peran obat tradisional asli Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Meski demikian, para praktisi dunia medis enggan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Riset Kesehatan Dasar 2013 (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2013).

<sup>8</sup> Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu, dan Rullyanto W, "Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien," *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), (2016): 1–16.

<sup>9</sup> Sudibyo Supardi dan A. L. Susyanti, "Penggunaan Obat Tradisional Dalam Upaya Pengobatan Sendiri Di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 2007)," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 38(2), (2010), 80–89.

<sup>10</sup> W Sumarni, S Sudarmin, and S S Sumarti, "The Scientification of Jamu: A Study of Indonesian's Traditional Medicine," *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(3), (2019): 1-7.

<sup>11</sup> Dwi Linna Suswardany, "A Cross-Sectional Analysis of Traditional Medicine Use for Malaria alongside Free Antimalarial Drugs Treatment amongst Adults in High-Risk Malaria Endemic Provinces of Indonesia," *PLoS ONE*, 12(3), (2017): 1–15.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Elfahmi, Herman J. Woerdenbag, and Oliver Kayser, "Jamu: Indonesian Traditional Herbal Medicine towards Rational Phytopharmacological Use," *Journal of Herbal Medicine*, 4(2), (2014): 51–73.

Tabel 2. Contoh Produk Jamu (dan komposisi) dari Perusahaan Jamu Skala Besar

Nama Industri	Nama Jamu	Bahan	Indikasi
Sariayu Martha Tilaar	Post Partum Herbs	<i>Calami rhizoma, Zingiberis purpurei rhizoma, Ligusticae acutilobumae radix, Baeckeaefolium, Curcumae domesticaerhizoma, Parkiae semen, Isoraefructus, Sappan lignum, Curcumae rhizoma, Andrographidis herba, Caryophylli flos</i>	Meredakan sakit perut setelah melahirkan, meredakan kotoran dan radang vagina. Merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan nafsu makan dan pencernaan serta memperkuat dan meningkatkan kesehatan secara umum
PT. Phapros	Menstralax	<i>Ligustici rhizoma, Paeomiae albaradix, Polygalae tenuifolia radix, Rehmanniae preparata radix, Carthami tinctorius flos, Leonuri heterophyclus herba, Angelicae sinensis radix, Concha ostrea gigas, Albizziae julibrissin cortex, Moutan radidis cortex</i>	Mengatur sekresi kelenjar endokrin dan menstruasi, meningkatkan ovulasi, mengurangi pembekuan menstruasi
PT. Sido Muncul	Sakit kencing	<i>Orthosiphonis folium, Ligustrinae lignum, Blumeae folium, Curcumae rhizoma, Imperatae rhizome</i>	Mengobati gangguan saluran kemih
PT. Kimia Farma	New Padibu	<i>Trigonella foenum graecum, Tribulus terrestris, Yohimbeextract, Talinum paniculatum, Plantago major extract</i>	Mengobati gangguan jantung dan hati
PT. Deltomed Laboratories	A n t a n g i n JRG	<i>Zingiberis rhizoma, Panax ginseng extract, Blumeae folia, Menthae folia, Alstoniae cortex, Myristicae semen</i>	Mengatasi demam, meriang, pusing dan kelelahan.
PT. Jamu Iboe Jaya	Hiperten	<i>Orthosiphonis folium, Phyllanthiherba, Plantaginis folium, Blumeae folium, Centellaerherba, Morinda fructus, Alstoniae cortex, Andrographidisherba, Apii herba</i>	Mengobati hipertensi ringan
	Diabetin	<i>Tinosporae caulis, Andrographidis herba, Curcumaerhizoma, Syzigii semen</i>	Mengobati diabetes mellitus
Jamu Jago	Encok	<i>Orthosiphonis folia, Zingiberis zerumbeti rhizoma, Zingiberisrhizome</i>	Mengurangi nyeri rematik
	Sirnakarang	<i>Boesenbergiae rhizoma, Curcumae domestica rhizoma, Curcumae rhizoma, Orthosiphonis folia, Serycocalycisfolia</i>	Melarutkan/menghilangkan batu ginjal
Nyonya Meneer	Jamu Akas Jantung	<i>Coriandri fructus, Parameriaecortex, Baeckea folium, Foeniculi fructus, Curcumaerhizome</i>	Bermanfaat untuk beberapa gangguan koroner
PT. Soho Farmasi	Diapet NR	<i>Curcumae domesticae rhizoma, Granati pericarpium extract, Psidii folium extract, Coicisemen, Chebulae fructus extract</i>	Obat anti diare
PT. Bintang Toedjoe	Encok	<i>Siler radix, Zingiberis rhizoma, Anemarrhenae rhizoma, Notopterigii rhizoma, Pterospermi lignum</i>	Untuk merawat sakit otot

Sumber: Elfahmi & Kayser, 2014.

meresepkan dengan alasan kurang mengetahui mekanisme kerja obat. Sekalipun sebenarnya, pelayanan kesehatan yang mulai menggunakan obat tradisional sebagai salah satu opsi dari pelayanan kesehatan yang diberikan tidaklah sedikit. Beberapa rumah sakit dan puskesmas misalnya, menjadikan obat tradisional sebagai salah satu opsi yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Peluang pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional memang terbuka, dan dalam masyarakat sendiri obat-obat tradisional tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan. Sebagian masyarakat masih mengonsumsi obat dan jamu tradisional untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dialami. Riset Etnografi Kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengafirmasi perilaku konsumsi obat tradisional di pelbagai daerah di Indonesia. Jenis obat tradisional

tersebut dipergunakan membantu penyembuhan masa kehamilan<sup>14</sup>, pencegah kehamilan<sup>15</sup> dan gangguan kesehatan ringan<sup>16</sup>. Selain itu, penelitian lain juga mendukung temuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahwa obat tradisional

<sup>14</sup> Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina, "Meta - Etnografi Budaya Persalinan Di Indonesia", Jurnal Masyarakat & Budaya, 20(1), (2018).

<sup>15</sup> A Aziz Muslim, Miftakhul J, dan Lestari Handayani, Mandi Isap Buyu: Ritual Pengobatan Anak Gizi Buruk (Etnik Banjar - Kabupaten Barito Koala) (Surabaya: UNESA University Press, 2016).

<sup>16</sup> Arief S., Ade. A.F, and Soerachman, Surga Dukun 'Mama Biang Di Negeri Poilaten: Etnik Talud - Kabupaten Kepulauan Talud (Surabaya: UNESA University Press, 2016).

juga bermanfaat bagi pengobatan darah tinggi<sup>17</sup>, diabetes<sup>18</sup> atau disfungsi seksual<sup>19</sup>.

Jika dicermati, kendala yang dialami obat tradisional sehingga belum mendapat tempat yang memadai dalam dunia pelayanan kesehatan di Indonesia, karena obat tradisional mempunyai bermacam kandungan zat dalam satu jenis saja. Jamu misalnya. Begitu beragamnya kandungan zat dalam satu jenis obat tradisional saja memerlukan perhatian khusus dalam menyajikannya. Karena dalam satu jenis obat tradisional mampu memiliki beragam indikasi dan kontraindikasi yang begitu banyak. Padahal dalam sisi yang lain, penelitian tentang zat yang terkandung beserta efek indikasi dan kontraindikasinya belum terlalu diperhatikan. Hal inilah yang menjadikan obat tradisional masih kurang mendapat tempat yang layak dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

**Gambar 1.** Peta kekayaan spesies tanaman obat prioritas (grid of 50 km x 50)<sup>20</sup>



Sumber: Cahyaningsih, et.all, 2021

Terpinggirkannya obat tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan sebenarnya berbanding balik dengan fakta bahwa penggunaan obat-obatan

berbahan alam sangat tinggi tingkat konsumsinya<sup>21</sup>. Salah satunya adalah obat-obat herbal yang memang menjadi andalan masyarakat, terutama daerah rural atau kalangan menengah ke bawah<sup>22</sup>. Hasil survei nasional pada tahun 2014-2015 memperlihatkan bahwa satu dari 4 partisipan (24,4%) menggunakan obat tradisional kurang dari kurun waktu satu bulan<sup>23</sup>. Kecenderungan pola pemanfaatan obat tradisional oleh masyarakat ini berkembang dalam kondisi di mana obat-obat modern sebenarnya juga terdapat di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Bedanya, obat-obat modern tersebut cenderung memilih harga yang cukup mahal dibanding obat-obatan tradisional. Ketersediaan obat modern tersebut kemudian tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses masyarakat luas untuk mendapatkan<sup>24</sup>.

Bahan-bahan tradisional memang memiliki keunggulan lebih mudah didapat sehingga berdampak pada harga yang bersaing. Hampir di seluruh wilayah Indonesia tersebar bermacam spesies tanaman obat (lihat gambar 1). Di samping itu beberapa pengalaman, obat dari bahan-bahan tradisional memiliki khasiat yang cukup menjanjikan. Beberapa tanaman tradisional mampu menjadi obat malaria<sup>25</sup>, lempuyang yang mampu mengatasi kelelahan<sup>26</sup> atau *Acalypha australis* L

<sup>17</sup> Rahmawati and Bajorek, "The Use of Traditional Medicines to Lower Blood Pressure : A Survey in Rural Areas in Yogyakarta Province , Indonesia", *Australian Medical Journal*, 1(3), (2018): 153-162.

<sup>18</sup> Lily Surraya Eka Putri et al., "Ethnobotanical Study of Herbal Medicine in Ranggawulung Urban Forest, Subang District, West Java, Indonesia," *Biodiversitas, Journal of Biological Diversity*, 17(1), (2016): 172–76.

<sup>19</sup> Shaheed Ur Rehman, Kevin Choe, and Hye Hyun Yoo, "Review on a Traditional Herbal Medicine, *Eurycoma Longifolia* Jack (Tongkat Ali): Its Traditional Uses, Chemistry, Evidence-Based Pharmacology and Toxicology," *Molecules*, 21(3), (2016).

<sup>20</sup> Ria Cahyaningsih, Joana Magos Brehm, and Nigel Maxted, "Gap Analysis of Indonesian Priority Medicinal Plant Species as Part of Their Conservation Planning," *Global Ecology and Conservation*, 26, (2021).

<sup>21</sup> Yen Yen Sally Rahayu, Tetsuya Araki, and Dian Rosleine, "Factors Affecting the Use of Herbal Medicines in the Universal Health Coverage System in Indonesia," *Journal of Ethnopharmacology*, 260, October (2020): 112974.

<sup>22</sup> Lucie Widowati, "The Use of Traditional Health Care among Indonesian Family," *Health Science Journal of Indonesia*, 8(1), (2017): 30–35.

<sup>23</sup> Supa Pengpid and Karl Peltzer, "Utilization of Traditional and Complementary Medicine in Indonesia: Results of a National Survey in 2014–15," *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 33, November (2018): 156–163

<sup>24</sup> Yen Yen Sally Rahayu, Tetsuya Araki, and Dian Rosleine, "Factors Affecting the Use of Herbal Medicines in the Universal Health Coverage System in Indonesia," *Op. Cit.*

<sup>25</sup> Maximus M Taek, Bambang E W Prajogo, and Mangestuti Agil, "Plants Used in Traditional Medicine for Treatment of Malaria by Tetun Ethnic People in West Timor Indonesia," *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 11(11), (2018): 630.

<sup>26</sup> W. Sumarni, S. Sudarmin, and S. S. Sumarti, "The Scientification of Jamu: A Study of Indonesian's

(anting-anting) digunakan sebagai obat diare<sup>27</sup>. Pada masa pandemi Covid-19, jamu dan obat tradisional bahkan menjadi andalan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh<sup>28</sup>.

### Tantangan Pengembangan Obat Tradisional di Indonesia

Obat dan cara pengobatan tradisional di Indonesia memang dalam sejarah perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia kurang mendapat tempat dan perhatian yang memadai. Jejak pelayanan kesehatan lokal perlahan memudar seiring diperkenalkannya ilmu kedokteran modern yang dibawa oleh pemerintahan kolonial. Jika kita hidup dalam zaman sebelum masa penjajahan, kita mungkin tidak terbayangkan bahwa konsep pengobatan ditempatkan dalam satu lokasi bernama rumah sakit. Hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat Indonesia pada waktu itu belum mengenal konsep tersebut. Perawatan atas suatu gangguan kesehatan pada masa itu dilakukan di rumah dimana dukun atau orang yang dipercaya mampu memberi pengobatan terhadap gangguan kesehatan yang dialami datang ke rumah.

Persinggungan masyarakat umum dengan pelayanan kesehatan modern diawali dengan penanganan pemerintah kolonial terhadap wabah dan kemudian makin berkembang ketika politik etis mulai diberlakukan di Hindia Belanda<sup>29</sup>. Wabah dan politik etis memang menjadi tonggak penting dari mulai dikenalnya secara luas pelayanan kesehatan modern terhadap masyarakat luas. Wabah penyakit yang menyerang Hindia Belanda berakibat kerugian ekonomi memaksa pemerintah Kolonial Belanda untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Penanganan wabah tersebut kemudian didukung dengan dilakukannya politik etis. Politik

etis memungkinkan masyarakat dari golongan tertentu dapat mengakses pendidikan kesehatan yang dibuka pemerintah kolonial. Pembukaan pendidikan bidang kesehatan tersebut pada awalnya memang hanya untuk menjadi petugas lapangan atas masalah-masalah wabah penyakit yang menjangkiti beberapa daerah di Hindia Belanda<sup>30</sup>.

Pola pendidikan dan pelayanan kesehatan yang telah terbangun semenjak pemerintahan kolonial, membuat obat tradisional cukup sulit untuk memiliki peran yang lebih. Sekalipun obat tradisional belum benar-benar punah dalam tradisi masyarakat di Indonesia, akan tetapi tidak benar-benar berada dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada. Kuatnya logika pendidikan dan pelayanan kesehatan ala barat memang menjadikan pola obat dan pengobatan tradisional terpinggirkan karena dianggap tidak mampu memenuhi kaidah dan standar dalam keilmuan dan pelayanan kesehatan. Anggapan tersebut sebenarnya tidaklah benar sepenuhnya. Pola sistem kesehatan di Jawa sebenarnya merupakan sistem yang cukup kompleks dalam mempelajari anatomi, asal dan perawatan penyakit, obat herbal dan mineral beserta sistem sosial yang memberdayakan potensi masyarakat akan tetapi hanya dipahami secara dangkal.<sup>31</sup>

Penggunaan obat dan pengobatan tradisional yang masih cukup tinggi hanyalah diartikan karena ketiadaan pelayanan kesehatan modern serta dampak dari masalah mahalannya dan ketidakpercayaan pelayanan kesehatan modern serta keterjangkauan fasilitas kesehatan<sup>32</sup>. Obat tradisional, seperti jamu gendong, merupakan contoh produk obat tradisional yang memerlukan perhatian lebih dalam pola pengolahannya karena memungkinkan berkembangnya bakteri di dalam

Traditional Medicine.”, *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(3), (2019):. 1-7

<sup>27</sup> Adi Bejo Suwardi et al., “Documentation of Medicinal Plants Used by Aneuk Jamee Tribe in Kota Bahagia Sub-District, South Aceh, Indonesia,” *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(1), (2020): 6-15.

<sup>28</sup> Adristy Ratna Kusumo et al., “Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi,” *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), (2020): 465-471.

<sup>29</sup> Iris D. R. Bruijn, “The Health Care Organization of the Dutch East India Company at Home,” *Social History of Medicine*, 7(3), December (1994): 359–381.

<sup>30</sup> Mumuh Muhsin Zakaria, “Bibliografi Sejarah Kesehatan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda,” *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(2), (2012): 186–197.

<sup>31</sup> Mark R. Woodward, “Healing and Morality: A Javanese Example,” *Social Science and Medicine*, 21(9), (1985): 1007–1021.

<sup>32</sup> Joseph K. Assan et al., “Health Inequality in Resource Poor Environments and the Pursuit of the MDGs: Traditional versus Modern Healthcare in Rural Indonesia,” ed. Manasi Kumar and Erica Burman, *Journal of Health Management*, 11(1), (2009): 93–108. the pursuit of the Millennium Development Goals (MDGs)

pembuatannya<sup>33</sup>. Hal ini seharusnya bisa diatasi dengan dukungan pemerintah dalam mengatur keamanan produk obat dan makanan tradisional.

Upaya penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan tradisional memang dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Pada obat tradisional, begitu banyak spesies yang didapatkan tidak hanya memberi tantangan dalam upaya pengidentifikasiannya akan tetapi untuk benar-benar meneliti zat-zat yang terkandung dalam setiap spesies yang ada. Dalam beberapa tanaman obat tradisional, satu jenis tanaman memiliki pelbagai zat yang terkadang memiliki efek yang cukup bertentangan. Tantangan tersebut yang harus dipecahkan untuk menjadikan sebuah obat tradisional yang mampu terstandarisasi serta teridentifikasi khasiat dan efek sampingnya. Standardisasi inilah yang penting menjadi pintu masuk obat tradisional sehingga mampu sejajar dengan obat dan pengobatan modern yang dipraktikkan pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan.

Potensi dari jamu dan obat-obatan tradisional untuk menjadi penantang dalam dunia industri herbal memang menjanjikan. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, membuat Indonesia sebenarnya mampu berbicara banyak dalam industri farmasi herbal. Peluang tersebut memiliki tantangan dari dunia ilmiah, bahwa jamu dan obat tradisional lainnya dianggap bukanlah pola pengobatan yang telah memiliki dasar ilmiah yang cukup. Jamu dan obat tradisional dianggap hanya memiliki efek *placebo* bagi orang yang mengkonsumsinya. Anggapan ini memang memandang sebelah mata jamu yang sebenarnya telah terbukti secara empiris dipraktikkan nenek moyang bangsa Indonesia. Jamu dan obat-obatan tradisional telah ada sejak ratusan tahun sehingga menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Fakta tersebut tidak dipandang oleh praktisi dunia kesehatan sebagai hal yang patut dipertimbangkan dengan lebih memercayai obat-obatan dari dunia barat dan mengandalkan bahan-

bahan kimia atau dengan konsepsi “herbal” nya. Padahal, konsepsi herbal tersebut sebenarnya telah ada di Indonesia sejak dahulu kala tanpa kita harus bersusah payah mengimpor pengetahuan mengenai hal tersebut.

Keberadaan GRTKF (*Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore*) harus dimaksimalkan menjadi suatu peluang untuk membuka posisi tawar dalam kancah global industri farmasi terutama berbasis herbal. Jika mengandalkan kondisi yang dihadapi industri farmasi dalam negeri dalam memproduksi obat-obatan modern tidak memungkinkan karena sebagian besar bahan baku dari proses produksi merupakan bahan impor. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan kekayaan hayati serta pengetahuan lokal yang dimiliki Indonesia adalah modal cukup untuk bersaing dalam persaingan global industri farmasi.

Permasalahan yang dihadapi jamu atau obat tradisional yang ada di Indonesia masih tidak dikelola dengan baik. Sebagai potensi sebagai bahan industri farmasi, jamu dan obat-obatan tradisional lainnya hanya digunakan dan dimanfaatkan secara sederhana tanpa suatu nilai tambah. Dalam sebuah era industrialisasi, dengan bahan baku yang dimiliki, bersama nilai tambah yang dibuat terhadap industri menjadikan keunggulan dalam menghadapi era globalisasi tanpa memiliki ketergantungan pada dunia internasional<sup>34</sup>. Hal ini yang menjadi keunggulan kompetitif obat-obatan tradisional dibandingkan dengan obat-obatan modern hasil industri farmasi yang telah ada.

Beberapa kebijakan untuk mendukung keberadaan obat tradisional di Indonesia telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa aturan, di antaranya standar pelayanan medik herbal yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 121/Menkes/SK/II/2008. Kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 261/Menkes/SK/IV/2009 tentang Farmakope Herbal Indonesia Edisi pertama. Tidak hanya itu, kebijakan untuk menggunakan obat tradisional dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

<sup>33</sup> D A Limiyati and B L L Juniar, “Jamu Gendong , a Kind of Traditional Medicine in Indonesia : The Microbial Contamination of Its Raw Materials and Endproduct . Stimulation of Ultraviolet-Induced Apoptosis of Human Fibroblast UVr- 1 Cells by Tyrosine Kinase Inhibitors,” *Journal of Ethnopharmacology*, 63(3), (2012): 201–208.

<sup>34</sup> Mari Pangestu, Raymon Atje, dan Julius Mulyadi, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: CSIS, 1996).

juga telah dilakukan. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Permenkes RI No. 6 Tahun 2022) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Permenkes RI No. 82 Tahun 2015) yang memuat diperbolehkannya penggunaan obat lain, termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofar maka sesuai indikasi medis yang dibutuhkan.

Obat tradisional masih dipersepsikan sebagai komplementer dari pola pengobatan yang telah ada. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional di beberapa fasilitas kesehatanpun masih tidak memiliki posisi yang strategis sekalipun telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai<sup>35</sup>. Kondisi tersebut didukung dengan belum masuknya obat tradisional atau herbal ke dalam formularium obat nasional sehingga tidak bisa dimasukkan dalam skema pembiayaan jaminan kesehatan nasional<sup>36</sup>. Posisi pelayanan kesehatan tradisional yang termarginalkan tersebut membuatnya menjadi kurang begitu berkembang dibanding dengan pelayanan kesehatan lainnya.

### Upaya Afiriasi: Peluang Mengembangkan Obat Asli Indonesia

Upaya pengarusutamaan obat tradisional telah dilakukan masyarakat ilmiah dan profesi bidang kesehatan<sup>37</sup>. Pemetaan sumber daya

mendukung sekalipun sebenarnya telah cukup tersedia merupakan bukti dari implementasi dari meningkatnya peran obat tradisional masih kurang maksimal<sup>38</sup>. Berdasarkan hasil Riset Etnografi Kesehatan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, prospek obat tradisional memperlihatkan bahwa terdapat modal sosial di dalamnya. Masyarakat sangat memercayai dan masih mempraktikkan obat tradisional. Hal ini merupakan celah strategis untuk menjadikannya modal untuk upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di samping mempunyai modal sosial dari masyarakat, relatif murah bahan baku serta tanpa berbau kimia bisa menjadi merupakan keunggulan kompetitif dibanding obat-obatan modern<sup>39</sup>.

Untuk menjadikan obat benar-benar menjadi sekompetitif obat modern dan digunakan sistem pelayanan kesehatan membutuhkan proses panjang. Obat tradisional saat ini masih sekadar menjadi alternatif di berbagai fasilitas kesehatan yang banyak digunakan masyarakat. Jalan panjang menjadikan obat tradisional tak sekadar komplementer bahkan substitusi karena mengubah pola pikir dokter dan petugas kesehatan lain mengenai khasiat obat tradisional membutuhkan waktu, ketersediaan bahan baku jamu yang layak pakai dan berkesinambungan masih menjadi pekerjaan besar<sup>40</sup>.

Dalam industri farmasi, Indonesia dengan jamu dan obat-obatan tradisional yang merupakan kekayaan tak ternilai sebenarnya mampu menjadi solusi untuk menjawab tantangan globalisasi. Peluang tersebut sangat terbuka lebar mengingat

---

Downs),” *Journal Kedokteran Indonesia*, 1(2), (2013): 85–89.

<sup>35</sup> Suharmiati dkk, “Studi Kesesuaian Sumber Daya Dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Pemerintah Di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah Dan Jawa Timur,” *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), (2018): 64–75.

<sup>36</sup> Babay Asih Suliasih and Abdul Mun'im, “Review: Potensi Dan Masalah Dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Tradisional Di Indonesia,” *Chemistry and Materials*, 1(1), (2021): 28–33.

<sup>37</sup> Ernie H Purwaningsih, “Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia: Pasang Surut Pemanfaatannya Di Indonesia (Jamu, Indonesian Traditional Medicine: The Ups and

<sup>38</sup> Suharmiati dkk, “Studi Kesesuaian Sumber Daya Dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Pemerintah Di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah Dan Jawa Timur,” *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), (2018): 64–75.

<sup>39</sup> Muchtar Yunus and Susanne Dida, “Packaging of Herbal Medicine and Its Connection to the Acceptance Rate of the Urban Population Viewed from a Biological, Agricultural, Economic, Business and Communication Perspective,” *OnLine Journal of Biological Sciences*, 17(4), (2017): 285–289.

<sup>40</sup> Lucie Widowati et al., “Jamu Untuk Pasien Penderita Penyakit Degenerative Di 12 Propinsi,” *Media Litbangkes*, 24(2), (2014): 95–102.

negara yang secara serius mengelola dan menerapkan warisan tradisi dari ilmu pengobatan dari nenek moyangnya masih terbilang sedikit. Di antara negara tersebut, hanyalah Tiongkok yang berhasil mengimplementasikan kearifan lokal dalam dunia kedokterannya untuk bersanding dengan ilmu kedokteran modern barat. Indonesia dengan bentang alam dan kekayaan hayati akan tanaman obat-obatan memiliki peluang untuk membuka persaingan tersebut. Jamu dan obat-obatan tradisional beserta keanekaragaman hayati itulah bisa menjadi obat kuat dalam menghadapi globalisasi, terutama dalam industri farmasi.

Dalam mendorong pemanfaatan tanaman obat tradisional, Indonesia memerlukan upaya afirmatif untuk mengakselerasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa strategi. **Pertama**, di bidang ilmiah perlu diperkuat dan dipercepat penelitian tentang obat tradisional untuk mencapai sebuah standarisasi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting dilakukan untuk keamanan obat tradisional sebagai produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

**Kedua**, kebijakan afirmatif. Mempermudah upaya untuk menjadikan obat tradisional menjadi fitofarmaka dengan dukungan politik maupun finansial. Dukungan politik dan finansial penting dilakukan, mengingat obat tradisional didorong untuk memiliki peran yang lebih dalam sebuah sistem pelayanan kesehatan yang telah ada. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut maka diperlukan dukungan baik secara politik maupun finansial. Ketiadaan dukungan politik semacam kebijakan untuk kemudahan melakukan standarisasi atau perizinan akan membuat obat tradisional semakin sulit untuk berkembang. Dengan dukungan tersebut, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah obat tradisional yang bukan saja sebagai produk hasil budaya asli Indonesia akan tetapi juga dalam sisi bisnis dan industri. Nilai tambah dari obat tradisional merupakan modal untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan ekonomi terkini dengan memiliki keunggulan tak sekadar kuantitatif tetapi juga keunggulan kompetitif<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> Fatya Alty Amalia and Atik Aprianingsih, "Business Model of Jamu as Indonesian Traditional Herbal

**Ketiga**, sebagai jangka panjang untuk sustainabilitas. Pengetahuan tentang tanaman obat tradisional harus mulai diperkenalkan secara terintegrasi dengan semua jenis pendidikan profesi di bidang kesehatan. Dukungan dari akademisi diperlukan untuk menjadikan budaya ilmiah pendidikan kesehatan sedari awal mengenal dan memahami obat tradisional. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan kurikulum jamu/obat tradisional dalam pendidikan profesi bidang kesehatan di Indonesia. Dengan pola tersebut diharapkan akan mampu menjadi langkah awal bagi para praktisi bidang kesehatan untuk dapat mengembangkan obat dan sebagai bagian dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan<sup>42</sup>.

Peran dunia akademis selain untuk menumbuhkembangkan budaya akademis bidang kesehatan mengenai obat tradisional juga menjadi pintu masuk untuk memperluas penelitian dan pengembangannya. Penelitian dan pengembangan obat tradisional memang masih minim mengingat potensinya yang besar. Dari beribu potensi obat tradisional yang merupakan kekayaan genetik hanya berjumlah 8 (delapan) jenis termasuk fitofarmaka dan siap digunakan industri<sup>43</sup>. Kondisi ini memperlihatkan peran dunia akademis untuk penelitian dan pengembangan obat tradisional agar mampu menjadi produk yang mampu menjadi lokomotif industri kesehatan dalam negeri.

Pentingnya peran akademis ini juga akan terlihat ketika pelaksanaan kebijakan-kebijakan afirmatif terkait obat tradisional melalui Permenkes RI No. 6 Tahun 2022 dan Permenkes RI No. 82 Tahun 2015 yang memuat dibolehkannya digunakan obat lain, termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka sesuai indikasi medis yang dibutuhkan. Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui dengan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1163/2022 pada tanggal 19 Mei 2022

Medicine in New Economy," *The Asian Journal of Technology Management*, 10(1), (2017): 19–28.

<sup>42</sup> Purwaningsih, "Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia: Pasang Surut Pemanfaatannya Di Indonesia (Jamu, Indonesian Traditional Medicine: The Ups and Downs)", *Op.Cit.*

<sup>43</sup> Anisa Widiarini, "Kaya Tanaman Obat, RI Hanya Punya 8 Produk Fitofarmaka" *VIVA*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/891799-kaya-tanaman-obat-ri-hanya-punya-8-produk-fitofarmaka>.

tentang Formularium Fitofarmaka. Implementasi kebijakan afirmatif tersebut tidak akan maksimal ketika petugas kesehatan yang melaksanakannya tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan atas obat tradisional. Pada akhirnya hanya akan terjadi diskresi negatif terhadap obat tradisional sekalipun sebenarnya telah ada upaya afirmatif berupa kebijakan dari pemerintah.

Di samping masalah pembuktian ilmiah dan keamanan pemakaian tanaman obat tradisional, sisi ekonomi politik dari pelayanan kesehatan yang sudah mapan juga memerlukan kalkulasi tersendiri. Harus diakui, masuknya pola baru akan berdampak pada tatanan pelayanan kesehatan yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak akan dengan mudah mampu menerima kehadiran obat tradisional, terlebih ketika kehadiran tersebut mengurangi porsi peran penting mereka dalam sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada.

Pada akhirnya kehadiran aktor baru dalam sistem pelayanan kesehatan akan membuat adanya penataan ulang atas peran dan pengaruh mereka dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak dapat dimungkiri mampu memantik konflik antar kelompok kepentingan dalam sistem pelayanan kesehatan. Potensi konflik ini bila tidak diantisipasi dengan baik akan menjadi kontraproduktif dari tujuan awal dibukanya kebijakan afirmatif untuk mendorong akselerasi pemanfaatan tanaman obat tradisional. Konflik yang mungkin terjadi malah merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan tersebut. Selain dalam sisi potensi munculnya konflik dalam sistem pelayanan kesehatan, nantinya ketika penggunaan obat tradisional sudah begitu masif, maka sisi *supply* perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat obat tradisional sering kali didukung dengan pola ekstraktif dari kekayaan hayati. Pengambilan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan dikhawatirkan akan mengancam kekayaan dan keanekaragaman hayati yang ada<sup>44</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan obat tradisional dinilai masih kurang maksimal dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan obat tradisional belum secara penuh terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Obat tradisional masih memiliki posisi marginal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, menilik potensi yang ditemukan dari berbagai riset yang telah dilakukan, obat tradisional memiliki potensi yang tidak saja terlihat dari kekayaan sumber daya hayati akan tetapi aspek-aspek sosial budaya.

Dengan potensi tersebut, obat tradisional dianggap tidak hanya menguntungkan dari sisi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetapi juga berdampak secara luas terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks kepentingan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peran obat tradisional tidak sekadar menambah aksesibilitas pelayanan kesehatan akan tetapi juga kemandirian dalam bidang kefarmasian. Potensi yang dimiliki oleh obat tradisional tersebut memerlukan kebijakan afirmasi untuk benar-benar memastikan obat tradisional menjadi bagian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan peran yang cukup besar. Kebijakan afirmasi tersebut sangat diperlukan karena, dengan kondisi sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang masih bergantung pada obat modern, lompatan untuk memberi peran obat tradisional memerlukan dukungan bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik juga dibutuhkan untuk upaya akselerasi. Tentunya upaya tersebut tetap memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari sisi ekonomi, sosial dan politik.

### B. Saran

Dalam mendorong pemanfaatan tanaman obat tradisional, Indonesia memerlukan upaya afirmatif untuk mengakselerasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa strategi. **Pertama**, di bidang ilmiah perlu diperkuat dan dipercepat penelitian tentang obat tradisional untuk mencapai sebuah standarisasi keilmuan yang dapat

<sup>44</sup> Alice C. Hughes, "Understanding the Drivers of Southeast Asian Biodiversity Loss," *Ecosphere*, 8(1), (2017)



dipertanggungjawabkan. **Kedua**, perlu kebijakan afirmatif untuk mempermudah upaya menjadikan obat tradisional menjadi fitofarmaka dengan dukungan politik maupun finansial. **Ketiga**, untuk sustainabilitas. Pengetahuan tentang tanaman obat tradisional harus mulai diperkenalkan secara terintegrasi dengan semua jenis pendidikan profesi di bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arief, S., Ade A.F, dan Rachmalina Soerachman. Surga Dukun 'Mama Biang Di Negeri Poilaten: Etnik Talaud - Kabupaten Kepulauan Talaud. Surabaya: UNESA University Press, 2016.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2013.

Laksono, A. D., Khoirul Faizin, Elsin Raunsay, dan Rachmalina Soerachman. Perempuan Muyu Dalam Pengasingan Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbangkes, 2014.

Muslim, A Aziz, Miftakhul J, and Lestari Handayani. Mandi Isap Buyu: Ritual Pengobatan Anak Gizi Buruk (Etnik Banjar - Kabupaten Barito Koala). Surabaya: UNESA University Press, 2016.

Pangestu, Mari., Raymon Atje, and Julius Mulyadi. Transfromasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta: CSIS, 1996.

### Jurnal:

Amalia, Fatya Alty, and Atik Aprianingsih. "Business Model of Jamu as Indonesian Traditional Herbal Medicine in New Economy." *The Asian Journal of Technology Management*. 10(1), (2017): 19–28.

Assan, Joseph K., Samuel K. Assan, Nicola Assan, and Lauren Smith. "Health Inequality in

Resource Poor Environments and the Pursuit of the MDGs: Traditional versus Modern Healthcare in Rural Indonesia." Edited by Manasi Kumar and Erica Burman. *Journal of Health Management*. 11(1), (2009): 93–108.

Bruijn, I D. "The Health Care Organization of the Dutch East India Company at Home." *Social History of Medicine*, 7(3), (1994): 359–381.

Cahyaningsih, R., Joana Magos Brehm, and Nigel Maxted. "Gap Analysis of Indonesian Priority Medicinal Plant Species as Part of Their Conservation Planning." *Global Ecology and Conservation*, 26, April (2021).

Elfahmi, Herman J. Woerdenbag, and Oliver Kayser. "Jamu: Indonesian Traditional Herbal Medicine towards Rational Phytopharmacological Use." *Journal of Herbal Medicine*, 4(2), (2014): 51–73.

Hughes, Alice C. "Understanding the Drivers of Southeast Asian Biodiversity Loss." *Ecosphere*, 8(1), (2017).

Kartika, Dian, Pan Lindawaty S. Sewu, and Rullyanto W. "Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), (2016): 1–16.

Kusumo, Adristy Ratna, Farrel Yumna Wiyoga, Haekal Putra Perdana, Izzatidiva Khairunnisa, Raihan Ibadurrohman Suhandi, and Shinta Sunja Prastika. "Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), (2020): 465–471.

Lestari, Weny, and Auliyati Agustina. "Meta - Etnografi Budaya Persalinan di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(1), (2018): 49–60.

Limyati, D A, and B L L Juniar. "Jamu Gendong, a Kind of Traditional Medicine in Indonesia: The Microbial Contamination of Its Raw Materials and Endproduct. Stimulation of Ultraviolet-Induced Apoptosis of Human Fibroblast UVr- 1

- Cells by Tyrosine Kinase Inhibitors.” *Journal of Ethnopharmacology*, 63(3), (2012): 201–208.
- Nugroho, Ardiyanto W. “Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat Dalam Hutan di Indonesia Dengan Teknologi Farmasi: Potensi dan Tantangan.” *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 1(7), (2017): 377–383.
- Pengpid, Supa, and Karl Peltzer. “Utilization of Traditional and Complementary Medicine in Indonesia: Results of a National Survey in 2014–15.” *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 33, (2018): 156–163.
- Purwaningsih, Ernie H. *Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia: Pasang Surut Pemanfaatannya Di Indonesia (Jamu, Indonesian Traditional Medicine: The Ups and Downs).*” *Journal Kedokteran Indonesia*, 1(2), (2013): 85–89.
- Putri, Lily Surraya Eka, Dasumiati, Kristiyanto, Mardiyansah, Chairul Malik, Laksamana Putra Leuvinadrie, and Eka Adhi Mulyono. “Ethnobotanical Study of Herbal Medicine in Ranggawulung Urban Forest, Subang District, West Java, Indonesia.” *Biodiversitas, Journal of Biological Diversity*, 17(1), (2016): 172–176.
- Rahayu, Yen Yen Sally, Tetsuya Araki, and Dian Rosleine. “Factors Affecting the Use of Herbal Medicines in the Universal Health Coverage System in Indonesia.” *Journal of Ethnopharmacology*, 260, (2020): 112974. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112974>.
- Rahmawati, Riana, and Beata Bajorek. “The Use of Traditional Medicines to Lower Blood Pressure: A Survey in Rural Areas in Yogyakarta Province, Indonesia.” *Australasian Medical Journal*, 11(3), (2018): 153–162.
- Rehman, Shaheed Ur, Kevin Choe, and Hye Hyun Yoo. “Review on a Traditional Herbal Medicine, *Eurycoma Longifolia* Jack (Tongkat Ali): Its Traditional Uses, Chemistry, Evidence-Based Pharmacology and Toxicology.” *Molecules*, 21(3), (2016).
- Suharmiati, Lestari Handayani, Lulut Kusumawati, and Tri Juni Angkasawati. “Studi Kesesuaian Sumber Daya Dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.” *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), (2018): 64–75.
- Suliasih, Babay Asih, and Abdul Mun’im. “Review: Potensi Dan Masalah Dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Tradisional Di Indonesia.” *Chemistry and Materials*, 1(1), (2021): 28–33.
- Sumarni, W, S Sudarmin, and S S Sumarti. “The Scientification of Jamu: A Study of Indonesian’s Traditional Medicine.” *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(3), (2019): 1-7.
- Supardi, Sudiby, dan A. L. Susyanti. “Penggunaan Obat Tradisional Dalam Upaya Pengobatan Sendiri Di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 2007).” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 38(2), (2010): 80–89.
- Suswardany, Dwi Linna, David W. Sibbritt, Sudiby Supardi, Jerico F. Pardosi, Sungwon Chang, and Jon Adams. “A Cross-Sectional Analysis of Traditional Medicine Use for Malaria alongside Free Antimalarial Drugs Treatment amongst Adults in High-Risk Malaria Endemic Provinces of Indonesia.” *PLoS ONE*, 12(3), (2017): 1–15.
- Suwardi, Adi Bejo, Mardudi Mardudi, Zidni Ilman Navia, Baihaqi Baihaqi, and Muntaha Muntaha. “Documentation of Medicinal Plants Used by Aneuk Jamee Tribe in Kota Bahagia Sub-District, South Aceh, Indonesia.” *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(1), (2020): 6-15.
- Taek, MaximusM, Bambang EW Prajogo, and Mangestuti Agil. “Plants Used in Traditional Medicine for Treatment of Malaria by Tetun Ethnic People in West Timor Indonesia.” *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 11(11), (2018).

- Widowati, Lucie. "The Use of Traditional Health Care among Indonesian Family." *Health Science Journal of Indonesia*, 8(1), (2017): 30–35.
- Widowati, Lucie, Siswanto, Delima, and Hadi Siswoyo. "Jamu Untuk Pasien Penderita Penyakit Degenerative di 12 Propinsi." *Media Litbangkes*, 24(2), (2014): 95–102.
- Woodward, Mark R. "Healing and Morality: A Javanese Example." *Social Science and Medicine*, 21(9), (1985): 1007–1021.
- Yunus, Muchtar, and Susanne Dida. "Packaging of Herbal Medicine and Its Connection to the Acceptance Rate of the Urban Population Viewed from a Biological, Agricultural, Economic, Business and Communication Perspective." *OnLine Journal of Biological Sciences*, 17(4), (2017): 285–289.
- Zakaria, Mumuh Muhsin. "Bibliografi Sejarah Kesehatan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda." *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(2), (2012): 186–197.

### Sumber Digital

- Widiarini, Anisa. "Kaya Tanaman Obat, RI Hanya Punya 8 Produk Fitofarmaka". *Viva*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/891799-kaya-tanaman-obat-ri-hanya-punya-8-produk-fitofarmaka> (diakses 8 Juli 2018).



## STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL

### SUSTAINABLE TOURISM VILLAGES DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA: PESTEL ANALYSIS APPROACH

Angga Wijaya Holman Fasa\*, Mahardhika Berliandaldo\*\*, Ari Prasetyo\*\*\*

\*Direktorat Kajian Strategis, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gedung Wisma Antara Lt. 18, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Gambir - Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta –Indonesia; email: \*awijayahf@gmail.com, \*\*berli.parekraf@gmail.com, \*\*\*prasetyo.ari@gmail.com

Naskah diterima: 27 Mei 2022, direvisi: 25 Juli 2022,  
disetujui: 5 Agustus 2022

#### *Abstract*

The national development policy's direction focuses on sustainable factors in all sectors, including tourism. The development of tourism villages that are mainstreaming community empowerment and active participation is one of the manifestations of this policy direction. However, the global Covid-19 pandemic harms accelerating the development of tourism villages. Strategic action is needed to find solutions to these problems. This study aims to identify, understand, and explain the urgency of developing sustainable tourism villages; and develop a strategy analysis of sustainable tourism village development. Qualitative methods with PESTEL and descriptive analysis are used to elaborate on research problems. Secondary data are sourced from relevant journals, research reports, regulations, and articles—the results of the study show two conclusions. First, sustainable village development must be implemented because it does not merely support the recovery of the post-pandemic sector and also efforts to support sustainable development goals. Second, the strategies needed to encourage this development are synergy and interconnectivity in implementing the six supporting aspects, namely political, economic, social, technological, environmental, and legal or regulation.

*Keywords: tourism villages; development strategy; sustainability; PESTEL analysis*

#### *Abstrak*

Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan faktor berkelanjutan pada semua sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan desa wisata yang bersifat mengarusutamakan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu manifestasi arah kebijakan tersebut. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang bersifat global berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan desa wisata. Dibutuhkan langkah strategis berkesinambungan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan; dan menyusun analisis strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan. Untuk mengelaborasi hal tersebut, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan PESTEL analisis, dan deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal, laporan penelitian, regulasi, dan artikel yang relevan. Hasil studi menunjukkan dua hal. *Pertama*, pengembangan desa wisata berkelanjutan penting untuk diimplementasikan karena mendukung pemulihan sektor pariwisata pascapandemi yang berkesinambungan dan usaha pencapaian target pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, strategi yang dibutuhkan dalam mendorong pengembangan tersebut adalah sinergi dan interkoneksi dalam mengimplementasikan enam aspek pendukung, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau regulasi.

Kata kunci: desa wisata; strategi pengembangan; berkelanjutan; analisis PESTEL

## PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan produk wisata yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki desa, baik berupa masyarakat, alam, dan budaya

sebagai sebuah identitas yang memiliki daya tarik wisata.<sup>1</sup> Karena keunikan dan keragaman yang

<sup>1</sup> Bagus Sudibya, "Wisata Desa Dan Desa Wisata," *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), January (2018): 22–26, <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>.

dimiliki masing-masing desa, pengembangan desa wisata dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan atraksi atau daya tarik pariwisata Indonesia.<sup>2</sup> Selain dapat dijadikan strategi diversifikasi produk, karakteristik lain yang menjadikan desa wisata penting untuk diimplementasikan adalah aspek pelestarian budaya dan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Hingga tahun 2018, terdapat 1.734 desa wisata yang sebagian besar berlokasi di Jawa-Bali dan Sumatera.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya, pandemi Covid-19 berdampak parah terhadap sektor pariwisata, di mana terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2020, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara menurun sebesar 75,03% dari 16,11 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 4,02 juta kunjungan. Secara agregat, pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga -2,07% pada tahun 2020.<sup>5</sup> Kondisi ini pun berdampak pada aktivitas ekonomi desa wisata. Salah satu temuan studi mutakhir menunjukkan bahwa ditutupnya akses penerbangan ke Indonesia pada medio Maret 2020 mengakibatkan penurunan tajam jumlah wisatawan yang berkunjung dan masyarakat yang bekerja di bidang industri pariwisata diberhentikan atau dirumahkan sehingga berdampak pada menurunnya dan bahkan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa wisata.<sup>6</sup>

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19 terhadap sektor pariwisata global, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyampaikan usulan arah kebijakan transformatif yang dapat dijadikan preferensi dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan afirmatif

terhadap pemulihan sektor pariwisata.<sup>7</sup> Tujuan hal tersebut adalah untuk membangun kembali sektor pariwisata dengan fokus pada pemanfaatan dampaknya terhadap destinasi yang dikunjungi dan membangun komunitas dan bisnis yang lebih tangguh melalui inovasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan kemitraan.<sup>8</sup> Salah satu topik yang mengemuka dalam usulan tersebut adalah pengembangan desa wisata yang berimplikasi pada pemberian layanan di lokasi terpencil, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, menyediakan akses ke pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs).<sup>9</sup>

Usulan pemulihan sektor pariwisata tersebut pada prinsipnya berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah, di mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa, serta menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.<sup>10</sup> Selain itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pengembangan desa wisata menjadi program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, berkaitan dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*), arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 juga menitikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan selaras dengan pencapaian TPB/SDGs pada semua sektor termasuk pariwisata. Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan tersebut, pada tataran kebijakan, telah diterbitkan

<sup>2</sup> T Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *Media Wisata*, 12(2), (2014).

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Vitria Aryani et al, *Buku Pedoman Desa Wisata*, 1st ed. (Jakarta: Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019).

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).

<sup>6</sup> Dewa Ayu Made Lily Dianasari, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Fisik Di Desa Wisata Di Bali," *Jurnal Kepariwisata*, 20(2), September 18 (2021): 99–106, <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>.

<sup>7</sup> United Nations, "Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism," United Nations, [https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg\\_policy\\_brief\\_covid-19\\_tourism\\_august\\_2020.pdf](https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf).

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permenparekraf 9/2021). Secara garis besar, regulasi ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada terciptanya pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya; dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, diketahui bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap tujuan-tujuan pada TPB/SDGs. Dampak pada tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 2 (tanpa kelaparan), tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).<sup>12</sup> Kondisi tersebut pada gilirannya juga berimplikasi pada pengembangan desa wisata yang selaras dengan kerangka TPB/SDGs.<sup>13</sup> Dengan demikian dibutuhkan langkah strategis untuk mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan usaha pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, dan lalu kemudian menyusun analisis dan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan pada tataran atau skala nasional.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.<sup>14</sup> Dalam penelitian

ini dijelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, lalu kemudian dilakukan analisis strategi dengan menggunakan pendekatan PESTEL (*political, economic, social, technological, environmental, dan legal*) *analysis*.<sup>15</sup> Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis enam faktor eksternal yang dapat memiliki pengaruh besar pada pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, yaitu politik, ekonomi, sosiologis, teknologi, hukum dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini berguna untuk untuk memahami faktor situasional, internal dan analisis eksternal.<sup>16</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen laporan dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, dan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan pada tataran atau skala nasional. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan disintesis sehingga dapat mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan

#### 1. Perkembangan desa wisata di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hingga tahun 2022 perkembangan

Approaches, Fifth edit (Los Angeles: SAGE Publications Sage CA, 2018).

<sup>15</sup> Ihsan Yüksel, "Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis," *International Journal of Business and Management*, 7(24), November (2012). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n24p52>.

<sup>16</sup> Virgil Nicula and Simona Spânu, "PESTEL Analysis Applied In Tourism Evaluation in Braila County," *Revista Economică*, 71(3), (2019): 54–68. <http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/71304nicula&spanu.pdf>; Marina Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)," (in Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry, University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, 2014), 551.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021", Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>.


<sup>13</sup> Aulia Rahmawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Dalam Mendukung SDG'S Desa," *Journal of Public Power*, 5(2), (2021): 151–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/jpp.v5i2.628>.

<sup>14</sup> J. D. Creswell, J. W., & Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

desa wisata di Indonesia telah mencapai 3.524 desa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Desa wisata terbanyak berada di Pulau Jawa sebanyak 1.057 desa dengan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa wisata tertinggi daripada provinsi lainnya yakni sejumlah 310 desa yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Di tempat kedua dimiliki oleh Pulau Sumatera yang sejumlah 919 desa dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai penyumbang desa wisata terbesar yakni sejumlah 298 desa. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi dengan jumlah sebanyak 672 desa yang mayoritas berada di Sulawesi Selatan dengan jumlah 419 desa. Provinsi Sulawesi Selatan tersebut memiliki jumlah desa wisata terbanyak yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di 24 kabupaten/kota, sebagaimana terlihat pada gambar 1 dibawah ini.<sup>17</sup>

(Kab. Buleleng), dan Desa Wisata Namu (Kab. Konawe Selatan).<sup>18</sup>

Aspek penting dalam pengembangan desa wisata menuju desa wisata unggul atau mandiri dapat terlihat dari 3 struktur pengembangan yaitu, infrastruktur; higienis, kebersihan, dan kesehatan; serta kesiapan informasi teknologi dengan skema pendekatan 3A meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.<sup>19</sup> Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang menjadikan suatu desa menjadi desa wisata yaitu atraksi wisata; jarak tempuh; besaran desa; sistem kepercayaan dan kemasyarakatan; dan ketersediaan infrastruktur.<sup>20</sup> Kriteria-kriteria tersebut nantinya akan dikembangkan dalam konteks pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Pengembangan desa wisata dapat dilakukan oleh masyarakat serta unsur pemerintahan berdasarkan sumber daya desa yang dimiliki dengan beberapa alternatif wisata



Sumber: Data diolah dari Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf

**Gambar 1.** Jumlah Desa Wisata dan Kategori Desa Wisata per April 2022

Berdasarkan data jumlah desa wisata tersebut, desa wisata yang masih dalam proses rintisan sebanyak 2.293 desa, berkembang 942 desa, maju 278 desa, dan mandiri sebanyak 11 desa. Kesebelas desa wisata mandiri berada di Desa Wisata Cibuntu (Kab. Kuningan), Desa Wisata Candirejo (Kab. Magelang), Desa Wisata Ngalenggeran (Kab. Gunung Kidul), Desa Wisata Blue Lagoon Tirta Budi (Kab. Sleman), Desa Wisata Dewi Sambi (Kab. Sleman), Desa Wisata Petingsari (Kab. Sleman), Desa Wisata Gubugjlahkah (Kab. Malang), Desa Wisata Pujon Kidul (Kab. Malang), Desa Wisata Penglipuran (Kab. Bangli), Desa Wisata Pemuteran

seperti wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, serta wisata kreatif.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Kemenparekraf, "Jaringan Desa Wisata," Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/home>.

<sup>18</sup> Kemenparekraf, "Jumlah Desa Wisata Mandiri," Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kategori/74>.

<sup>19</sup> Agnes Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata, II*, Juni 2 (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021).

<sup>20</sup> M. Antara and I.N.S. Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Bali: Universitas Udayana, 2015); Selamat Joko Utomo and Bondan Satriawan, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), (2017).

<sup>21</sup> Firman Syah, "Strategi Mengembangkan Desa Wisata," (Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Multi



Pengembangan tersebut dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan yang menguntungkan serta melibatkan masyarakat setempat.<sup>22</sup> Selain itu, pengembangan desa wisata dapat memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat dalam menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika yang sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan di desa tersebut.<sup>23</sup>

Pada tataran ideal, desa wisata harus mampu berkomitmen pada visi pariwisata sebagai alat untuk transformasi positif, pembangunan inklusif dan berkelanjutan.<sup>24</sup> Selain itu juga, sebuah desa harus mampu mempromosikan dan melindungi alam dan budayanya serta menghargai gastronomi, kerajinannya dan orang-orangnya. Dalam tingkatan lainnya, sebuah desa harus mampu membina inovasi dan kewirausahaan, memberdayakan masyarakat, serta bekerja untuk kesejahteraan penduduk dan kenyamanan pengunjung. Karakteristik desa wisata memiliki konsep integrasi antara atraksi, akomodasi, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi.<sup>25</sup>

## 2. Keterkaitan pengembangan desa wisata dengan agenda TPB/SDGs

Pengembangan desa wisata secara berkelanjutan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atau

keberadaan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal. Konsep tersebut memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan dan tetap memperhatikan aspek sosial budaya.<sup>26</sup> Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menganut 3 aspek yaitu *economic (prosperity)*, *ecological (planet)*, dan *social & cultural (people)*.<sup>27</sup> Untuk menjamin keberlangsungan pariwisata berkelanjutan, pengembangan desa wisata seyogianya diselaraskan dengan tujuan pelaksanaan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Berikut ini adalah kontribusi pengembangan desa wisata dalam agenda pencapaian TPB/SDGs sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam program pengembangan desa wisata dengan 10 target pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara seimbang. Terkait dengan usaha pencapaian TPB/SDGs, tren pariwisata bergeser ke arah pelibatan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pariwisata.<sup>28</sup>

Agar SDGs Nasional dapat diimplementasikan secara tepat guna, maka perlu disinergikan dengan SDGs desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020, SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian

---

Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (SENDI\_U3), 2017).

<sup>22</sup> G.S. Sastrayuda, Konsep Pengembangan Desa Wisata Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

<sup>23</sup> Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata*. Op. Cit.

<sup>24</sup> UNWTO, "Best Tourism Villages," (2021).

<sup>25</sup> M. F. Ma'ruf, B. Kurniawan, and R.P.A.G. Pangestu, "Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, 2017.

<sup>26</sup> Digna Merian. Andriyani and I. Nyoman. Sunarta, "Pengelolaan Desa Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali," *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3, No. 1, 2015.

<sup>27</sup> UNEP and UNWTO, "Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers," 2005.

<sup>28</sup> Irwan and Andi Agustang, "Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021 "Penguatan Riset, Inovasi, Dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19, 2021).

Tabel 1. Kontribusi Desa Wisata dalam Pengembangan TPB/SDGs

No.	Sustainable Development Goals	Target	Deskripsi
1.	SDGs 1. Mengurangi Kemiskinan	Target 1.4	menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
2.	SDGs 4. Pendidikan Berkualitas	Target 4.4	meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
3.	SDGs 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.6	melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
4.	SDGs 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Target 8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
		Target 8.9	menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
5.	SDGs 10. Berkurangnya Kesenjangan	Target 10.2	memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
6.	SDGs 11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Target 11.4	Melindungi warisan budaya dan warisan alam serta membuat masyarakat bangga pada wilayahnya
		Target 11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
7.	SDGs 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Target 12.2	mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
8.	SDGs 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target 17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Sumber: Data diolah dari <http://sdgsindonesia.or.id/>

tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya SDGs desa, maka arah tujuan pembangunan di desa khususnya desa wisata akan lebih terarah dan terukur untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. Pengembangan desa wisata dalam kerangka SDGs desa, adalah sebagai berikut:

- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata
- Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
- Pelatihan pengelolaan desa wisata;
- Pengelolaan desa wisata;

- Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata;
- Kegiatan pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

## B. Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan

Penelitian terkait penggunaan PESTEL Analysis dalam pengembangan Pariwisata telah banyak dilakukan di berbagai negara. Salah satu manfaat penggunaan PESTEL Analysis yakni dalam memilih target pasar baru, dengan memeriksa indikator pada aktor politik, ekonomi, sosial, teknologi,

lingkungan, dan hukum yang akan menjadi rencana awal ekspansi di bidang pariwisata terkait minat investasi.<sup>29</sup> Selain itu, menerapkan analisis PESTEL dalam pariwisata kita dapat memperoleh manfaat dari penilaian dan pemahaman tentang perilaku global permintaan pariwisata seperti halnya di negara Kroasia dan Qatar.<sup>30</sup> Di negara Turki, pengaruh legal memiliki peranan yang sangat penting dalam modal pengembangan pariwisata, selanjutnya faktor politik dan ekonomi memiliki kepentingan yang sama setelah *legal framework tourism* dan kemudian disusul oleh faktor teknologi, lingkungan, dan sosial.<sup>31</sup>

Selanjutnya, dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, penggunaan analisis PESTEL dapat bermanfaat bagi penguatan sektor pariwisata di masing-masing daerah. Pada penelitian ini, dalam kaitannya dengan analisis strategi, terdapat enam faktor dalam PESTEL analysis yang dielaborasi, yaitu 1) Politik, arah dan stabilitas hukum dan aturan di mana kita harus menentukan strategi-strategi yang terukur untuk menyeimbangkannya; 2) Ekonomi, sifat kondisi perekonomian wilayah; 3) Sosial, nilai dan gaya hidup yang berkembang akibat kondisi kultural, ekologi dan etnis; 4) Teknologi, sebagai inovasi untuk mengurangi keusangan; 5) *Environment*, hubungan timbal balik manusia dengan makhluk hidup lainnya dan 6) *Law*, regulasi yang bersifat memaksa di lingkungan tersebut.<sup>32</sup>

### 1. Faktor Politik

Faktor ini ditentukan oleh intervensi pemerintah di bidang ekonomi dan pariwisata, melalui

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan kepariwisataan nasional, serta kepatuhan terhadap standar internasional yang diberlakukan oleh UNWTO, dan organisasi besar dunia lainnya.<sup>33</sup> Selain itu, kebijakan peraturan perdagangan luar negeri dan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi politik.<sup>34</sup> Stabilitas politik juga merupakan variabel yang sangat penting untuk diperhitungkan. Komponen politik didasarkan, khususnya, pada mode kerja sama antara dunia politik, yang diwakili oleh partai politik di pemerintahan dan lingkungan bisnis.

Stabilitas politik yang semakin kuat akan mendorong berbagai kegiatan usaha khususnya dunia pariwisata untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perbaikan dan pengelolaan destinasi di kawasan perdesaan akan segera dikembangkan. Upaya tersebut akan segera dilakukan untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan membawa pengaruh positif di daerah perdesaan. Pengembangan pariwisata masuk kedalam 7 agenda perubahan yaitu pada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, untuk pengembangan wilayah sektor unggulan daerah seperti pada pedesaan berada dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.<sup>35</sup>

Untuk mengakselerasi arah kebijakan tersebut, dibutuhkan percepatan pembangunan desa secara terpadu dalam rangka mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan cara: <sup>36</sup> (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat

<sup>29</sup> Platon Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova," *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XVIII(1), (2018).

<sup>30</sup> Marina Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)," *Op. Cit.*

<sup>31</sup> ERGÜN KARA, "A Contemporary Approach For Strategic Management in Tourism Sector: PESTEL Analysis on The City Muğla, Turkey," *Journal of Business Research - Turk* 10, no. 2, 2018: 598–608, <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.446>.

<sup>32</sup> Jhon A. Pearce and Richard Robinson, Jr, *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control*, 12th Ed, Jakarta: Mc Graw-Hill Education and Salemba Empat, 2013.

<sup>33</sup> Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)." *Op. Cit.*

<sup>35</sup> Muhammad Agus Muljanto, "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), (2021): 169–81, <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>.

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). (n.d.).

desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. Program transformasi di setiap daerah dan desa tersebut dapat menggali potensi lokal yang dimiliki agar dapat dikembangkan dengan tujuan menambah nilai manfaat serta menghasilkan produktivitas ekonomi yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>37</sup>. Selain itu juga, mampu menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta melestarikan dan memajukan sumber daya berupa alam, lingkungan, serta budaya lokal setempat. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat setempat dan lembaga lokal lainnya di Desa wisata harus menyadari cara untuk melindungi situs warisan arkeologis dan budaya mereka, agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.<sup>38</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Transformasi yang sedang berlangsung dalam berbagai aspek pada sektor pariwisata mengarah pada peningkatan pentingnya pariwisata dalam pengembangan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dan memiliki efek sinergis terhadap penguatan sektor pariwisata. Secara umum, tingkat daya saing sektor pariwisata dan tingkat perkembangan sektor pariwisata adalah salah satu arah utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara.<sup>39</sup>

Kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) pada tahun 2021, nilai Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata/*Tourism Direct Gross Domestic Product* (TDGDP) dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,97 persen atau mencapai 1.734 triliun rupiah pada tahun 2019 yang mana menunjukkan kontribusi nilai tambah industri pariwisata terhadap seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) bagi perekonomian nasional.<sup>40</sup> Berikut ini pada tabel 2 ditunjukkan Kontribusi Sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional:

Tabel 2. Kontribusi Sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,13	4,11	4,5	4,8	4,05
Nilai Devisa Pariwisata	Milliyar USD	11,21	13,14	16,43	16,91	3,38
Indeks Daya Saing Pariwisata	Peringkat	-	#42	-	#40	-
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Juta	12,02	14,04	15,81	16,1	4,05
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Juta	264,34	270,82	303,40	722,19	518,59

Sumber: Hasil Analisis Tim Penulis dari Data Kemenparekraf, 2022

Berdasarkan lima indikator tersebut, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional

<sup>37</sup> Haryo Limanseto, "Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," Menko Perekonomian, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>.

<sup>38</sup> Jafar Abahre and Samer Raddad, "Impact of Political Factor on the Tourism Development in Palestine: Case Study of Sabastiya Village," *American Journal of Tourism Management*, 5(2), November 27 (2016): 29–35, <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20160502.01>.

<sup>39</sup> Zubaira Temiraliyeva et al., "Economic Analysis and Factors Influencing the Development of Tourism," *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), (2021). <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6655>.

<sup>40</sup> BPS, "Laporan Perekonomian Indonesia 2021," BPS, <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/17/f3ece7157064514772b18335/laporan-perekonomian-indonesia-2021.html>.

dapat terlihat pada PDB pariwisata dan nilai devisa pariwisata. Kontribusi PDB pariwisata selama lima tahun terakhir rata-rata berada di angka 4,32%. Selain itu, Jumlah penerimaan devisa terbesar pada sektor pariwisata terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 16,91 miliar USD dengan jumlah wisatawan mancanegara sejumlah 16,1 juta wisman. Peningkatan jumlah wisman juga di ikuti dengan peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara yang sejumlah 722,19 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Dengan adanya peningkatan tersebut, akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha desa wisata. Dalam proses pengembangan desa wisata, sumber pendanaan yang digunakan oleh desa ada 2 cara,<sup>41</sup> yaitu sebagai berikut:

a. Penganggaran dan Pembiayaan Desa

Wisata yang dikelola desa berdasarkan kewenangannya di tetapkan dalam APBDesa yang sumber pendanaannya ditentukan oleh desa dalam musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang lainnya yang mendukung kemajuan dari desa wisata tersebut.

b. Dana Desa

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa untuk digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan di desa. Terlebih terdapat fakta bahwa jumlah alokasi anggaran dana desa dalam kurun waktu 2015-2019 meningkat secara signifikan dari sebelumnya sebesar 29.832,4 miliar Rupiah menjadi 111.840,2 miliar Rupiah.<sup>42</sup> Kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan dana desa yaitu:

- Pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang desa wisata.
- Pemberdayaan masyarakat desa adalah kegiatan pelatihan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran wisata bagi masyarakat desa.

<sup>41</sup> Wirdayanti et al., Pedoman Desa Wisata. *Op. Cit.*

<sup>42</sup> Robby Alexander Sirait and Emillia Octavia, "Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020," Analisis Ringkas Cepat, 01/ARC.PKA/III/2021, (2020).

### 3. Faktor Sosial

Faktor ini terdiri dari semua elemen yang terkait dengan pola perilaku individu dan kelompok yang mencerminkan sikap, nilai, kebiasaan, kesopanan. Faktor ini berisi informasi tentang: indikator demografis: pertumbuhan alami, struktur usia, mobilitas penduduk, kualitas tenaga kerja, tingkat pengangguran, tingkat migrasi, gaya hidup, tingkat pendidikan, sirkulasi bahasa asing, nilai-nilai masyarakat, toleransi terhadap agama, sikap terhadap kualitas dan tabungan.<sup>43</sup> Meskipun faktor-faktor yang dianalisis memiliki spesifisitas lokal yang maju, tren umum yang diamati di sejumlah besar negara dengan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata, salah satunya adalah terkait daya saing pariwisata nasional yang diukur melalui *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)*.

Indonesia sudah mencapai peringkat ke 40 dari target peringkat ke 30 pada tahun 2019. Secara umum nilai rata-rata indikator TTCI mendapatkan nilai 4,3.<sup>44</sup> Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait infrastruktur baik *air transport infrastructure, ground & port infrastructure*, maupun *tourist infrastructure*. Hal lainnya yang menjadi perhatian khusus adalah terkait *environmental sustainability, health & hygiene, safety & security, ICT readiness, business environment*, serta *human resources & labour market*.<sup>45</sup> Upaya perbaikan harus diakselerasi secara konsisten dan berkesinambungan, agar daya saing sektor pariwisata dapat meningkat.

Berkaitan dengan faktor sosial, jumlah tenaga kerja terus meningkat dari tahun 2015 – 2019, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sejumlah 13 juta orang dengan proporsi 11,83%

<sup>43</sup> Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Op. Cit.*

<sup>44</sup> WEF, "Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019," World Economic Forum, [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TTCR\\_2019.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf).

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. (n.d.).

terhadap jumlah tenaga kerja nasional.<sup>46</sup> Selaras dengan indikator TTCI, pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata masih terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini tercantum juga pada salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan SDM ini nantinya akan membantu dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Selain itu, peran komunitas dan SDM pariwisata membantu dalam meningkatkan progress pengembangan desa wisata di Indonesia. Beberapa komunitas yang sangat aktif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia antara lain: GenPI, GenWI, Pokdarwis, dan komunitas kreatif terkait lainnya.<sup>47</sup> Gerakan GenPI sebagai *community development* sendiri terbagi menjadi dua yaitu gerakan kreatif atau *creative values* dan Gerakan komersial atau *commercial values*. Selain itu, GenPI memiliki bentuk koordinasi yang melibatkan dan menghubungkan antara akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media.<sup>48</sup> Selain GenPI, GenWI dan komunitas Pokdarwis juga dapat menjadi jantung pemulihan sektor pariwisata dalam pengembangan desa wisata di Indonesia.

#### 4. Faktor Teknologi

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan desa wisata adalah teknologi berbasis digital dan hal tersebut dapat memberikan

manfaat positif bagi penyelenggaraan pariwisata.<sup>49</sup> Pengelolaan desa wisata yang baik dapat menjadi branding dalam peningkatan kunjungan pariwisata. Teknologi informasi juga membantu desa wisata dalam menjangkau calon pengunjung lebih luas ke seluruh Indonesia bahkan dunia.<sup>50</sup>

Digitalisasi pada desa wisata dianggap dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi tentang suatu destinasi pariwisata di desa wisata dan tentunya dapat mengurangi biaya baik bagi pihak penyelenggara dan/pengelola, maupun bagi wisatawan.<sup>51</sup> Transformasi digital pada desa wisata ini dapat mengubah bisnis desa wisata agar semakin optimal, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk dukungan promosi dan mendigitalisasi informasi-informasi pada desa wisata dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dapat meningkatkan okupansi kunjungan wisatawan dengan tujuan mempermudah distribusi informasi kepada setiap calon potensial wisatawan yang akan berkenjung ke destinasi desa wisata.<sup>52</sup>

Pemanfaatan teknologi digital lebih kepada penggunaan media sosial, *website*, dan *e-commerce*.<sup>53</sup> Media sosial digunakan pengelola desa wisata untuk dapat menarik minat pengunjung dan memberikan informasi-informasi tentang desa wisata dan juga *event-event* yang akan diadakan kepada masyarakat. Selain itu, *website* menjadi salah satu media iklan bagi pariwisata desa dan menunjukkan keberadaan desa wisata. *Website* juga sebagai media informasi untuk menawarkan produk-produk atau paket wisata yang disediakan desa wisata kepada

<sup>46</sup> BPS, "Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja (Persen), 2015-2019," BPS, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1190/1/jumlah-pekerja-pada-industri-pariwisata-dalam-proporsi-terhadap-total-pekerja.html>.

<sup>47</sup> Kemenparekraf, "Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas," Kemenparekraf, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>.

<sup>48</sup> Muhammad Yahya Maulana and Sulistyowati, "Peran Generasi Pesona Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jawa Tengah Dengan Perspektif Community Development," *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), (2018). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21944>.

<sup>49</sup> Kumar S. and Shekhar, "Technology and Innovation: Changing Concept of Rural Tourism-A Systematic Review," *Open Geosci*, 12(1), (2020): 737-52.

<sup>50</sup> Ibnu Ananda and Teduh Dirgahayu, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata Di Indonesia: A Systematic Literature Review," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(4), Desember (2021): 2291-2302.

<sup>51</sup> Ais Tsurayya Mumtaz and Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata," *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), Maret (2021).

<sup>52</sup> Nanda Dwi Putra and Teduh Dirgahayu, "Strategi Pemanfaatan TIK Untuk Promosi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta," (Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Geotik, 2019), 206-218.

<sup>53</sup> C. Adhanisa and A. Fatchiya, "Efektivitas Website Dan Instagram Sebagai Sarana Promosi Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Sains Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat*, 1(4), (2017): 451-66.

pengunjung. Sedangkan pemanfaatan *e-commerce* lebih ditekankan untuk menjual produk kerajinan bambu, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan masyarakat desa. Beberapa parameter dalam pemanfaatan teknologi berbasis digital di berbagai desa wisata, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Informasi-informasi mengenai desa wisata
- 2) Terdapat media promosi *online*
- 3) Penawaran paket wisata pada desa wisata
- 4) Adanya sistem pemesanan tiket secara *online*
- 5) Tersedianya pemesanan tempat secara *online*
- 6) Sistem transaksi wisatawan selama di desa wisata
- 7) Kritik, Masukan, saran bagi pengelola desa wisata

infrastruktur pariwisata.<sup>55</sup> Pembangunan pariwisata wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, Hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan wisata berbasis lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumberdaya yang lestari.<sup>56</sup> Namun demikian, Permenparekraf 9/2021 telah memberikan panduan bahwa pengelolaan lingkungan pada masing-masing destinasi dapat dilaksanakan pengelolaan limbah dan emisi dengan berbagai kriteria sesuai tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Kriteria pengelolaan limbah dan emisi

No.	Kriteria	Deskripsi
1.	Air limbah	Destinasi memastikan bahwa limbah ditangani dengan baik dan dipakai-ulang atau dibuang dengan aman tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan setempat.
2.	Limbah padat	Destinasi menjamin limbah padat ditangani dengan baik dan dialihkan dari tempat pembuangan sementara atau akhir, dengan menyediakan suatu sistem pengumpulan daur-ulang yang secara efektif memisahkan limbah berdasarkan jenisnya. Destinasi mendorong badan-badan usaha untuk menghindari, mengurangi, memakai-ulang dan mendaur-ulang limbah padat, termasuk limbah makanan.
3.	Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim	Badan-badan usaha didorong untuk mengukur, memonitor, mengurangi atau meminimisasi, melaporkan secara terbuka dan memitigasi emisi gas rumah kaca dari semua aspek operasi mereka (termasuk dari pemasok dan pemberi jasa).
4.	T r a n s p o r t a s i berdampak rendah	Peningkatan penggunaan kendaraan rendah emisi dan berkelanjutan dan pelancongan aktif (jalan kaki dan bersepeda) dianjurkan untuk mengurangi sumbangan kegiatan pariwisata terhadap pencemaran udara, kemacetan dan perubahan iklim.
5.	Pencemaran cahaya dan kebisingan	Tersedia panduan dan peraturan untuk meminimalkan pencemaran cahaya dan kebisingan. Destinasi mendorong badan usaha untuk mengikuti panduan dan peraturan tersebut.

Sumber: Permenparekraf 9/2021

##### 5. Faktor Environment (Ekologi/Lingkungan)

Aktivitas di sektor pariwisata dapat menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius seperti pada destinasi-destinasi wisata. Pembangunan sektor industri pariwisata tentu memberi konsekuensi terhadap kerusakan lingkungan sekitarnya dibalikinya meningkatnya pertumbuhan kesejahteraan/ekonomi karena pembangunan

Selanjutnya, berdasarkan 10 kriteria terkait *Community Based Tourism* ASEAN, Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu standar untuk melestarikan sumber daya alam, dan standar untuk mempromosikan praktik ramah

<sup>54</sup> Ais Tsurayya Mumtaz and Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata", Jurnal Kajian Ruang, 1(1), (2021).

<sup>55</sup> Lathif Arafat, "Faktor Eksternal Industri Pariwisata Di Kota Padang Dengan Pendekatan Pestel Analysis," Jurnal Pariwisata Pesona, 3(1), Desember (2018): 145–57.

<sup>56</sup> Sunawan, "Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Gunungkidul," Jurnal Widya Pranata Hukum, 1(2), (2019).

lingkungan di masyarakat.<sup>57</sup> Berikut ini adalah standar pengelolaan untuk melestarikan dan mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Standar untuk melestarikan sumber daya alam
  - Sumber daya alam dan situs yang sensitif terhadap lingkungan dan signifikansi komunitasnya diidentifikasi, direncanakan, didokumentasikan, dan didukung oleh komunitas yang relevan.
  - Dana ada untuk mendukung program dan tindakan konservasi berbasis masyarakat.
  - Program ada untuk menyajikan nilai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
  - Aturan dan peraturan lokal ada yang relevan dengan perlindungan dan penyajian alam
- b. Standar untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan di masyarakat
  - Dana tersedia untuk mendukung tindakan perbaikan lingkungan berbasis masyarakat.
  - Ada sistem pengelolaan limbah padat yang sesuai secara lokal yang menerapkan prinsip menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan penanganan higienis limbah yang dapat dibuang (misalnya, pengomposan).

meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan dampak lingkungan.

- Praktik memastikan bahwa semua aturan, peraturan, dan undang-undang yang relevan dengan perlindungan lingkungan diikuti.
  - Pembangunan limbah padat secara aktif tidak dianjurkan (misalnya, melalui mendorong mengisi ulang botol air dengan air yang diolah).
  - Informasi lingkungan dan program pendidikan tersedia untuk tuan rumah, tamu dan masyarakat.
  - Sumber energi karbon rendah digunakan dalam area CBT
6. *Faktor Law (Hukum/Regulasi)*

Perlindungan hukum sektor pariwisata diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya meliputi memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu dalam pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Pembangunan desa wisata

Tabel 4. Peraturan Terkait Pengembangan Desa Wisata

Peraturan	Keterangan
UU. No. 10 Tahun 2009	Kepariwisata
PP No. 50 Tahun 2011	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025
Perpres No. 18 Tahun 2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 – 2024
Permenparekraf No. 12 Tahun 2020	Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2020 – 2024
Permen Kelautan dan Perikanan No. 93/PERMEN-KP/2020	Desa Wisata Bahari
Permenparekraf No. 9 Tahun 2021	Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah terkait Desa Wisata

Sumber: Hasil Analisis Tim Penulis, 2022

- Pengelolaan air limbah yang sesuai secara lokal menggunakan teknologi yang

dapat dilakukan dengan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas sumber daya lokal.

Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2011, strategi peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan

<sup>57</sup> ASEAN, Asean Community Based Tourism Standard (Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2016).



pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung oleh pemerintah salah satunya dengan program pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/ BUMDes bersama sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Pusat akan mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 mencanangkan pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota serta pengembangan wisata pedesaan akan mendorong pelestarian alam (antara lain bentang alam, persawahan, sungai, danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi pemanasan global.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pengembangan desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa. Jumlah desa wisata hingga tahun 2022 telah mencapai 3.524 desa dengan 11 desa diantaranya telah masuk kedalam kategori desa wisata mandiri dengan peningkatan pada sektor infrastruktur; higienis, kebersihan, dan kesehatan; serta kesiapan

informasi teknologi. Selanjutnya, pengembangan desa wisata secara berkelanjutan memiliki kontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal dengan menganut tiga aspek yaitu *economic* (*prosperity*), *ecological* (*planet*), dan *social & cultural* (*people*).

Penyusunan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan dengan menggunakan PESTEL analysis, menghasilkan hal-hal sebagai berikut 1) aspek politik, pengembangan desa wisata dilakukan sesuai arah kebijakan nasional salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) aspek ekonomi, pengembangan desa wisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan kontribusi PDB pariwisata dan penerimaan devisa sektor pariwisata. Selain itu juga, pengembangan desa wisata dapat memanfaatkan pendanaan dana desa secara efektif dan efisien; 3) aspek sosial, pengembangan desa wisata dapat selaras dengan beberapa indikator TTCI, yaitu salah satunya terkait pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata yang masih terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas; 4) aspek teknologi, pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan desa wisata sebagai media promosi dan *branding*; 5) aspek *environment*, pengelolaan lingkungan seperti limbah dan emisi dalam masing-masing destinasi wisata guna mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan; 6) aspek *law*, peraturan mengenai pengembangan desa wisata telah banyak diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah.

### B. Saran

Dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang dapat berdiri secara mandiri dan menjadi keunggulan destinasi pada masing-masing daerah, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut: a) meningkatkan atraksi, aksesibilitas, dan amenities di masing-masing desa wisata; b) memberdayakan masyarakat dan penguatan kewirausahaan dalam pengembangan desa wisata; c) meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas SDM desa wisata agar dapat memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan; d) mempercepat program akselerasi pengembangan desa wisata dengan kolaborasi antar *stakeholders*; e) memanfaatkan teknologi digital dalam rangka promosi dan branding desa wisata agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta ekonomi sekitar; f) melaksanakan pengelolaan limbah secara mandiri dan terpadu serta dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal lainnya dalam pemanfaatan limbah sampah pariwisata; g) Berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan; dan h) memanfaatkan sumber pendanaan seperti dana desa secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antara, M., and I.N.S. Arida. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- ASEAN. *Asean Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edit. Los Angeles: SAGE Publications Sage CA, 2018.
- Pearce, Jhon A., and Richard Robinson, Jr. *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control*, 12th Ed. Jakarta: Mc Graw-Hill Education and Salemba Empat, 2013.
- Aryani, V., D. Rahadian, A. D. Axioma, T. Nasution, D. Yogantoro, M. H. Hutagalung, S. Marbun. *Buku Pedoman Desa Wisata*. 1st ed. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019.
- Wirdayanti, Agnes, Amanah Asri, Bambang Dwi Anggono, Dwi Rudi Hartoyo, Enny Indarti, Hasyim Gautama, Hermin Esti. *Pedoman Desa Wisata*. II, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021.

### Jurnal

- Abahre, Jafar, and Samer Raddad. "Impact of Political Factor on the Tourism Development in Palestine: Case Study of Sabastiya Village." *American Journal of Tourism Management*, 5(2), November 27, (2016): 29–35. <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20160502.01>.
- Adhanisa, C., and A. Fatchiya. "Efektivitas Website Dan Instagram Sebagai Sarana Promosi Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Sains Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*, 1(4), (2017): 451–66.
- Ananda, Ibnu, and Teduh Dirgahayu. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review." *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(4), Desember (2021): 2291–2302.
- Andriyani, Digna Merian., and I. Nyoman. Sunarta. "Pengelolaan Desa Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupate Tabanan, Bali." *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(1), (2015).
- Arafat, Lathif. "Faktor Eksternal Industri Pariwisata Di Kota Padang Dengan Pendekatan Pestel Analysis." *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(1), Desember (2018): 145–157.
- Atmoko, T Prasetyo Hadi. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman." *Media Wisata*, 12(2), (2014).
- Kara, Ergün. "A Contemporary Approach For Strategic Management in Tourism Sector: PESTEL Analysis on The City Muğla, Turkey." *Journal of Business Research - Turk*, 10(2), (2018): 598–608. <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.446>.
- Lily Dianasari, Dewa Ayu Made. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Fisik di Desa Wisata di Bali." *Jurnal*

- Kepariwisata, 20(2), September (2021): 99–106. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>.
- Ma'ruf, M. F., B. Kurniawan, and R.P.A.G. Pangestu. "Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, (2017).
- Maulana, Muhammad Yahya, and Sulistyowati. "Peran Generasi Pesona Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata di Jawa Tengah Dengan Perspektif Community Development." *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), (2018). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21944>.
- Muljanto, Muhammad Agus. "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), (2021): 169–81. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>.
- Mumtaz, Ais Tsurayya, and Mila Karmilah. "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata." *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), Maret (2021).
- Nicolae, Platon. "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XVIII(1), (2018).
- Nicula, Virgil, and Simona Spânu. "Pestel Analysis Applied in Tourism Evaluation in Braila County." *Revista Economică*, 71,(3), (2019): 54–68.
- Rahmawati, Aulia. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Dalam Mendukung SDG'S Desa." *Journal of Public Power*, 5(2), (2021): 151–58. <https://doi.org/10.32492/jpp.v5i2.628>.
- S., Kumar, and Shekhar. "Technology and Innovation: Changing Concept of Rural Tourism-A Systematic Review." *Open Geosci*, 12(1), (2020): 737–52.
- Sudibya, Bagus. "Wisata Desa dan Desa Wisata." *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), January (2018): 22–26. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>.
- Sunawan. "Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), (2019).
- Temiraliyeva, Zubaira, Karlygash Abdykulova, Gulnara Baibasheva, Zhassulan Sadykov, Gulmira Nakipova, and Layly Tokaeva. "Economic Analysis and Factors Influencing the Development of Tourism." *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), (2021). <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6655>.
- Utomo, Selamat Joko, and Bondan Satriawan. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), (2017).
- Yüksel, Ihsan. "Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis." *International Journal of Business and Management*, 7(24), November (2012). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n24p52>.

### Prosiding dan Seminar

- Gregoric, Marina. "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)." Makalah dipresentasikan pada Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry, University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, 2014.
- Irwan, and Andi Agustang. "Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19, 2021.
- Putra, Nanda Dwi, and Teduh Dirgahayu. "Strategi Pemanfaatan TIK Untuk Promosi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta." Makalah

dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Geotik, 2021: 206–18.

Sirait, Robby Alexander, and Emillia Octavia. “Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020.” *Analisis Ringkas Cepat*, 01/ARC.PKA/III/2021, 2020.

Syah, Firman. “Strategi Mengembangkan Desa Wisata.” Makalah dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (SENDI\_U3), 2017.

### Sumber Digital

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja (Persen), 2015-2019.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1190/1/jumlah-pekerja-pada-industri-pariwisata-dalam-proporsi-terhadap-total-pekerja.html> (diakses 17 Mei 2022).

———. “Laporan Perekonomian Indonesia 2021.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/17/f3ece7157064514772b18335/laporan-perekonomian-indonesia-2021.html> (diakses 17 Mei 2022).

Kemendagri. “Jaringan Desa Wisata.” Kemendagri. <https://jadesta.kemendagri.go.id/home> (diakses 17 Mei 2022)

———. “Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas.” Kemendagri. <https://kemendagri.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas> (diakses 17 Mei 2022)

———. “Jumlah Desa Wisata Mandiri.” Kemendagri. <https://jadesta.kemendagri.go.id/desa/kategori/74> (diakses 17 Mei 2022).

Limanseto, Haryo. “Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.” Kemendagri. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa->

wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi (diakses 17 Mei 2022).

United Nations. “Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism.” United Nations. [https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg\\_policy\\_brief\\_covid-19\\_tourism\\_august\\_2020.pdf](https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf), (diakses 15 Mei 2022)

WEF. “Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019.” World Economic Forum. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TTCR\\_2019.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf) (diakses 17 Mei 2022).

### Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

———. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (n.d.).

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) (n.d.).

Sastrayuda, G.S. Konsep Pengembangan Desa Wisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

UNEP, and UNWTO. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers. United Nations, 2005.

UNWTO. Best Tourism Villages. 2021.



## ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JABODETABEK

### COMMUNITY WILLINGNESS TO PAY ESTIMATION IN IMPROVING WASTE MANAGEMENT SERVICE IN JABODETABEK

Anih Sri Suryani

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Badan Keahlian DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI, email: anih.suryani@dpr.go.id)

Naskah diterima: 5 Juni 2022, direvisi: 19 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022

#### Abstract

*The financing aspect is often a problem in waste management. Community participation in waste management fees is one of the essential things to overcome these problems. This study aims to estimate the public's willingness to pay the waste management cost and determine what indicators affect the willingness to pay (WTP). WTP is made in two scenarios; the first scenario is to improve waste management at the waste source. Scenario 2, as the first scenario, is accompanied by applying high technology in the final waste management process. Quantitative methods by the survey are used to estimate the amount of WTP and determine the relationship and influence of various indicators on WTP. Questionnaires were distributed to respondents living in the Greater Jakarta area. The results showed that the average WTP for scenario 1 was Rp. 98,971, and in scenario 2, it was Rp. 123,382. Indicators that affect the amount of WTP in scenario 1 are the respondents' characteristics, the place of residence, the existing waste management, the level of satisfaction with the waste service, and the level of pollution. Meanwhile, there are no variables that have a significant effect on the amount of WTP in scenario 2.*

*Keywords: waste management; WTP; waste to energy; waste fees.*

#### Abstrak

Aspek pembiayaan kerap menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat berupa iuran pengelolaan sampah menjadi salah satu hal yang penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kesediaan masyarakat membayar biaya pengelolaan sampah (*willingness to pay*, WTP) dan mengetahui indikator-indikator apa saja yang memengaruhi besaran WTP tersebut. WTP dibuat dalam dua skenario, skenario pertama perbaikan pengelolaan sampah di sumber sampah, dan skenario 2 sama seperti skenario pertama namun disertai dengan penerapan teknologi tinggi pada proses akhir pengelolaan sampah. Metode kuantitatif melalui survey digunakan untuk mengestimasi besaran WTP dan mengetahui hubungan dan pengaruh berbagai indikator terhadap WTP. Kuesioner disebarkan kepada responden yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata WTP untuk skenario 1 sebesar Rp98.971 dan pada skenario 2 sebesar Rp123.382. Indikator yang berpengaruh terhadap besaran WTP pada skenario 1 adalah karakteristik responden, karakteristik tempat tinggal, pengelolaan sampah eksisting, tingkat kepuasan terhadap layanan sampah, dan tingkat pencemaran. Sementara itu, tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap besaran WTP pada skenario 2.

Kata kunci: pengolahan sampah; WTP; *waste to energy*; iuran persampahan.

#### PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan sampah di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung selesai. Hasil penelitian *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) mengungkapkan bahwa terdapat 24 persen sampah di Indonesia tidak terkelola, hanya 7 persen yang dapat didaur ulang dan 69 persen dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA).

Berdasarkan data SWI, jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik sebanyak 60 persen sampah plastik 14 persen, diikuti sampah kertas (9 persen), metal (4,3 persen), kaca, kayu dan bahan lainnya (12,7 persen). Sampah organik sebagian besar dihasilkan dari kegiatan domestik, sementara itu sampah plastik banyak dihasilkan terutama karena pola konsumsi masyarakat.

Menurut *Greeneration* yang melakukan riset selama 10 tahun hingga tahun 2016 lalu, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan sebanyak 700 kantong plastik per tahun<sup>1</sup>.

Di lain pihak, pengelolaan sampah di perkotaan memiliki tantangan tersendiri. Tingginya kepadatan penduduk, peningkatan berbagai aktivitas serta standar hidup yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tingginya tingkat urbanisasi di perkotaan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah sampah.<sup>2</sup> Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, jumlah timbulan sampah nasional mencapai 21,47 juta ton. Tiga provinsi dengan jumlah timbulan sampah terbanyak antara lain: Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Sementara itu kinerja masing-masing kota di Indonesia dalam sektor persampahan relatif beragam. Kinerja pengelolaan sampah dapat diindikasikan dari jumlah sampah yang dapat dikelola dan kemudian diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan kajian World Bank tahun 2018, di Jabodetabek sendiri kinerja masing-masing kota berbeda. Misalnya di Jakarta Barat, sebanyak 98 persen sampah terkumpul dapat diangkut dan dibuang ke TPA, sedangkan di Tangerang Selatan, hanya 15 persen sampah dapat diangkut ke TPA. Demikian juga dalam hal pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 untuk Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp1,345 triliun. Sementara itu, di Provinsi Banten adalah Rp67,851 miliar, naik hampir dua kali lipat dari tahun 2016 sebesar Rp37,113 miliar. Dari angka tersebut, persentase APBD provinsi tahun 2017 untuk lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 2,18 persen dari total APBD provinsi (persentase kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,34 persen). Sedangkan di Provinsi Banten hanya 0,66 persen APBD-nya yang

dialokasikan untuk lingkungan hidup. Sementara itu provinsi dengan persentase APBD terkecil untuk bidang lingkungan hidup adalah Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 0.05 persen dari total APBD provinsinya (SLHI 2018). Sedangkan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta menurut lapangan usaha, nilai PDRB untuk bidang pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp838,07 miliar.<sup>3</sup>

Berbagai permasalahan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Jabodetabek, menuntut penanganan khusus dalam pengelolaan sampah. Aplikasi dan pendekatan teknologi tinggi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan negara-negara maju merupakan suatu keniscayaan. Salah satu pilihannya adalah *Waste to Energy* (WtE). Jenis teknologi tersebut membutuhkan biaya yang tinggi. Pembiayaan pengelolaan sampah pada fase pengolahan akhir selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan masyarakat turut berperan serta dalam pembiayaan pengumpulan sampah dari rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Adanya tambahan kebutuhan biaya dalam pengelolaan sampah tentu membutuhkan tambahan anggaran pembiayaan bagi pemerintah. Peran serta masyarakat dalam bentuk pembiayaan paling tidak akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan persampahan yang terjadi.

Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini, adalah seberapa besar masyarakat bersedia membayar biaya pengelolaan sampah untuk pengelolaan yang lebih baik? bagaimana pengaruh berbagai indikator terhadap kesediaan membayar biaya pengelolaan sampah dan indikator-indikator apa saja yang memengaruhi besarnya kesediaan membayar biaya tersebut. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk mengetahui berapa masyarakat bersedia membayar biaya pengelolaan sampah dan untuk mengetahui hubungan berbagai indikator (antara lain berbagai karakteristik masyarakat dan teknik operasional pengelolaan sampah eksisting) dengan besarnya kesediaan

<sup>1</sup> Kusuma Wardany, Reni Permata Sari, Erni Mariana. "Sosialisasi Pendirian Bank Sampah bagi Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Perempuan di Margasari," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), (2020): 370.

<sup>2</sup> Sharholya, et al., 2008 dalam Zulfinar, Emenda Sembiring. "Dinamika Jumlah Sampah yang Dihasilkan di Kota Bandung," *Jurnal Teknik Lingkungan ITB*, 21(1), (2015): 20.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, "Indikator PDRB atas Dasar Harga Berlaku" Badan Pusat Statistik. <https://jakarta.bps.go.id/indikator/52/55/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku->.



masyarakat membayar biaya pengelolaan sampah, atau bisa disebut *Willingness to Pay* (WTP). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan terutama bagi para pengambil kebijakan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik, baik itu dipandang dari segi peran serta masyarakat, teknik operasional (termasuk penerapan teknologi tinggi), maupun pembiayaannya.

Penelitian tentang WTP dalam pengelolaan sampah pernah dilakukan di beberapa negara. Akhtar *et al.* (2017) melakukan penelitian besaran WTP dalam peningkatan layanan pengelolaan sampah di Pakistan. Hasil survei kuesioner menunjukkan bahwa responden dari kelas menengah bersedia membayar USD4,4 untuk peningkatan fasilitas pengolahan sampah di daerahnya. Adapun fasilitas yang ditawarkan dalam penelitian ini, antara lain peningkatan efisiensi pengumpulan dari rumah-rumah, tempat penyimpanan sampah yang memenuhi standar dan juga TPA dengan sistem *sanitary landfill*.<sup>4</sup> Sementara itu, di Kota Thu Dau Motm Binh Duong Vietnam estimasi WTP yang diteliti oleh Trang *et al.* (2017) mengemukakan bahwa masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi dan berpendidikan lebih tinggi bersedia membayar lebih untuk pengelolaan sampah. Sedangkan dari segi gender, pria lebih memberikan respon yang positif terhadap besaran WTP. Penelitian berikutnya dilakukan di Malawi.<sup>5</sup> Dua skenario pola pengumpulan sampah dipilih untuk mengukur besarnya WTP dari masyarakat penghasil sampah. Pada skenario 1, sampah diangkut tiap hari, jarak dari perumahan ke TPA lebih dekat, dan titik pengumpulan sampah (TPS) di area jalan dekat perumahan. Sedangkan skenario 2, memberikan alternatif jadwal pengumpulan sampah dilakukan lebih sering sesuai kebutuhan masyarakat, jarak TPA yang lebih jauh dari area perumahan dan TPS tersedia di area komunal.

<sup>4</sup> A.S. Ahmad Akhtar S, M.I. Qureshi, S. Shahraz, "Households Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management," *Global Journal Environmental Science Management*, 3(2), (2017): 147.

<sup>5</sup> Pham Thi Thuy Trang, Dinh Quang Toan, Guyen Thuan Xuan Hanh. "Estimating Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management: A Case Study of Thu Dau Mot City, Binh Duong," (paper dipresentasikan pada MATEC Web of Conferences 95 CMME, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTP untuk skenario 1 adalah sebesar 945 Kwaca (mata uang Malawi) dan untuk skenario 2 sebesar 1139 Kwaca (1 Kwaca = + Rp20). Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi problematika terutama di negara-negara berkembang. Aspek peran serta masyarakat khususnya dalam hal pembiayaan merupakan faktor yang patut diperhitungkan agar sampah dapat dikelola dengan lebih baik dan memenuhi standar baik dari segi lingkungan, kesehatan, maupun estetika.

## KERANGKA KONSEP

### *Pengelolaan Sampah*

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Di pihak lain, Soewedo (1983) menyebutkan bahwa sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>6</sup> Berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sampah kota (*urban*), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar dan sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah antara lain: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan

<sup>6</sup> Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 55.

faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Damanhuri dan Padi (2011) pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek nonteknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah adalah retribusi persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah dan terdapat payung hukum (misalnya Peraturan Daerah) yang mendasarinya. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tersebut dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.<sup>9</sup> Struktur tarif ditetapkan berdasarkan cakupan dan jenis pelayanan yang diberikan, jenis/volume sampah yang dihasilkan serta mempertimbangkan pula kemampuan masyarakat. Dengan demikian besaran tarif retribusi sampah ini berbeda-beda untuk tiap daerah.

### **Willingness to Pay**

*Willingness to pay* (WTP) pada umumnya diartikan sebagai kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan (dalam bentuk uang) atas

jasa yang diperolehnya. Menurut Whitehead (2015) WTP juga diartikan sebagai jumlah maksimum yang akan dibayarkan konsumen untuk menikmati peningkatan kualitas.<sup>10</sup> Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi *indiferen* terhadap perubahan eksogenous. Perubahan eksogenous ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya akibat sumber daya makin langka) atau karena perubahan kualitas sumber daya. Dalam WTP dihitung seberapa jauh kemampuan setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. WTP merupakan nilai kegunaan potensial dari sumberdaya alam dan jasa lingkungan.<sup>11</sup>

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penghitungan WTP untuk menghitung peningkatan atau kemunduran kondisi lingkungan adalah melalui suatu survey untuk menentukan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar dalam rangka mengurangi dampak negatif pada lingkungan atau untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

Besaran WTP dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Kondisi internal setiap individu seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan dan perilaku terhadap lingkungan turut memengaruhi besaran WTP.<sup>12</sup> Demikian juga persepsi masyarakat terhadap lingkungan turut memengaruhi seberapa besar kesediaan masyarakat dapat membayar jasa lingkungan yang diterimanya.

<sup>7</sup> Indonesian Institute of Infrastructure Studies, "Dasar-dasar Pengelolaan Sampah," <http://www.sanitasi.net/dasar-dasar-sistem-pengelolaan-sampah.html>.

<sup>8</sup> Enri Damanhuri. Tri Padi. "Pengelolaan Sampah", (Diktat Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2011).

<sup>9</sup> Pokja AMPL. "Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan." Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, <http://www.ampl.or.id/digilib/read/retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan/47583>.

<sup>10</sup> RR Chyntia Ramadhani Febrita, "Analisis Kesediaan Membayar (Willingness To Pay) Beras Organik (Studi Kasus: Gelael Signature di Kota Makassar)," (Skripsi. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

<sup>11</sup> H. Graham, S. de Bell, N. Hanley, S. Jarvis, P.C.L. White, "Willingness to Pay for Policies to Reduce Future Deaths from Climate Change: Evidence from a British Survey". Public Health. No. 174 (2019): 112.

<sup>12</sup> Nugroho Joko Prasetyo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Willingness To Pay Perbaikan Kualitas Lingkungan Desa-Desa Wisata Di Kabupaten Sleman Pasca Erupsi Merapi Pendekatan Contingent Valuation Method," (Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012).

## METODOLOGI

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan *direct method* melalui survey kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Jabodetabek. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Jabodetabek yang selama ini telah terjangkau layanan pengelolaan sampah. Jumlah responden adalah sebanyak 142 orang yang bertempat tinggal di kawasan Jabodetabek. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah menerima layanan persampahan berupa pengangkutan sampah domestik ke rumahnya masing-masing, mengetahui tentang pengelolaan sampah tempat tinggalnya dan berusia di atas 17 tahun. Pemilihan responden dilakukan secara *accidental sampling*. Dalam penelitian ini penghitungan WTP dilakukan secara langsung (*direct method*), dengan cara survey dan melakukan wawancara dengan responden yang berdomisili di Jabodetabek. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020. Kuesioner terdiri dari pertanyaan sesuai dimensi, variabel dan indikator pada Tabel 2. Setelah itu ditanyakan pula persepsi responden terkait kesediaannya mendukung dan membayar dalam dua skenario peningkatan layanan dalam pengelolaan sampah dan juga besaran WTP. Metode Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Question*) digunakan untuk mendapatkan besaran WTP di mana responden ditanyakan berapa jumlah iuran yang bersedia responden tersebut bayarkan untuk peningkatan pengelolaan sampah sesuai skenario yang diberikan.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengkuantifikasi data yang diperoleh ke dalam bentuk angka-angka yang akan diolah dengan perhitungan statistik untuk mengukur besarnya WTP dan pengaruh antara variabel bebas (karakteristik responden dan pengelolaan sampah eksisting) dengan variabel tidak bebas (besarnya WTP). Penelitian kuantitatif ini memberikan indikasi peneliti mengenai kepercayaan terhadap hasil penelitian dan menghilangkan efek dari variabel lain.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners*. (London: SAGE Publications, 2005), 55.

### Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang jawabannya akan ditulis sendiri oleh responden penelitian. Pemilihan kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini didasarkan pada kemudahan-kemudahan dalam penggunaannya, yaitu efisien dalam waktu dan biaya sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan banyak data dalam waktu singkat.

Variabel penelitian ini adalah dimensi karakteristik responden dan kondisi eksisting pengelolaan sampah dan besarnya WTP. Sedangkan definisi operasionalnya adalah skor terhadap dimensi lingkungan dan dimensi kesehatan yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kualitas hidup oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek. Adapun dimensi dan indikator penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Dimensi dan Indikator dalam Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Variabel bebas (X)	Karakteristik Responden	Penghasilan Pekerjaan Pendidikan Usia Jenis Kelamin
	Karakteristik tempat tinggal	Domisili Lamanya tinggal Kepemilikan rumah Jumlah anggota keluarga
	Teknik operasional pengelolaan eksisting	Pemilahan Alat angkut Jumlah sampah Jenis sampah Pola pengelolaan
	Kondisi eksisting	Kepuasan Iuran/bulan Penanggung jawab pengelola sampah di rumah Tingkat pencemaran
Variabel tidak bebas (Y)	WTP	Besarnya WTP

Berdasarkan periode referensi, penelitian ini tergolong pada *retrospective study design* karena mengukur suatu fenomena, situasi, masalah yang telah terjadi sebelumnya. Dalam penelitian ini, baik dimensi variabel bebas maupun variabel tidak bebas, merupakan fenomena yang telah terjadi dan menggunakan data yang sudah ada dan melekat

dalam diri responden. Sedangkan berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini merupakan *non-experimental* karena peneliti tidak melakukan manipulasi variabel pada responden.

**Analisis Data**

Langkah pertama dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive statistics*. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik subyek penelitian dengan melihat frekuensi dan persentase dari semua variabel penelitian beserta masing-masing indikatornya. Dengan diketahuinya persentase dari masing-masing indikator tersebut dapat digambarkan karakteristik responden, karakteristik tempat tinggalnya, dan tingkat persepsi responden baik dalam hal teknik operasional pengelolaan sampah, pembiayaan, tingkat kepuasan, serta tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah di lokasi tempat tinggalnya masing-masing.

Langkah kedua adalah *descriptive statistics* untuk perhitungan WTP. Terdapat dua skenario yang ditanyakan kepada responden dalam mempertimbangkan besarnya WTP yang mereka bersedia/ atau tidak bersedia membayar (Tabel 2). Pada tahap ini, dikuantifikasi jumlah dan persentase responden yang mendukung, dan bersedia membayar/meningkatkan iuran/retribusi kebersihan, mendukung tapi tidak bersedia menambah iuran kebersihan dan yang menyatakan tidak mendukung masing-masing skenario tersebut.

Pengukuran nilai WTP menggunakan metode *stated preference* yang mengukur kesediaan membayar responden dengan menanyakan berapa jumlah yang responden bersedia untuk membayar

dan penilaian responden terhadap situasi tertentu dapat diketahui dengan memberikan pernyataan yang dapat dinilai responden, baik secara langsung maupun melalui *ranking, rating* atau *choice*. Dalam penelitian ini nilai WTP responden ditanyakan secara langsung.

Nilai WTP masing-masing responden yaitu berupa nilai maksimum rupiah yang bersedia dibayarkan oleh responden untuk iuran kebersihan, diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) dari nilai WTP tersebut, dengan persamaan:

$$MWTP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n WTP_i \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

MWTP : Rata-rata WTP

n : Ukuran sampel

WTP<sub>i</sub> : Nilai WTP Maksimum responden ke i

Langkah ketiga, WTP masyarakat terkait dengan besaran iuran kebersihan sesuai dua skenario ini dikaji lebih lanjut dengan statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran/distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki *varian homogeny*. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 12.0. Hal ini dilakukan untuk mencari hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi WTP dengan besaran WTP-nya dalam sebuah persamaan matematis. Analisis lebih lanjut terhadap hasil kuantitatif dilakukan dengan wawancara dan pertanyaan terbuka kepada responden terkait alasan responden terhadap kesediaannya atau ketidaksediaannya terhadap dua skenario tersebut.

**Tabel 2.** Skenario WTP

Skenario 1	Skenario 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan peningkatan pelayanan sampah dengan pengangkutan sampah oleh petugas secara rutin dan terjadwal,</li> <li>- Alat angkut yang digunakan memenuhi standar pelayanan kebersihan,</li> <li>- Dengan demikian lingkungan menjadi lebih sehat dan bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan dari rumah dan kemudian diangkut ke TPS oleh petugas secara rutin, sehingga tidak ada penumpukan sampah di lingkungan perumahan</li> <li>- Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk yang memenuhi standar yang tidak menyebarkan bau dan meneteskan cairan sampah/ lindi sepanjang jalan</li> <li>- Pengolahan sampah di TPA dengan teknologi tinggi, misal dengan mekanisme <i>Waste to Energy</i>, dimana sampah dapat diubah menjadi energi listrik.</li> <li>- Dengan demikian, permasalahan terbatasnya lahan TPA dan sulitnya mencari lahan TPA dapat diatasi</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Responden*

Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, jumlahnya relatif sebanding, walaupun persentase perempuan sedikit lebih banyak. Adapun sebagian besar usia responden berkisar antara 31 sampai dengan 40 tahun disusul kemudian 41 sampai dengan 50 tahun. Dari segi pendidikan, lebih dari setengahnya berpendidikan SLTA, kemudian berikutnya pascasarjana dan sarjana. Setengah dari responden berprofesi sebagai PNS, baru kemudian mahasiswa. Mahasiswa disini terdiri dari mahasiswa tingkat sarjana dan juga pascasarjana. Mahasiswa tetap dapat dijadikan responden, mengingat mereka juga merupakan salah satu penghasil sampah di tempat tinggalnya masing-masing. Sehingga turut dapat diminta persepsinya terkait berbagai dimensi dan variabel dalam penelitian ini. Di samping itu, mahasiswa adalah generasi muda yang ada saatnya akan berkeluarga, mempunyai tempat tinggal sendiri dan tentunya perlu turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah ini. Karakteristik responden yang beragam tersebut diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih bervariasi terkait penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya karakteristik tempat tinggal responden, lokasi tempat tinggal responden tersebar di beberapa wilayah di Jabodetabek. Sebagian besar responden bertempat tinggal di DKI Jakarta, disusul kemudian Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, Bogor dan paling sedikit Bekasi. Mayoritas responden juga sudah bertempat tinggal di lokasi tersebut cukup lama, dan lebih dari 88 persen kepemilikan rumah berupa milik sendiri. Adapun jumlah anggota keluarga yang tinggal di tiap rumah hampir setengahnya sebanyak 4-5 orang, kemudian disusul 6-8 orang. Berbagai karakteristik tempat tinggal tersebut menggambarkan bahwa responden lebih mengenal kondisi tempat tinggalnya karena sudah lama berdomisili di rumah tersebut. Jenis kepemilikan rumah yang sebagian besar milik sendiri, dengan demikian tingkat kepedulian responden terhadap kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya juga tinggi. Demikian juga dari banyaknya jumlah anggota keluarga yang tinggal di tiap rumah dapat diasumsikan bahwa sampah yang ditimbulkan tiap hari akan besar.

### **Teknik Operasional, Pembiayaan, dan Tingkat Pencemaran**

Hasil pengolahan data terkait variabel teknik operasional pengelolaan sampah eksisting menunjukkan bahwa setengah dari responden tidak pernah melakukan pemilahan sampah, baik sampah organik dan anorganik maupun pemilahan sampah lainnya, kemudian hampir setengahnya pernah melakukan pemilahan namun tidak rutin, Tidak sampai 10 persen dari responden yang secara rutin melakukan pemilahan sampah. Dari segi alat angkut yang digunakan selama ini untuk mengangkut sampah dari tiap rumah ke TPS adalah gerobak dan keranjang, jadi masih berupa manual dengan tenaga manusia. Walau ada lebih dari sepertinya yang sudah menggunakan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil *pick up*, dan truk.

Jumlah sampah yang dihasilkan mayoritas 1-2 kantong per hari, dengan jenis sampah sebagian besar berupa sampah dapur, disusul kemudian sampah plastik dan sampah kebun. Adapun pola pengumpulan sampah dari rumah ke TPS hampir 80 persen responden menjawab bahwa sampah sudah diangkut oleh petugas kebersihan secara rutin. Dari segi teknik operasional pengelolaan sampah eksisting dari sumber sampah TPS ini nampaknya hampir semua responden sudah dilayani oleh petugas kebersihan dengan alat angkut yang mencukupi.

Subsistem manajemen pengelolaan sampah yang lain selain teknik operasional adalah pembiayaan, serta peran serta masyarakat. Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa tingkat kepuasan mereka terkait pengelolaan sampah adalah sedang-sedang saja, sementara sepertiganya menyatakan puas dan tidak sampai 10 persen yang menyatakan puas. Adapun besaran retribusi/iuran yang sudah berjalan selama ini cukup beragam. Mayoritas responden membayar iuran antara Rp100 ribu sampai dengan Rp150 ribu per bulan, disusul kemudian pada urutan ketiga sebesar Rp50 ribu sampai dengan Rp99 ribu per bulan. Ada sekitar 18 persen responden yang tidak mengetahui berapa besar iuran sampah yang dikeluarkan selama ini per bulannya.

Anggota rumah tangga yang selama ini bertanggung jawab mengelola sampahnya di


rumah masing-masing sebagian besar adalah ibu rumah tangga, disusul kemudian asisten rumah tangga, baru kemudian kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi gender, perempuanlah yang selama ini berperan aktif dalam mengelola sampah di tempat tinggal masing-masing. Berdasarkan kuesioner yang diisi responden ini, terlihat bahwa peran serta anak dalam tanggung jawab pengelolaan sampah sangatlah minim. Hal ini patut disayangkan karena sudah semestinya anak-anak turut dilibatkan dan turut berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pembentukan karakter sedini khususnya dalam kepedulian terhadap kebersihan lingkungan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada anak-anak sehingga membentuk budaya yang baik dalam hal pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

Terkait tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh sampah di lingkungan rumah masing-masing, mayoritas responden menjawab bahwa tidak pernah ada pencemaran yang ditimbulkan akibat sampah di sekitar perumahannya. Kemudian disusul oleh responden yang menjawab bahwa pernah terjadi pencemaran namun dapat segera ditangani. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar responden tinggal di kompleks perumahan dimana pencemaran akibat sampah tidak pernah/atau tidak terlalu sering terjadi. Nampaknya pengumpulan sampah di tingkat sumber sudah dilakukan dengan baik sehingga tingkat kebersihan di tempat tinggal masing-masing sudah baik. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, sampah tidaklah berakhir di TPS, setelahnya akan diangkut ke TPA. Jika sampah dari sumber terus bertambah dari hari ke hari dan tidak ditangani dengan baik mulai dari sumbernya, maka lama kelamaan sampah akan semakin menumpuk, makin sulit untuk dikelola, daya tampung TPA semakin terbatas, dan pada akhirnya sumber sampah sendiri yang akan terkena dampak negatifnya.

### Besaran WTP

Tingkat dukungan dari responden terhadap pengelolaan sampah skenario 1 dan 2 dapat dilihat pada Gambar 1. Sebanyak 66,67 persen responden mendukung, baik skenario 1 maupun skenario

2. Lebih dari seperempat responden mendukung kedua skenario tersebut, namun tidak bersedia menambah iuran sampah. Dan ada 5,56 persen responden tidak mendukung skenario 1 dan 7,41 persen responden tidak mendukung skenario 2.




**Gambar 1.** Dukungan terhadap WTP

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan pertanyaan terbuka, alasan responden mendukung skenario 1 antara lain agar pengelolaan sampah lebih baik, sehingga lingkungannya lebih bersih, dan agar biaya operasional lebih besar, sehingga tersedia dana untuk alat angkut sampah dan prasarana persampahan lainnya dan petugas kebersihan dapat digaji secara lebih layak. Alasan yang hampir sama dikemukakan oleh responden terkait kesediaan mereka mendukung skenario 2 ditambah alasan lainnya seperti pemanfaatan teknologi tinggi tentu akan berdampak baik bagi lingkungan dan hal tersebut perlu diterapkan di Indonesia. Adapun alasan responden yang mendukung skenario tersebut namun tidak bersedia membayar lebih untuk retribusi kebersihan, alasannya antara lain dikarenakan iuran yang telah diberikan selama ini jumlahnya sudah cukup besar, sehingga tidak perlu ada kenaikan lagi. Alasan lainnya, karena selama ini sampah sudah dikelola dengan baik di lingkungannya sehingga dirasa tidak perlu ada peningkatan retribusi kebersihan dengan alasan peningkatan pelayanan. Adapun responden yang menyatakan tidak mendukung skenario tersebut beralasan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah, terlebih untuk penerapan teknologi tinggi, pemerintah harus menanggung pembiayaannya. Responden lain berpendapat bahwa pihak swasta/ dunia usaha pun harus dilibatkan dalam pengelolaan sampah (tidak hanya masyarakat saja yang menanggung biaya pengelolaan sampah), karena selama ini beberapa

jenis usaha justru menjadi penghasil sampah yang berpotensi turut mencemari lingkungan.



**Gambar 7.** Besar WTP

**Gambar 2.** Besaran WTP Skenario 1 dan 2

Sumber: data primer diolah, 2022

Hasil perhitungan besaran WTP, baik untuk skenario 1 maupun skenario 2 dapat dilihat pada Gambar 2. Maksimum WTP pada skenario 1 adalah sebesar Rp350.000 dan pada skenario 2 sebesar Rp400.000. Rata-rata WTP untuk skenario 1 adalah sebesar Rp98.971 sedangkan pada skenario 2 sebesar Rp123.382. Nilai median pada skenario 1 adalah sebesar Rp50.000 dan median pada skenario 2 lebih tinggi, yakni sebesar Rp100.000.

Alternatif pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi di TPA nampaknya telah membuat responden memberikan nilai yang lebih tinggi pada WTP skenario 2 ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden sudah memahami bahwa untuk pengelolaan sampah yang baik dengan penerapan teknologi, biaya yang diperlukan juga tentunya lebih besar, dan mayoritas responden menyatakan kesediaannya untuk membayar lebih dari iuran sampah yang selama ini mereka keluarkan per bulannya.

### Analisis Korelasi

**Tabel 3.** Analisis Korelasi terhadap Berbagai Indikator dengan WTP pada Skenario 1 dan 2

	Skenario 1		Skenario 2		
	Berkorelasi Positif	Berkorelasi Negatif	Berkorelasi Positif	Berkorelasi Negatif	
Jenis pekerjaan	0.546**	Jumlah keluarga	-0.339*	Status rumah	0.371*
Jumlah sampah yang dihasilkan	0.394*	Usia	-0.521**	Tingkat pencemaran	0.455**
Jumlah iuran	0.352*	Penghasilan	-.482**		

Keterangan: \* *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

\*\* *Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

Tabel 3 merupakan indikator-indikator yang berkorelasi, baik untuk besarnya WTP skenario 1 maupun skenario 2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa beberapa indikator berkorelasi positif dan negatif dengan WTP skenario 1, dan tidak ada indikator yang berkorelasi negatif dengan skenario 2. Yang berkorelasi dengan signifikansi pada  $\alpha=1\%$  dengan besarnya WTP skenario 1 adalah jenis pekerjaan, sedangkan yang berkorelasi dengan signifikansi pada  $\alpha=5\%$  dengan besarnya WTP adalah jumlah sampah yang dihasilkan dan jumlah iuran sampah yang selama ini sudah berlangsung. Sementara itu, korelasi negatif pada skenario 1 adalah jumlah anggota keluarga (dengan signifikansi pada  $\alpha=5\%$ ), dan usia serta penghasilan (dengan signifikansi pada  $\alpha=1\%$ ).

Dalam kuesioner, jenis pekerjaan diurutkan mulai dari pegawai swasta, PNS, wiraswasta ibu rumah tangga, kemudian terakhir mahasiswa. Berdasarkan analisis korelasi dapat dikatakan bahwa mahasiswa memberikan nilai WTP yang tinggi, kemudian disusul yang berprofesi ibu rumah tangga. Sementara pegawai swasta memberi nilai yang rendah pada WTP, kemudian disusul oleh PNS. Tingginya nilai yang diberikan oleh mahasiswa, diasumsikan bahwa mahasiswa tersebut menilai bahwa butuh biaya yang tinggi untuk pengelolaan sampah, dan bersedia membayar biaya pengelolaan lebih tinggi lagi. Sedangkan bagi ibu rumah tangga (berdasarkan jawaban terbuka responden), kebersihan di area rumah dan lingkungannya adalah hal yang penting, tidak terkelolanya sampah dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah khususnya bagi keluarganya sendiri. Dengan

demikian, mereka bersedia membayar iuran sampah dengan nilai nominal yang lebih tinggi.

Demikian juga korelasi positif pada variabel jumlah sampah dan jumlah iuran selama ini. Makin tinggi volume sampah yang dihasilkan tiap rumah, makin besar pula WTP-nya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari responden terhadap sampah yang mereka hasilkan. Bisa jadi besarnya nilai WTP yang mereka berikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan peran serta mereka dalam pengelolaan sampah. Adapun korelasi positif pada besarnya iuran selama ini berarti bahwa bagi responden yang selama ini sudah membayar iuran sampah dengan nominal yang besar mereka juga tidak keberatan untuk membayar lebih besar lagi.

Sementara itu, korelasi negatif dapat diartikan kebalikannya. Di mana peningkatan variabel-variabel tersebut akan menimbulkan penurunan nilai WTP. Maka penurunan nilai WTP akan berkorelasi dengan makin banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, makin meningkatnya usia, dan makin tingginya jumlah penghasilan. Beberapa hal variabel di atas, nampaknya kurang bersesuaian dengan kondisi ideal maupun penelitian-penelitian terdahulu. Sebagaimana penelitian Trang (2017) di Binh Duong<sup>14</sup> dan penelitian Akhtar (2017) di Pakistan bahwa nilai WTP berkorelasi positif dengan jumlah pendapatan per bulan.<sup>15</sup> Demikian juga penelitian Danso (2017) di Uganda menyimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga berkorelasi positif dengan besarnya nilai WTP.<sup>16</sup> Sedangkan pada Penelitian Trang dan Akhtar, usia tidak berkorelasi dengan nilai WTP.

Berdasarkan jawaban terbuka responden, korelasi negatif pada jumlah anggota keluarga

disebabkan karena kebutuhan sehari-hari yang juga meningkat. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebutuhan/pengeluaran tiap bulan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah anggota. Oleh karena itu, penambahan iuran sampah akan membebani anggaran keuangan mereka. Demikian juga seiring dengan bertambahnya usia, diasumsikan kebutuhan hidup juga bertambah, maka hal ini akan memperkecil besaran WTP.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa responden yang berstatus mahasiswa secara korelasi memberikan nilai WTP yang lebih besar daripada pekerja swasta maupun PNS. Sebagaimana hal umum terjadi, sebagian besar mahasiswa belum mempunyai penghasilan tetap, atau malah belum berpenghasilan. Jika penelitian dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh penghasilan terhadap besarnya WTP saja, disarankan yang menjadi responden penelitian dipilih secara *stratified random sampling*, dimana dikelompokkan secara khusus antara responden yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Dengan demikian dapat tergambar secara lebih detail korelasi antara kedua variabel tersebut. Namun penelitian ini tidak ditujukan untuk hal tersebut secara khusus, sehingga temuan pada penelitian ini hanya berlaku pada responden yang terpilih, belum dapat menggambarkan kondisi masyarakat di Jabodetabek secara umum.

Selanjutnya, analisis korelasi juga dilakukan pada skenario 2. Berdasarkan perhitungan nilai korelasi, didapatkan bahwa dua variabel yakni status rumah dan tingkat pencemaran berkorelasi positif dengan nilai WTP pada skenario 2. Skenario 2 berkaitan dengan besaran WTP yang akan diperuntukan tidak hanya untuk pengelolaan sampah di tingkat sumber sampah, tapi juga implementasi teknologi tinggi pada pemrosesan akhir. Tingkat pencemaran berkorelasi dengan signifikansi pada  $\alpha=1\%$ . Hal ini berarti makin tinggi tingkat pencemaran di lingkungannya, makin tinggi pula kesediaannya untuk membayar pengelolaan sampah baik di sumber maupun pada pengolahan akhir. Hal ini berkesesuaian dengan penelitian Trang (2017) yang menyatakan bahwa

<sup>14</sup> Pham Thi Thuy Trang, Dinh Quang Toan, Guyen Thi Xuan Hanh. "Estimating Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management: A Case Study of Thu Dau Mot City, Binh Duong," (paper dipresentasikan pada MATEC Web of Conferences 95 CMME, 2017).

<sup>15</sup> A.S. Ahmad Akhtar, M.I. Qureshi, S. Shahraz, "Households Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management," *Global Journal Environmental Science Management*. 3(2), (2017): 148.

<sup>16</sup> George K Danso, Miriam Otto, dkk., "Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management," *Global Journal Environmental Science Management*. 3(2), (2017): 31.



kualitas lingkungan berkorelasi sangat signifikan dengan besarnya WTP.<sup>17</sup>

Demikian status tempat tinggal yang dihuni. Bagi responden yang tinggal di rumah pribadi kesediaan menambah iuran sampahnya lebih tinggi daripada responden yang tinggal di kontrakan atau kost. Hal ini sejalan dengan penelitian Ndau dan Tilley (2018) di Malawi, yang menyatakan bahwa status kepemilikan rumah berkorelasi signifikan dengan nilai WTP. Walau memang besaran WTP pada penelitian di Malawi tersebut hanya diperuntukkan bagi pengelolaan sampah pada tingkat sumber sampah, belum pengelolaan akhir dengan teknolog tinggi. Pada penelitian Akhtar, status kepemilikan rumah tidak dijadikan variabel, namun tipe-tipe rumah yang dijadikan indikator. Pada penelitian tersebut dibedakan antara rumah

yang berupa *flat/apartemen* dan rumah tinggal nonapartemen (*landed house*). Namun hasilnya tidak secara nyata diungkap apakah ada korelasi atau tidak antara variabel tipe tempat tinggal tersebut dengan WTP. Pada penelitian ini, yang menjadi responden adalah masyarakat Jabodetabek yang tinggal di nonapartemen. Hal ini mengingat pengumpulan sampah di apartemen mempunyai teknik operasional yang berbeda dengan jumlah iuran yang berbeda pula dengan rumah tinggal biasa. Jika memang penelitian ingin dikembangkan sesuai dengan tipe-tipe rumah, nampaknya indikatornya dapat berupa tipe kompleks perumahan dan tipe perkampungan. Agar dapat dianalisis lebih jauh korelasi antara keduanya.

### Analisis Regresi Skenario 1

**Tabel 4.** Hasil Uji Regresi Skenario 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 <sup>a</sup>	.280	.181	78783.10074
a. Predictors: (Constant), Biayadll, Ktemtinggal, Kresponden, Ktekoprisional				

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70042438665.939	4	17510609666.485	2.821	.043 <sup>b</sup>
	Residual	179996531922.296	29	6206776962.838		
	Total	250038970588.235	33			
a. Dependent Variable: WTPSek1						
b. Predictors: (Constant), Biayadll, Ktemtinggal, Kresponden, Ktekoprisional						

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	202558.213	120528.724		1.681	.104
	Kresponden	-14961.397	6469.322	-.384	-2.313	.028
	Ktemtinggal	-1578.934	6043.738	-.042	-.261	.796
	Ktekoprisional	837.704	5544.256	.030	.151	.881
	Kondisieksistingl	7674.770	5454.907	.268	1.407	.170
a. Dependent Variable: WTPSek1						

<sup>17</sup> Pham Thi Thuy Trang, Dinh Quang Toan, Guyen Thi Xuan Hanh. "Estimating Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management: A Case Study of Thu Dau Mot City, Binh Duong," (paper dipresentasikan pada MATEC Web of Conferences 95 CMME, 2017).

Variabel bebas pada penelitian ini adalah dimensi karakteristik responden, karakteristik tempat tinggal, teknik operasional pengelolaan sampah yang telah dilakukan selama ini, dan juga tingkat kepuasan akan pengelolaan sampah dan

besarnya iuran. Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah besarnya WTP. Dimensi kondisi eksisting terdiri terdiri dari beberapa indikator antara lain: kepuasan responden atas pelayanan sampah yang telah dilakukan, besarnya iuran bulanan untuk pengelolaan sampah, penanggung jawab pengelola sampah di rumah, dan juga tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi (indikator lengkap masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 4, nilai R yang merupakan nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.529. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y penelitian ada di kategori cukup kuat. Nilai Koefisien Determinasi (KD) adalah sebesar 0,280 yang menunjuk bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 28 persen terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya, sebesar 72 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dimensi-dimensi pada variabel X.

Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig). Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0.043. Apabila  $Sig < 0.05$  maka model regresi adalah linier. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan dan memenuhi kriteria linieritas. Dengan nilai F sebesar 2,821 dan  $H_0$  ditolak, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara berbagai dimensi pada variabel X dengan besaran nilai WTP. Adapun model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 202558 - 14961X1 - 1579X2 + 838X3 + 7675X4$$

Di mana:

Y = WTP Skenario 1

X1 = Karakteristik Responden

X2 = Karakteristik Tempat Tinggal

X3 = Teknik Operasional Pengelolaan Eksisting

X4 = Tingkat Kepuasan, Besaran Iuran dan Tingkat Pencemaran

Berdasarkan persamaan di atas, dua dimensi pada variabel X bernilai positif dan dua dimensi lagi bernilai negatif. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan berbagai indikator pada karakteristik responden dan karakteristik tempat tinggal

responden akan mengakibatkan penurunan nilai WTP pada skenario 1. Sedangkan kenaikan berbagai indikator para dimensi teknik operasional dan tingkat kepuasan pengelolaan sampah dan tingkat pencemaran akan mengakibatkan kenaikan nilai WTP sesuai dengan skenario 1.

Apabila melihat hasil uji signifikansi di Tabel 4, dapat dilihat bahwa dimensi yang signifikan adalah dimensi karakteristik responden. Dengan demikian dimensi-dimensi lainnya dapat diabaikan. Karakteristik responden mempunyai konstanta yang paling besar di antara dimensi lainnya. Dengan demikian, dapat dianggap naik turunnya berbagai indikator pada dimensi ini akan berdampak besar pada naik turunnya nilai WTP.

### Analisis Regresi Skenario 2

Selanjutnya hasil uji regresi untuk skenario 2 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Berdasarkan Tabel 5, nilai koefisien korelasi untuk WTP pada skenario 2 adalah sebesar 0.433, yang mengindikasikan hubungan antara variabel X dan Y cukup kuat. Nilai Koefisien Determinasi (KD) adalah sebesar 0,187 hal ini berarti bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 18,7 persen terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya, sebesar 81,3 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dimensi-dimensi pada variabel X. Jika dibandingkan dengan skenario 1, pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada skenario 2 adalah lebih rendah.

Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig). Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0.184 (signifikansi  $> 0.05$ ) yang artinya model persamaan regresi berdasarkan data penelitian tidak signifikan dan tidak memenuhi kriteria linieritas. Sedangkan nilai F hitung adalah sebesar 1.669 (hasil  $F_{tabel} = 2,79$ ) maka karena  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel dependen terhadap variabel dependen.

Analisis regresi pada kedua skenario tersebut menunjukkan bahwa besaran WTP dipengaruhi

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Skenario 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.433 <sup>a</sup>	.187	.075	98380.45
a. Predictors: (Constant), Biayadll, Ktemtinggal, Kresponden, Ktekoprsonal				

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64603345742.804	4	16150836435.701	1.669	.184 <sup>b</sup>
	Residual	280682683668.961	29	9678713229.964		
	Total	345286029411.765	33			
a. Dependent Variable: WTPSke2						
b. Predictors: (Constant), Biayadll, Ktemtinggal, Kresponden, Ktekoprsonal						

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.35144.234	169364.159		-.208	.837
	Kresponden	-.7944.156	8557.024	-.173	-.928	.361
	Ktemtinggal	8845.542	8204.625	.199	1.078	.290
	Ktekoprsonal	10963.811	7322.037	.305	1.497	.145
	Biayadll	3481.740	6914.213	.115	.504	.618
a. Dependent Variable: WTPSke2						

oleh berbagai faktor. Pada skenario 1 semua dimensi turut memengaruhi besarnya WTP, sedangkan pada skenario 2, berbagai dimensi tidak berpengaruh terhadap nilai WTP secara signifikan. Perhitungan nilai WTP sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata nilai WTP skenario 2 lebih besar daripada WTP skenario 1. Analisis korelasi menunjukkan bahwa berbagai indikator pada dimensi karakteristik operasional yang turut berkorelasi dengan besarnya WTP pada skenario 2. Indikator-indikator pada dimensi ini antara lain: pemilahan sampah, alat angkut yang digunakan, jumlah sampah, jenis sampah dan pola pengelolaan. WTP skenario 2 terkait erat dengan kesediaan membayar untuk peningkatan kualitas pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing dan juga penerapan teknologi tinggi di pengolahan akhir. Implementasi teknologi tinggi ini jika dilihat dari lima aspek pengelolaan sampah adalah unsur teknik operasional di hilir (tempat pemrosesan akhir). Oleh karena itu menjadi wajar apabila faktor yang memengaruhi besaran WTP-nya adalah unsur

teknik operasional di hulu (saat timbulnya sampah dan tahap pengumpulan sampah).

Penelitian yang dilakukan oleh Nda (2018) di Malawi menyatakan bahwa teknik operasional pengelolaan sampah di sumber sampah sangat memengaruhi besaran WTP.<sup>18</sup> Jika mekanisme pengumpulan dilakukan lebih sering, dan tempat pengumpulan sampah posisinya lebih dekat, maka nilai WTP akan menghasilkan nilai lebih besar. Demikian juga penelitian ini sejalan dengan penelitian Akhtar (2017) di Pakistan yang menunjukkan indikator efisiensi pengumpulan, fasilitas pengelolaan sampah, dan pemilahan memengaruhi besaran WTP. Jika WTP ingin dinaikkan maka kualitas dan kuantitas indikator-indikator tersebut juga harus ditingkatkan.<sup>19</sup> Sementara itu hasil penelitian Trang (2018) di

<sup>18</sup> Hanke Nda, Elizabeth Tilley, "Willingness to Pay for Improved Household Solid Waste Collection in Blantyre, Malawi," *Economies* 6 (2018): 54.

<sup>19</sup> A.S. Ahmad Akhtar, M.I. Qureshi, S. Shahraz, "Households Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management," *Global Journal Environmental Science Management*. 3(2), 2017: 149.

Vietnam, berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana besarnya WTP lebih dipengaruhi oleh jenis kelamin (perempuan memberi respon lebih positif terkait WTP, dengan demikian diasumsikan karena perempuan lebih peduli lingkungan), tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan.<sup>20</sup> Dengan demikian, WTP hasil penelitian di kawasan Jabodetabek ini secara umum berkesesuaian dengan penelitian-penelitian sejenis di berbagai negara berkembang. Tantangan yang dihadapinya juga relatif sama, yakni aspek teknik operasional dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan akhir.

Berdasarkan temuan tersebut, sudah seyogyanya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, terjangkau dengan jumlah yang mencukupi tersedia di lokasi tempat timbulnya sampah. Sedangkan terkait aktor yang mengelola sampah, hendaknya sosialisasi terus dilakukan baik kepada laki-laki maupun perempuan, agar timbul pemahaman masalah pengelolaan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab gender tertentu saja.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata WTP untuk skenario 1 adalah Rata-rata WTP untuk skenario 1 adalah sebesar Rp98.971 sedangkan pada skenario 2 sebesar Rp123.382. Adapun indikator-indikator yang berkorelasi positif dengan WTP skenario 1 adalah jenis pekerjaan, jumlah sampah yang dihasilkan dan jumlah iuran sedangkan yang berkorelasi negatif adalah jumlah anggota keluarga, usia dan penghasilan. Indikator yang berkorelasi positif dengan besaran WTP skenario 2 adalah status rumah dan tingkat pencemaran. Pada skenario 1, hanya variabel karakteristik responden paling signifikan berpengaruh terhadap besarnya WTP, variabel bebas lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pada skenario 2, walaupun beberapa indikator berkorelasi dengan

besaran WTP tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan antara berbagai variabel tersebut dengan besaran WTP.

Peningkatan biaya iuran pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain tingkat penghasilan masyarakat, jumlah sampah yang dihasilkan, serta aspek teknik operasional di sumber sampah. Ketersediaan masyarakat untuk membayar biaya pengelolaan sampah hendaknya direspon dengan peningkatan mutu pelayanan terutama di lingkungan tempat sampah tersebut dihasilkan.

Penerapan teknologi tinggi dalam pengelolaan sampah di akhir sebenarnya didukung oleh masyarakat, namun beban biaya hendaknya tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari negara (baik itu berupa APBN maupun APBD) serta kontribusi dari para pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2011.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2016.
- Hadiwiyoto, Soewedo. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publications, 2005.
- Siagian, P. S. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

<sup>20</sup> Pham Thi Thuy Trang, Dinh Quang Toan, Guyen Thuan Xuan Hanh. "Estimating Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management: A Case Study of Thu Dau Mot City, Binh Duong," (paper dipresentasikan pada MATEC Web of Conferences 95 CMME, 2017).

World Bank. Hotspot Sampah Laut di Indonesia. Laporan Sintesis April. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2018.

### Jurnal

Akhtar, A.S. Ahmad, M.I. Qureshi, S. Shahraz. "Households Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management." *Global Journal Environmental Science Management*. 3(2), Spring, (2017): 143-152. DOI: 10.22034/gjesm.2017.03.02.003.

Danso, George K, Miriam Otoo, dkk. "Market Feasibility of Faecal Sludge and Municipal Solid Waste-Based Compost as Measured by Farmers' Willingness-to-Pay for Product Attributes: Evidence from Kampala, Uganda." *Resources* 6, (2017): 31-45. doi:10.3390/resources6030031

Graham H., S. de Bell, N. Hanley, S. Jarvis, P.C.L. White. "Willingness to Pay for Policies to Reduce Future Deaths from Climate Change: Evidence from a British Survey". *Jurnal Public Health* 174 (2019): 110-117.

Ndau, Hanke, and Elizabeth Tilley. "Willingness to Pay for Improved Household Solid Waste Collection in Blantyre, Malawi". *Economies* 6; (2018): 54-72. doi:10.3390/economies6040054.

Wardany, Kusuma, Reni Permata Sari, Erni Mariana. "Sosialisasi Pendirian Bank Sampah bagi Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Perempuan di Margasari." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4 No.2 (2020): 364-373.

Zulfinar, Emenda Sembiring. (2015). "Dinamika Jumlah Sampah yang Dihasilkan di Kota Bandung." *Jurnal Teknik Lingkungan ITB* Vol. 21 No. 1 (2015): 18-28.

### Skripsi

Febrita, RR Chyntia Ramadhani. "Analisis Kesiediaan Membayar (Willingness To Pay) Beras Organik (Studi Kasus: Gelael Signature di Kota Makassar)." Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Program

Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.

Prasetyo, Nugroho Joko. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Willingness To Pay Perbaikan Kualitas Lingkungan Desa-Desa Wisata Di Kabupaten Sleman Pasca Erupsi Merapi Pendekatan Contingent Valuation Method." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

### Sumber Digital

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. "PDRB atas Dasar Harga Berlaku," Badan Pusat Statistik. html (diakses 15 Juli 2022).

Pokja AMPL. "Dasar-dasar Pengelolaan Sampah," Kelompok Kerja Air Minum dan Pernyehatan Lingkungan (<http://www.sanitasi.net/dasar-dasar-sistem-pengelolaan-sampah.html>) (diakses tanggal 10 Juli 2022).

### Konferensi

Trang, Pham Thi Thuy, Dinh Quang Toan, Guyen Thi Xuan Hanh. "Estimating Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management: A Case Study of Thu Dau Mot City, Binh Duong." Paper presented at MATEC Web of Conferences 95 CMME 2016. DOI: 10.1051/mateconf/20179518004, 2017.



**JUDUL NASKAH PUBLIKASI DALAM BAHASA INDONESIA**

*(Judul Naskah Publikasi dalam Bahasa Inggris)*

**Penulis pertama\*, Penulis kedua\*\*, Penulis ketiga\*\*\***

\*Institusi/afiliasi, Alamat institusi/afiliasi dan email

\*\*Institusi/afiliasi, Alamat institusi/afiliasi dan email

**Abstract**

*A maximum 250 words and minimum 200 words abstract in English in italics with Arial 10 point. Abstract should be clear and provide a brief overview of the problem studied, research purposes, research methods, and the results.*

*Keywords: three, until, five, keywords*

**Abstrak**

Abstrak ditulis dalam 1 paragraf tanpa kutipan pustaka, tanpa catatan kaki, dan tanpa singkatan. Abstrak ditulis maksimal 250 dan minimum 200 kata berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan Arial 10 point. Abstrak harus jelas memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti atau pentingnya topik penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian tersebut. Sedangkan kata kunci merupakan kata yang paling menentukan dalam karya tulis ilmiah dan mengandung pengertian suatu konsep, cukup informasi untuk indeks, dan membantu dalam penelusuran. Kata kunci dapat berupa kata tunggal dan majemuk, terdiri 3 sampai 5 kata.

Kata kunci: tiga, sampai dengan, lima, kata kunci

**PENDAHULUAN**

Naskah ini adalah *template* untuk versi *Word* (format doc). Anda dapat menggunakan versi dokumen ini sebagai referensi untuk menulis *manuscript* anda. Naskah ditulis dengan Arial 11 *point* dalam 1,5 paragraf pada kertas ukuran A4 dengan margin kanan-kiri-atas-bawah adalah 3-3-3-3. Jumlah halaman minimal 15 dan maksimal 20. Harap mengirimkan naskah anda secara elektronik untuk di-*review* sebagai *attachments* e-mail. Ketika anda mengirimkan dokumen naskah versi awal dalam format *Word.doc* dalam satu kolom, termasuk gambar dan tabel.

Bagian ini berisi latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Pada latar belakang menguraikan pentingnya penelitian atau kajian ini. Kemudian mengkaitkannya dengan isu-isu terkini, termasuk mengulas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian dilakukan. Sedangkan permasalahan atau rumusan masalah dijelaskan dengan menunjukkan fenomena yang ada dan wajib dikaitkan dengan ranah ilmu pengetahuan sehingga tergambar *gap* antara fenomena dengan teori yang ada. Permasalahan tersebut tidak disarankan untuk disampaikan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau kajian namun pernyataan penelitian/kajian.

Adapun tujuan disampaikan secara jelas dan merupakan hal yang akan dijawab oleh penelitian atau kajian ini. Di samping itu, hipotesis, rancangan penelitian, percobaan, alat spesifik yang digunakan, dan waktu penelitian dapat disampaikan di sini jika dianggap perlu.

**METODE**

Metode dijelaskan secara rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian metode memerlukan acuan pustaka, apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (termasuk alat analisis).

Uraian prosedur yang dilakukan mencakup penentuan/penetapan parameter atau variabel, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Uraian mencantumkan rumusan matematis, sehingga hasil numeriknya dapat divalidasi. Untuk rumus dan bahan yang telah baku maka tidak perlu

dijelaskan ulang, hanya mencantumkan sumber acuannya, kecuali apabila ada modifikasi. Penjelasan metode cukup terperinci sehingga metode penelitian yang digunakan dapat diulang

Jika di dalam naskah terdapat formula atau rumus matematika maka dapat menggunakan *feature Microsoft Equation Editor* atau *MathType*. Letak rumus tersebut menjorok seperti penulisan alinea baru (5 ketukan masuk). Di ujung rumus diberikan tanda titik-titik dan diakhiri dengan nomor rumus yang berurutan. Keterangan rumus yang meliputi simbol disampaikan setelah penulisan rumus tersebut. Contohnya sebagai berikut:

$$p(x,y) \quad ;(0 \leq x \leq M - 1 , 0 \leq y \leq N - 1) \dots\dots\dots (1)$$

Di mana

p : probabilitas p


M : probabilitas M

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tampilan data dari hasil penelitian dapat berbentuk tabulasi sesuai dengan metode dan variabel yang digunakan. Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut disesuaikan dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan.

**Gambar**

Semua gambar yang anda masukkan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas. Hal ini agar memudahkan bagi *reviewer* mencermati arti gambar tersebut. Selain itu posisi gambar diletakkan di tengah kolom dengan kata Gambar dan nomornya diberikan *font* tebal (*bold*), sedangkan judul gambar ditulis kapital pada setiap katanya kecuali kata penghubung dengan Arial 11 *point*. Adapun sumber gambar ditulis dengan Arial 10 *point*. Seluruh gambar yang ditampilkan harus di-refer di dalam tubuh tulisan atau disebutkan gambar tersebut terkait dengan kalimat/paragraf yang mana (Gambar 1).



Sumber: KESDM, 2012.

**Gambar 1.** Perkembangan Penggunaan Gas Bumi di Indonesia Selama Periode Tahun 2007-2011

**Tabel**

Sama halnya dengan gambar, pembuatan tabel harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas dan dibuat tanpa garis vertikal. Hal ini agar memudahkan bagi *reviewer* mencermati arti



tabel tersebut. Posisi tabel diletakkan di tengah kolom dengan kata Tabel dan nomornya diberikan *font* tebal (*bold*). Sedangkan judul tabel ditulis kapital pada setiap katanya kecuali kata penghubung dengan Arial 11 *point*. Adapun sumber tabel ditulis dengan Arial 10 *point*. Atau apabila *font* di dalam tabel lebih kecil dari 11 *point* karena adanya kepentingan data yang disampaikan relatif banyak maka *font* sumber referensi tabel ditulis dengan *font* 1 *point* lebih kecil dari *font* di dalam tabel. Seluruh tabel yang ditampilkan harus di-*refer* di dalam tubuh tulisan atau disebutkan tabel tersebut terkait dengan kalimat/paragraf yang mana (Tabel 1).

**Tabel 1.** Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2005-2010 (Persen)

Tahun	Wilayah Perkotaan	Wilayah Perdesaan	Total
2005	12,40	22,70	35,10
2006	14,49	24,81	39,30
2007	13,56	23,61	37,17
2008	12,77	22,19	34,96
2009	11,91	20,62	32,53
2010	11,10	19,93	31,02

Sumber: BPS, 2012.

Pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik/gambar, dan tabel. Hindari penyajian deskriptif naratif yang panjang lebar dan menggantinya dengan ilustrasi (gambar/grafik, foto, diagram, atau peta, dan lainnya) namun dengan penjelasan yang mudah dipahami. Interpretasi hasil analisis ditujukan untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pembahasan ditulis ringkas dan fokus dan bukan pengulangan dari bagian hasil. Acuan pustaka harus dimunculkan saat membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan bagian akhir karya tulis ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh. Kesimpulan khusus berasal dari analisis, sedangkan kesimpulan umum adalah hasil generalisasi atau keterkaitan dengan fenomena serupa di wilayah lain yang diacu dari publikasi terdahulu. Selain itu, kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah, tujuan, kesimpulan), sebagai upaya *check* dan *recheck*.

Apabila diperlukan (*optional*), saran dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh.

## UCAPAN TERIMA KASIH (*optional*)

Wujud penghargaan terhadap pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah, penelitian, dan/atau pengembangan. Pada bagian ini disebutkan siapa yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik institusi, pemberi donor, ataupun individu.

## DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN

Sumber pustaka berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan acuan primer dianjurkan paling sedikit 80 persen dari total daftar pustaka. Format penulisan daftar pustaka menggunakan *Chicago Manual Style* (CMS). Sedangkan kutipan tulisan sendiri dari karya tulis ilmiah dibatasi paling banyak 30 persen dari total jumlah daftar pustaka.

1) **Buku**a) **Buku satu penulis****Referensi pada tulisan (catatan kaki)**

Maja Zehfuss, *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 65.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Zehfuss, Maja. *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

b) **Buku dua penulis****Referensi pada tulisan (Catatan Kaki)**

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism* (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993), 109 □ 114.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Viotti, Paul R., dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.

c) **Buku empat atau lebih Penulis****Referensi pada tulisan (Catatan Kaki)**

Scott Burchill et.al., *Theories of International Relations* (New York: Palgrave, 2005), 262.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit dan Jacqui True. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave, 2005.

d) **Buku Editor, Penerjemah atau Pengkompilasi sekaligus Penulis****Referensi pada tulisan (Catatan Kaki)**

Dale C. Copeland, *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critic*, ed. Stefano Guzzini dan Anna Leander (London: Routledge, 2006), 4.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Copeland, Dale C. *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critic*, edited by. Stefano Guzzini dan Anna Leander. London: Routledge, 2006.

e) **Buku Bab atau Bagian dari Buku****Referensi pada tulisan (Catatan Kaki)**

Andrew Wiese, "The House I Live In': Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States," dalam *The New Suburban History*, ed. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Wiese, Andrew. "The House I Live In': Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States." In *The New Suburban History*, edited by Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

2) **Jurnal**a) **Artikel Jurnal Artikel dalam Jurnal Cetak****Referensi pada tulisan (catatan kaki)**

John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Smith, John Maynard. "The Origin of Altruism." *Nature* 393 (1998): 639–640.

**b) Artikel dalam Jurnal Online**

**Referensi pada tulisan (catatan kaki)**

Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. Whooley. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial." *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (February 6, 2002), <http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.

**3) Sumber Digital**

**Referensi pada tulisan (kutipan)**

Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html>.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Evanston Public Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library. <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (accessed June 1, 2005).

**4) Sumber Lain**

**a) Artikel Koran/ Majalah**

**Referensi pada tulisan (kutipan)**

Steve Martin, "Sports-Interview Shocker," *New Yorker*, May 6, 2002, 84.

William S. Niederkorn, "A Scholar Recants on His 'Shakespeare' Discovery," *New York Times*, June 20, 2002, Arts section, Midwest edition.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Martin, Steve. "Sports-Interview Shocker." *New Yorker*, May 6, 2002.

Niederkorn, William S. "A Scholar Recants on His 'Shakespeare' Discovery." *New York Times*, June 20, 2002, Arts section, Midwest edition.

**b) Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian ilmiah**

**Referensi pada tulisan (kutipan)**

M. Amundin, "Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, *Phocoena phocoena*" (PhD diss., Stockholm University, 1991), 22–29, 35.

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Amundin, M. "Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, *Phocoena phocoena*." PhD diss., Stockholm University, 1991.

**c) Conference Paper dipublikasikan**

**Referensi pada tulisan (kutipan)**

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (paper dipresentasikan pada the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, June 19–22, 2002).

**Referensi pada akhir tulisan (daftar pustaka)**

Doyle, Brian. "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59." Paper presented at the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, June 19–22, 2002.

**LAMPIRAN** (*optional*)

Kelengkapan ini diperkenankan bila dalam hasil dan pembahasan tidak dimungkinkan untuk dicantumkan.